



P U T U S A N
Perkara Nomor 04/KPPU-L/2012

Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia (selanjutnya disebut “**Komisi**”) yang memeriksa Perkara Nomor 04/KPPU-L/2012 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dalam Tender Pembangunan Gedung Pelayanan dan Perawatan Kelas I dan VIP Rumah Sakit Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2011 yang dilakukan oleh :-----

- 1) **Terlapor I, Panitia Pengadaan Barang/Jasa APBD (Pengadaan Jasa Konstruksi/Konsultan) Lingkup Rumah Sakit Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2011**, (selanjutnya disebut Terlapor I) berkedudukan di Jalan Dr. Ratulangi Nomor 151, Kendari, Sulawesi Tenggara; -----
- 2) **Terlapor II, PT Waskita Karya (Persero)**, (selanjutnya disebut Terlapor II) berkedudukan di Jalan MT Haryono Kav 10 Kelurahan Cipinang Cempedak, Kecamatan Jatinegara- Jakarta Timur 13340, Nomor Telp: 041-8508510, Fax: 041-8508506; -----
- 3) **Terlapor III, PT Adhi Karya (Persero), Tbk.**, (selanjutnya Terlapor III) berkedudukan di Jalan Raya Pasar Minggu KM 18, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12510, Nomor Telp 041-7975312, Fax: 041-7975311;-----

telah mengambil Putusan sebagai berikut: -----

Majelis Komisi: -----

Setelah membaca Laporan Dugaan Pelanggaran; -----

Setelah membaca Tanggapan para Terlapor terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran;-----

Setelah mendengar keterangan para Saksi;-----

Setelah mendengar keterangan para Ahli; -----

Setelah mendengar keterangan para Terlapor;-----

Setelah membaca Kesimpulan Hasil Persidangan dari Investigator; -----

Setelah membaca Kesimpulan Hasil Persidangan dari para Terlapor; -----

Setelah membaca surat-surat dan dokumen-dokumen dalam perkara ini; -----

TENTANG DUDUK PERKARA

1. Menimbang bahwa Sekretariat Komisi Pengawas Persaingan Usaha (“Sekretariat Komisi”) telah menerima laporan dari masyarakat tentang dugaan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Dalam Tender Pembangunan Gedung Pelayanan dan Perawatan Kelas I dan VIP Rumah Sakit Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2011;
2. Menimbang bahwa berdasarkan Hasil Klarifikasi Laporan tersebut, Sekretariat Komisi merekomendasikan untuk dilakukan penyelidikan; -----
3. Menimbang bahwa Sekretariat Komisi telah melakukan penyelidikan terhadap Hasil Klarifikasi Laporan dan memperoleh bukti yang cukup, kejelasan, dan kelengkapan dugaan pelanggaran yang dituangkan dalam Laporan Hasil Penyelidikan; -----
4. Menimbang bahwa setelah dilakukan pemberkasan, Laporan Hasil Penyelidikan tersebut dinilai layak untuk dilakukan Gelar Laporan dan disusun dalam bentuk Rancangan Laporan Dugaan Pelanggaran (*vide* bukti pemeriksaan A1); -----
5. Menimbang bahwa dalam Gelar Laporan, Rapat Komisi menyetujui Rancangan Laporan Dugaan Pelanggaran tersebut menjadi Laporan Dugaan Pelanggaran (*vide* bukti pemeriksaan A17); -----
6. Bahwa berdasarkan Laporan Dugaan Pelanggaran tersebut, Ketua Komisi menetapkan Pemeriksaan Pendahuluan melalui Penetapan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 53/KPPU/Pen/VII/2012 tanggal 31 Juli 2012 tentang Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 04/KPPU-L/2012 (*vide* bukti pemeriksaan A2); -----
7. Menimbang bahwa berdasarkan Penetapan Pemeriksaan Pendahuluan tersebut, Ketua Komisi menetapkan pembentukan Majelis Komisi Perkara Nomor 04/KPPU-L/2012 melalui Keputusan Komisi Nomor 239/KPPU/Kep/VIII/2012 tanggal 27 Agustus 2012 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Majelis Komisi pada Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 04/KPPUL/2012 (*vide* bukti pemeriksaan A3); -----
8. Menimbang bahwa Ketua Majelis Komisi Perkara Nomor 04/KPPU-L/2012 menerbitkan Surat Keputusan Majelis Komisi Nomor 16/KMK/Kep/VIII/2012 tentang Jangka Waktu Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 04/KPPU-L/2012, yaitu dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal 04 September 2012 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2012 (*vide* bukti pemeriksaan A7); -----
9. Menimbang bahwa Majelis Komisi Perkara Nomor 04/KPPU-L/2012 telah menyampaikan Pemberitahuan Pemeriksaan Pendahuluan, Petikan Surat Keputusan Majelis Komisi tentang Jangka Waktu Pemeriksaan Pendahuluan, dan Surat Panggilan

- Sidang Majelis Komisi I kepada para Terlapor (*vide* bukti pemeriksaan A8, A9, A10, A11, A13, A14, A16); -----
10. Menimbang bahwa pada tanggal 04 September 2012, Panitia telah menyampaikan Petikan Penetapan Pemeriksaan Pendahuluan kepada para Terlapor (*vide* bukti pemeriksaan A15); -----
 11. Menimbang bahwa pada tanggal 04 September 2012, Majelis Komisi Perkara Nomor 04/KPPU-L/2012 melaksanakan Sidang Majelis Komisi I dengan agenda Pembacaan dan Penyerahan Salinan Laporan Dugaan Pelanggaran oleh Investigator kepada para Terlapor (*vide* bukti pemeriksaan B1); -----
 12. Menimbang bahwa Sidang Majelis Komisi I tersebut dihadiri oleh Investigator, Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III (*vide* bukti pemeriksaan B1); -----
 13. Menimbang bahwa pada Sidang Majelis Komisi I, Investigator membacakan Laporan Dugaan Pelanggaran yang pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti pemeriksaan A17): -----
 - 13.1 Berikut identitas Terlapor, Saksi dan Ahli dan Pihak Lain yang telah didengar keterangannya selama proses penyelidikan: -----
 - 13.1.1. Terlapor: Panitia Pengadaan Barang/Jasa APBD (Pengadaan Jasa Konstruksi/Konsultan) Lingkup Rumah Sakit Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2011, PT Waskita Karya (Persero), dan PT Adhi Karya (Persero), Tbk.; -----
 - 13.1.2. Saksi : Direktur Cabang PT Widya Satria Cabang Makassar, Direktur PT Kenanga Jaya, Staf PT Duta Graha Indah, Tbk Cabang Makassar, Staf Pemasaran PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk. Makassar, Kepala Cabang PT Brantas Abipraya (Persero) Jasa Konstruksi Makassar, General Manager dan Sales Manager PT Aneka Gas Industri Kantor Wilayah Makassar, Staf Teknik PT Kenanga Jaya, Manager Engineering PT Adhi Karya (Persero), Tbk., Staf Administrasi PT Widya Satria Surabaya, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Kepala Filling Station PT Aneka Gas Industri Kantor Perwakilan Kendari, Manager PT Tetra Desain Indonesia, Direktur PT Aneka Gas Industri Kantor Pusat Jakarta, Panitia; -----
 - 13.1.3. Ahli : Ir. Sudirman Mustopa (Ahli dari Kementerian Pekerjaan Umum) dan R. Ari Widiyanto (Ahli dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)); -----
 - 13.2. Bahwa objek perkara *a quo* adalah Tender Pembangunan Gedung Pelayanan dan Perawatan Kelas I dan VIP Rumah Sakit Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2011 (selanjutnya disebut “Tender”), yang meliputi 2 (dua) paket, yaitu; -----

- 13.2.1. Pembangunan Standar dan Non Standar Gedung Perawatan Kelas I dan VIP dengan Nilai Pagu sebesar Rp 68.700.000.000,- (enam puluh delapan milyar tujuh ratus juta rupiah); -----
- 13.2.2. Pembangunan Standar dan Non Standar Gedung Pelayanan dengan Nilai Pagu sebesar Rp 91.913.000.000,- (sembilan puluh satu milyar sembilan ratus tiga belas juta rupiah); -----
- 13.3. Kronologis Tender-----
- 13.3.1. Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Pemilihan (tanggal 22 Maret – 6 April 2011) (*vide*, Bukti Daftar Hadir Pendaftaran Peserta)-----
- Perusahaan yang mendaftar sebagai berikut: -----
- a. Tender Pembangunan Standar dan Non Standar Gedung Perawatan:

No.	Perusahaan	Pendaftar	Tgl
1.	PT Kenanga Jaya	Yunggi Adrian Siri (Staf Teknik)	23 Maret 2011
2.	PT Widya Satria	Riyanto Dharmasaputra (Direktur)	23 Maret 2011
3.	PT Waskita Karya	Aminullah Musi (Pemasaran)	23 Maret 2011
4.	PT Nindya Karya	I Ketut Siwi (Pemasaran)	23 Maret 2011
5.	PT Maju Setia Nusa Sentosa	Wiliam (Staf)	24 Maret 2011
6.	PT Adhi Karya	Yudhi Z (Staf)	24 Maret 2011
7.	PT Wijaya Karya	Koko Chandra (Staf)	24 Maret 2011
8.	PT PP (Persero) Tbk.	Suripyono (Kuasa Dirut)	24 Maret 2011
9.	PT Haka Utama	Iskandar (Kepala Cabang)	24 Maret 2011
10.	PT Istaka Karya	Suroso (Pemasaran)	25 Maret 2011
11.	PT Jaya Kontruksi	Oloan T (Staf Estimasi)	25 Maret 2011
12.	PT Brantas Abipraya	TH Pria Adhana (Staf)	25 Maret 2011
13.	PT Duta Graha Indah	Akhmad (Staf)	25 Maret 2011
14.	PT Prapundma Indo	M. Kaddari (Manager)	25 Maret 2011
15.	PT Cipta Beton Sinar Perkasa	Andi Yosef (STAF)	25 Maret 2011
16.	PT Sinar Intan PP	H.A. Firman (Pimpinan)	25 Maret 2011

b. Tender Pembangunan Standar dan Non Standar Gedung Pelayanan:

No.	Perusahaan	Pendaftar	Tgl
1.	PT Widya Satria	Riyanto Darmasaputra (Direktur)	23 Maret 2011
2.	PT Kenanga Jaya	Yunggi Adrian Siri (Staf Teknik)	23 Maret 2011
3.	PT Waskita Karya	Amirullah Musi (Pemasaran)	23 Maret 2011
4.	PT Nindya Karya	I Ketut Siwi (Pemasaran)	23 Maret 2011
5.	PT Maju Setia Nusa Sentosa	Wiliam (Staf)	24 Maret 2011
6.	PT Adhi Karya	Yudhi Zakaria (Staf)	24 Maret 2011

7.	PT Wijaya Karya	Koko Cahyo Kuncoro (Staf)	24 Maret 2011
8.	PT PP (Persero) Tbk.	Suripyono (Staf)	24 Maret 2011
9.	PT Brantas Abipraya	Tri Pria Adhana (Staf)	24 Maret 2011
10.	PT Haka Utama	Iskandar Z.M. (Kepala Cabang)	24 Maret 2011
11.	PT Istaka Karya	Suroso (Pemasaran)	25 Maret 2011
12.	PT Jaya Konstruksi	Oloan Tobing (Staf Teknis)	25 Maret 2011
13.	PT Duta Graha Indah	Akhmad (Staf)	25 Maret 2011
14.	PT Prapundma Indo	M. Kaddari (Manager)	25 Maret 2011
15.	PT Cipta Beton Sinar Perkasa	Andi Yusri (Staf)	25 Maret 2011
16.	PT Sinar Intan PP	H.A. Firman (Pimpinan)	28 Maret 2011

13.3.2 Rapat penjelasan pekerjaan (*aanwijzing*) (tanggal 25 Maret 2011) (*vide*, Berita Acara Nomor 01/Fisik/Pant-APBD/III/2011 tanggal 25 Maret 2011). Peserta tender yang hadir pada saat *aanwijzing* adalah:-----

No	Perusahaan	Wakil
1.	PT Istaka Karya	Suroso / Pemasaran
2.	PT Waskita Karya	Aminullah Musi / Pemasaran
3.	PT Adhi Karya	Rois Effendi / Pemasaran
4.	PT Brantas Abipraya	Tri Pria Adhana / Staf
5.	PT Nindya Karya	I Ketut Siwi / Pemasaran
6.	PT PP (Persero) Tbk	Supriyono / Staff
7.	PT. Jaya Konstruksi.	Oloang Tobing / Staff Estimasi
8.	PT Wijaya Karya	Koko Cahyo Kuncoro
9.	PT Kenanga Jaya	Hariadi / Staf
10.	PT Haka Utama	Iskandar Z. Muluk
11.	PT Widya Satria	Yunggi Adrian Siri
12.	PT Prapudma Indo	Muh. Kaddali
13.	PT CBSP	Andi Yusri

Atas perubahan (*addendum*) pada dokumen pemilihan, maka peserta tender yang mengambil dokumen *addendum* tersebut, adalah: (*vide*, Bukti Daftar Pengambilan *Addendum* Dokumen Lelang)

No	Nama	Nama Perusahaan
1.	I Ketut Siwi / Pemasaran	PT Nindya Karya
2.	Aminullah Musi / Pemasaran	PT Waskita Karya
3.	Akhmad Rois Effendi / Pemasaran	PT Duta Graha Indah
4.	Yudi Z Tri Pria Adhana / Staf	PT Adhi Karya
5.	Suroso / Pemasaran	PT Istaka Karya
6.	Andi Yusri Supriyono / Staf	PT CBSP PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk
7.	Djuprianto	PT Sinar Intan Papua Permai
8.	Wawan Koko Cahyo Kuncoro	PT. Jaya Konstruksi.
9.	Yunggi Adrian Siri	PT Kenanga Jaya
10.	Yunggi Adrian Siri	PT Widya Satria

13.3.3 Pemasukan Dokumen Penawaran -----

Terlapor I memberikan kesempatan kepada peserta tender untuk memasukkan dokumen penawaran mulai tanggal 26 Maret 2011 sampai dengan tanggal 7 April 2011. -----

13.3.4 Adapun hingga batas waktu pemasukan dokumen, peserta tender yang memasukkan dokumen penawaran adalah sebagai berikut: -----

Paket	No	Perusahaan	Wakil
Pembangunan Standar dan Non Standar Gedung Perawatan	1.	PT Widya Satria	Riyanto Darmasaputra
	2.	PT Adhi Karya	Sutoyo
	3.	PT Brantas Abipraya	Slamet Hari S
	4.	PT Duta Graha Indah	Achmat
	5.	PT Waskita Karya	Aminullah Musi
	6.	PT Pembangunan Perumahan	Suripyono
Pembangunan Standar dan Non Standar Gedung Pelayanan	1.	PT Istaka Karya	Suroso, SE
	2.	PT Adhi Karya	Sutoyo
	3.	PT Brantas Abipraya	Slamet Hari S
	4.	PT Waskita Karya	Aminullah Musi
	5.	PT Duta Graha Indah	Achmat
	6.	PT Pembangunan Perumahan	Suripyono

13.3.5 Pembukaan Dokumen Penawaran (tanggal 7 April 2011) (*vide*, Bukti Berita Acara Pemasukan dan Pembukaan Dokumen Penawaran Nomor 05/Pant-APBD/Fisik/RSU-Sultra/IV/2011 jo. Nomor 05.1/Pant-APBD/Fisik/RSU-Sultra/IV/2011 tanggal 7 April 2011)-----

Paket	No	Perusahaan	Jaminan Penawaran (Rp)	Keterangan
Pembangunan Standar dan Non Standar Gedung Perawatan	1.	PT Widya Satria	1.374.000.000	LENGKAP
	2.	PT Adhi Karya	1.400.000.000	LENGKAP
	3.	PT Brantas Abipraya	700.000.000	LENGKAP
	4.	PT Duta Graha Indah	1.374.000.000	LENGKAP
	5.	PT Waskita Karya	1.374.000.000	LENGKAP
	6.	PT Pembangunan Perumahan	1.000.000.000	LENGKAP
Pembangunan Standar dan Non Standar Gedung Pelayanan	1.	PT Istaka Karya	1.750.000.000	LENGKAP
	2.	PT Adhi Karya	1.850.000.000	LENGKAP
	3.	PT Brantas Abipraya	920.000.000	LENGKAP
	4.	PT Waskita Karya	1.838.260.000	LENGKAP
	5.	PT Duta Graha Indah	1.750.000.000	LENGKAP
	6.	PT Pembangunan Perumahan	1.800.000.000	LENGKAP

13.3.6 Evaluasi Administrasi (tanggal 27 April 2011) (*vide*, Berita Acara Evaluasi Administrasi tanggal 27 April 2011)-----

Paket	No	Perusahaan	Keterangan
Pembangunan Standar dan Non Standar Gedung Perawatan	1.	PT Widya Satria	TIDAK MEMENUHI SYARAT karena lampiran penawaran tidak sesuai persyaratan
	2.	PT Adhi Karya (Persero), Tbk	MEMENUHI SYARAT
	3.	PT Brantas Abipraya	MEMENUHI SYARAT
	4.	PT Duta Graha Indah, Tbk	MEMENUHI SYARAT
	5.	PT Waskita Karya (Persero)	MEMENUHI SYARAT
	6.	PT Pembangunan Perumahan (Persero), Tbk	MEMENUHI SYARAT
Pembangunan Standar dan Non Standar Gedung Pelayanan	1.	PT Istaka Karya (Persero)	MEMENUHI SYARAT
	2.	PT Adhi Karya (Persero), Tbk	MEMENUHI SYARAT
	3.	PT Brantas Abipraya	MEMENUHI SYARAT
	4.	PT Duta Graha Indah, Tbk	MEMENUHI SYARAT
	5.	PT Waskita Karya	MEMENUHI SYARAT
	6.	PT Pembangunan Perumahan (Persero), Tbk	MEMENUHI SYARAT

13.3.7 Evaluasi Teknis (*vide*, Berita Acara Evaluasi Teknis tanggal 27 April 2011)

Paket	No	Perusahaan	Keterangan
Pembangunan Standar dan Non Standar Gedung Perawatan	1.	PT Adhi Karya (Persero), Tbk	MEMENUHI SYARAT
	2.	PT Brantas Abipraya	TIDAK MEMENUHI SYARAT karena ketidaksesuaian persyaratan terkait: - brosur dan gambar - dokumen uji mutu/teknis/fungsi (bahan/alat) - bagian pekerjaan yang disubkontrakkan
	3.	PT Duta Graha Indah, Tbk	TIDAK MEMENUHI SYARAT karena ketidaksesuaian persyaratan terkait: - brosur dan gambar - dokumen uji

			mutu/teknis/fungsi (bahan/alat) - bagian pekerjaan yang disubkontrakkan MEMENUHI SYARAT TIDAK MEMENUHI SYARAT karena ketidaksesuaian persyaratan terkait: - brosur dan gambar - dokumen uji mutu/teknis/fungsi (bahan/alat) - bagian pekerjaan yang disubkontrakkan
	4.	PT Waskita Karya (Persero)	
	5.	PT Pembangunan Perumahan (Persero), Tbk	
Paket	No	Perusahaan	Keterangan
Pembangunan Standar dan Non Standar Gedung Pelayanan	1.	PT Istaka Karya (Persero)	TIDAK MEMENUHI SYARAT karena ketidaksesuaian persyaratan terkait: dokumen uji mutu/teknis/fungsi (bahan/alat)
	2.	PT Adhi Karya (Persero), Tbk	MEMENUHI SYARAT
	3.	PT Brantas Abipraya	TIDAK MEMENUHI SYARAT karena ketidaksesuaian persyaratan terkait: - dokumen uji mutu/teknis/fungsi (bahan/alat) - bagian pekerjaan yang disubkontrakkan
	4.	PT Duta Graha Indah, Tbk	TIDAK MEMENUHI SYARAT karena ketidaksesuaian persyaratan terkait: - dokumen uji mutu/teknis/fungsi (bahan/alat) - bagian pekerjaan yang disubkontrakkan
	5.	PT Waskita Karya	MEMENUHI SYARAT
	6.	PT Pembangunan Perumahan (Persero), Tbk	TIDAK MEMENUHI SYARAT karena ketidaksesuaian persyaratan terkait:

	- dokumen uji mutu/teknis/fungsi (bahan/alat)
	- bagian pekerjaan yang disubkontrakkan

13.3.8 Evaluasi Kualifikasi (tanggal 28 April 2011) (vide, Berita Acara Evaluasi Kualifikasi) -----

Terlapor I melakukan evaluasi kualifikasi dengan hasil sebagai berikut:

Paket	No	Perusahaan	Keterangan
Pembangunan Standar dan Non Standar Gedung Perawatan	1.	PT Adhi Karya (Persero), Tbk	GUGUR, karena Daftar Isian Kualifikasi Form H (Formulir Isian Kualifikasi) tidak betul dan tidak ada Daftar Peralatan beserta lampirannya tidak ada
	2.	PT Waskita Karya (Persero)	LULUS
Pembangunan Standar dan Non Standar Gedung Pelayanan	1.	PT Adhi Karya (Persero), Tbk	LULUS
	2.	PT Waskita Karya (Persero)	GUGUR, karena tidak ada Pakta Integritas dan Surat Pernyataan Tenaga Ahli

13.3.9 Evaluasi Harga (vide, Berita Acara Evaluasi Harga) -----

c. Tender Pembangunan Standar dan Non Standar Gedung Perawatan

Peserta	Penawaran (Rp)	(%) OE	Unsur-Unsur Yang Dievaluasi				
			Total Harga Penawaran Tidak Melebihi HPS	Harga Satuan Yang Timpang Dilakukan Klarifikasi	Kewajaran Harga Dibandingkan HPS	Referensi Harga	Kesimpulan
PT Waskita Karya (Persero)	66.712.000.000	97,11	Memenuhi Syarat	Wajar	Memenuhi Syarat		
OE = Rp. 68.700.000.000,-							

d. Tender Pembangunan Standar dan Non Standar Gedung Pelayanan

Peserta	Penawaran	(%)	Unsur-Unsur Yang Dievaluasi
---------	-----------	-----	-----------------------------

	(Rp)	OE	Total Harga Penawaran Tidak Melebihi HPS	Harga Satuan Yang Timpang Dilakukan Klarifikasi	Kewajaran Harga Dibandingkan HPS	Referensi Harga	Kesimpulan
PT Adhi Karya (Persero), Tbk	89.510.000.000	97,39	Memenuhi Syarat	Wajar	Memenuhi Syarat		
OE = Rp. 91.913.000.000,-							

13.3.10 Pembuktian Kualifikasi (tanggal 28 April 2011) (*vide*, Berita Acara Pembuktian Kualifikasi Nomor 09/Fisik/BA-EVA/Pant-APBD/IV/2011 tanggal 28 April 2011) -----

Pada tanggal 28 April 2011, Terlapor I melaksanakan pembuktian kualifikasi yaitu terkait dengan dokumen sebagai berikut:

- a. Akta Perusahaan (Akta Pendirian dan Akta Perubahan);
- b. Ijin Usaha Jasa Konstruksi;
- c. Sertifikat Badan Usaha;
- d. NPWP;
- e. Pajak-Pajak;
- f. SKA/SKT Tenaga Ahli;
- g. Pengalaman Pekerjaan (Kontrak, SPMK, PHO/FHO);
- h. Peralatan

13.3.11 Usulan Penetapan Pemenang (tanggal 30 April 2011), (*vide*, Surat Nomor 12/Fisik/USL-PP/Pant-APBD/IV/2011 jo. Surat Nomor 012.1//Fisik/USL-PP/Pant-APBD/IV/2011) -----

a. Tender Pembangunan Standar dan Non Standar Gedung Perawatan

Calon Pemenang	
Nama Perusahaan	: PT Waskita Karya (Persero)
Alamat	: Jl. DI. Panjaitan Nomor 38, Lepo-Lepo – Kendari
NPWP	: 01.001.614.5-051.000
Harga Penawaran	: Rp. 66.712.000.000,-

b. Tender Pembangunan Standar dan Non Standar Gedung Pelayanan

Calon Pemenang	
Nama Perusahaan	: PT Adhi Karya (Persero), Tbk
Alamat	: Jl. Letjend. Hestasning BII/02 – Makassar
NPWP	: 01.001.610.3-015.000
Harga Penawaran	: Rp. 89.510.000.000,-

13.3.12 Penetapan Pemenang (tanggal 2 Mei 2011), (*vide*, Surat Nomor 610/545/RUSU/V/2011 jo. Surat Nomor 610/546/RUSU/V/2011 tanggal 2 Mei 2011) -----

Atas usulan yang disampaikan oleh Terlapor I, Kuasa Pengguna Anggaran (Dr. H. Nurdjajadin Aboe Kasim, Sp. S) menetapkan pemenang tender yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

a. Tender Pembangunan Standar dan Non Standar Gedung Perawatan

Pemenang	
Nama Perusahaan	: PT Waskita Karya (Persero)
Alamat	: Jl. DI. Panjaitan Nomor 38, Lepo-Lepo – Kendari
NPWP	: 01.001.614.5-051.000
Harga Penawaran	: Rp. 66.712.000.000,-

b. Tender Pembangunan Standar dan Non Standar Gedung Pelayanan

Pemenang	
Nama Perusahaan	: PT Adhi Karya (Persero), Tbk
Alamat	: Jl. Letjend. Hestasning BII/02 – Makassar
NPWP	: 01.001.610.3-015.000
Harga Penawaran	: Rp. 89.510.000.000,-

13.3.13 Pengumuman Pemenang (tanggal 2 Mei 2011), (*vide*, Surat Nomor 013/Pant-APBD/Fisik/RUSU-Sultra/IV/2011 jo. Surat Nomor 013.1/Pant-APBD/Fisik/RUSU-Sultra/IV/2011 tanggal 2 Mei 2011)-----

Terlapor I mengumumkan pemenang tender pada tanggal 2 Mei 2011 sebagai berikut:-----

a. Tender Pembangunan Standar dan Non Standar Gedung Perawatan

Pemenang	
Nama Perusahaan	: PT Waskita Karya (Persero)
Alamat	: Jl. DI. Panjaitan Nomor 38, Lepo-Lepo – Kendari
NPWP	: 01.001.614.5-051.000
Harga Penawaran	: Rp. 66.712.000.000,-

b. Tender Pembangunan Standar dan Non Standar Gedung Pelayanan

Pemenang	
Nama Perusahaan	: PT Adhi Karya (Persero), Tbk
Alamat	: Jl. Letjend. Hestasning BII/02 – Makassar
NPWP	: 01.001.610.3-015.000
Harga Penawaran	: Rp. 89.510.000.000,-

13.4. Bahwa ketentuan Undang-Undang yang diduga dilanggar oleh para Terlapor yaitu Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, yang dilakukan oleh Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III;-----

- 13.4. Bahwa berdasarkan Laporan Dugaan Pelanggaran, Investigator telah menyampaikan fakta-fakta sebagai berikut; -----
- 13.4.1. Tentang Persaingan Semu antara Terlapor II dan Terlapor III; -----
 - 13.4.2. Tentang upaya pengaturan harga penawaran antara Terlapor II dan Terlapor III; -----
 - 13.4.3. Tentang kesamaan prosedur yang dilakukan oleh Terlapor II dan Terlapor III dalam memperoleh surat dukungan dari PT Aneka Gas Industri;-----
 - 13.4.4. Tentang adanya upaya mengeliminir peserta tender; -----
 - 13.4.5. Tentang adanya pengaturan pemenang tender untuk masing-masing paket pembangunan Gedung Perawatan dan Gedung Pelayanan;-----
- 13.5. Bahwa Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait dengan Persekongkolan Horizontal yang dilakukan oleh Terlapor II dan Terlapor III adalah sebagai berikut;-----
- 13.5.1. Bahwa tentang Persaingan Semu antara Terlapor II dan Terlapor III; --
 - 13.5.1.1. Bahwa setelah Rapat Penjelasan, Terlapor II dan Terlapor III telah memilih untuk fokus memenangkan salah satu dari 2 (dua) paket tender yang diikuti (*vide* Berita Acara Penyelidikan PT Waskita Karya (Persero) dan PT Adhi Karya (Persero), Tbk.);-----
 - 13.5.1.2. Bahwa alasan Terlapor II lebih “fokus” untuk memenangkan paket Pembangunan Gedung Perawatan karena pekerjaan lebih sederhana dan jumlah massa bangunan yang dikerjakan lebih sedikit, sedangkan alasan Terlapor III lebih “fokus” untuk memenangkan paket Pembangunan Gedung Pelayanan karena nilai pekerjaan besar dan pekerjaan bangunan menyebar sehingga mudah dikerjakan secara bersamaan (*vide* Penyelidikan PT Waskita Karya (Persero) dan PT Adhi Karya (Persero), Tbk.); -----
 - 13.5.1.3. Bahwa baik Terlapor II dan Terlapor III menindaklanjuti keinginan untuk memenangkan salah satu dari 2 (dua) paket yang diikuti dengan menetapkan harga penawaran yang lebih rendah (berdasarkan persentase terhadap pagu dan OE) (*vide* Dokumen Penawaran Harga PT Waskita Karya (Persero) dan PT Adhi Karya (Persero), Tbk.), sebagai berikut; -----

Perbandingan Penawaran Terlapor II dengan Terlapor III pada kedua Paket Tender:

Peserta Tender	Nama Paket	Penawaran (Rp)	(%) OE	OE

PT Waskita Karya (Persero)	Pembangunan Gedung Perawatan	66.712.000.000	97,11	Rp. 68.700.000.000
	Pembangunan Gedung Pelayanan	90.565.500.000	98,5	Rp. 91.913.000.000
Peserta Tender	Nama Paket	Penawaran (Rp)	(%) OE	OE
PT Adhi Karya (Persero), Tbk	Pembangunan Gedung Perawatan	67.602.600.000	98,40	Rp. 68.700.000.000
	Pembangunan Gedung Pelayanan	89.510.500.000	97,3	Rp. 91.913.000.000

- 13.5.1.4. Bahwa Terlapor II dan Terlapor III memiliki kesempatan yang sama untuk memenangkan kedua paket tender tersebut bukan salah satu paket, karena kedua perusahaan memiliki kemampuan teknis dan kualifikasi yang dipersyaratkan (SKP > 2 Proyek), tetapi hanya memilih 1 (satu) dari 2 (dua) paket tender yang diikuti;-----
- 13.5.1.5. Bahwa tindakan Terlapor II dan Terlapor III memilih fokus untuk memenangkan salah satu dari 2 (dua) paket tender yang diikuti, menunjukkan kedua perusahaan tersebut yakin untuk memenangkan paket tender yang difokuskan dan tidak memperhitungkan penawaran 5 (lima) perusahaan lain pada masing-masing paket tender yang memiliki potensi yang sama untuk memenangkan tender. -----
- 13.5.1.6 Bahwa alasan teknis yang disampaikan Terlapor II dan Terlapor III untuk fokus pada paket yang dimenangkan, tidak sama satu sama lain. Hal ini menunjukkan ketidakkonsistenan alasan teknis dan sangat bertolak belakang dengan penjelasan yang disampaikan oleh konsultan perencana yang menyatakan kedua paket pekerjaan akan lebih mudah dilaksanakan oleh satu perusahaan; -----
- 13.5.1.7. Bahwa dengan demikian pemilihan salah satu paket pekerjaan untuk dimenangkan dengan alasan teknis yang berbeda merupakan petunjuk kalau Terlapor II dan Terlapor III menciptakan persaingan semu di antara kedua paket yang diikuti;-----

13.5.1.8. Bahwa berdasarkan keterangan Ahli diperoleh keterangan yang dimana 1 (satu) perusahaan dapat memenangkan lebih dari 1 (satu) paket tender sekaligus maka hal tersebut dinilai wajar dan sah sepanjang memenuhi persyaratan dan menyatakan alasan Terlapor II dan Terlapor III untuk fokus memenangkan salah satu paket menjadi tidak logis. Terlebih lagi, berdasarkan keterangan Ahli juga diperoleh keterangan bahwa alasan memilih salah 1 (satu) paket yang didasarkan kebiasaan dan tidak memungkinkan memenangkan kedua paket sudah mengingkari prinsip bisnis dan tidak sesuai dengan ketentuan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 dan sebenarnya satu peserta bisa memenangkan 2 (dua) paket sepanjang memenuhi persyaratan administrasi, teknis, harga dan kualifikasi. Oleh sebab itu tindakan yang dilakukan oleh peserta tender dapat dikategorikan pelanggaran terhadap prinsip bersaing karena mengajukan penawaran yang tidak kompetitif (*vide* Berita Acara penyelidikan Ahli Kementerian Pekerjaan Umum).-----

13.5.2. Adanya upaya pengaturan harga penawaran antara Terlapor II dan Terlapor III; -----

13.5.2.1. Bahwa berdasarkan dokumen penawaran harga Terlapor II dan Terlapor III pada 2 (paket) tender yang diikuti, terdapat indikasi pengaturan harga satuan pekerjaan pada beberapa item kegiatan (*vide* dokumen penawaran PT Waskita Karya (Persero) dan PT Adhi Karya (Persero), Tbk.), sebagai berikut: -

13.5.2.2. Berdasarkan dokumen penawaran harga Terlapor II, terdapat perbedaan harga satuan untuk pekerjaan yang sama pada beberapa kegiatan antara paket Pembangunan Gedung Pelayanan dengan Paket Pembangunan Gedung Perawatan, sebagai berikut: -----

Pekerjaan Struktur:

Item Pekerjaan	Paket Gedung Pelayanan (Rp)	Paket Gedung Perawatan (Rp)	Keterangan
Pekerjaan Pondasi:			
Pemadatan Tanah	19.314,00	16.595	Juga pada pekerjaan struktur beton,
Cor Beton	1.304.852,25	1.278.852	Juga pada pekerjaan struktur beton,
Bekisting Poor Plat	98.658,39	131.181	Juga pada pekerjaan

Urugan Tanah Kembali	16.594,50	29.672	struktur beton, Juga pada pekerjaan struktur beton,
Pekerjaan Struktur Beton			
Plastik Sheet	7.475,00	6.600	
Wiremess M-5	12.206,10	9.700	
Perancah/Scaffolding	28.750,00	25.000	

Pekerjaan Arsitektur:

Item Pekerjaan	Paket Gedung Pelayanan (Rp)	Paket Gedung Perawatan (Rp)	Keterangan
Pekerjaan Dinding:			
Pasangan Bata tebal ½ ad. 1 pc : 2 ps	109.425,26	109.419,51	
Pasangan Bata tebal ½ ad. 1 pc : 4 ps	102.453,39	93.253,39	
Plesteran ad. 1 pc : 2 ps	83.463,87	55.143,97	
Plesteran ad. 1 pc : 4 ps	49.740,72	49.883,32	
Cat Interior – dinding dalam	36.046,90	29.448,78	
HT-O5 Homogenous ex Venus, Sahara Brown RW 60195 unpolished	535.452,08	527.000	juga pd pek. Lantai
Pekerjaan Lantai:			
HT-02 Homogenous ex. Monalisa, SP 007 M Polished uk. 60 x 60 cm	414.120,98	398.000,00	
HT-02 Homogenous ex. Monalisa, SP 007 M Polished	112.545,07	78.122,70	
Water Proofing	205.781,00	206.000,00	
Pekerjaan Pintu & Jendela:			
Pintu Kayu Double ukuran 135 x 215 cm	7.014.600,24	6.312.047,66	
Pintu Kayu Single ukuran 85 x 215 cm	4.597.307,98	3.836.490.05	
Pekerjaan Sanitari:			
Floor drain ex TOTO TX 1 BN	276.000,00	240.000,00	
Pekerjaan Tampak Luar:			
KOLOM – TERAS, plester finish cat	150.000.00	101.731,00	
Rangka atap baja ringan	248.788,70	249.000,00	
Penutup atap (Wiremesh 4x4, Insulation Aircel, Atap Metal)	339.307,50	339.000,00	
Nok/Bubungan	47.255,80	51.000,00	
Pekerjaan Plafon:			
Plafon gypsumboard 9 mm	152.495,90	146.448,78	
Plafon Calsiboard	183.890,90	178.000,00	
Plafon Accoustic Tile	283.513,26	283.791,04	
Plafon Aluminium Stripe	798.459,75	798.953,25	

Pekerjaan Mekanikal:

Item Pekerjaan	Paket Gedung Pelayanan (Rp)	Paket Gedung Perawatan (Rp)
Pekerjaan Plumbing:		
Pipa Polypropeline dia. 32 mm	68.262	75.296
Gate valve dia 32 mm	196.841	494.859
Flotter valve dia 32 mm	292.552	960.609
Alat Sambung Pipa	3.420.334	3.493.125
Pipa Polypropeline dia. 40 mm	103.477	121.871
Gate valve 40 mm	243.794	733.556
Jet Pump debit : 30 liter/menit	9.246.099	6.054.750
Alat sambung pipa	2.544.455	1.319.625
Tangki air bawah fisik lingkup pekerjaan sipil	20.000.000	55.890.000
Pompa Transfer Air Bersih	27.654.949	27.556.875
Pipa hisap polypropeline dia. 50 mm	157.834	172.328
Check valve dia. 40 mm	296.886	966.431
Gate valve dia. 40 mm	248.128	733.556
Flexible pipe dia. 40 mm	342.033	1.013.006
Strainer dia. 40 mm	658.062	849.994
Header polypropeline dia. 100 mm	2.167.055	2.328.750
Gate valve dia. 50 mm	440.996	900.450
Alat sambung pipa	7.001.031	4.657.500
Pompa sumpit	29.690.091	6.054.750
Tangki air atas	6.139.988	8.150.625
Pipa overflow polypropeline dia. 25 mm	45.508	83.059
Alat sambung pipa	1.124.646	3.881.250
Pompa pemacu air bersih	72.957.502	35.707.500
Pipa air kotor dia. 100 mm	121.277	112.168
Pipa air kotor/bekas dia. 65 mm	29.905	54.338
Pipa air bekas	246.755	41.918
Clean out dia. 100 mm	4.767.964	438.581
Alat sampung pipa	1.169.800	7.762.500
Septi tank	25.000.000	6.210.000
Bak Kontrol	5.000.000	1.863.000
Resapan	10.000.000	1.863.000
Roof drain dia. 80 mm cash iron	308.901	360.956
Pipa PVC AW dia. 80 mm	51.539	71.415
Pipa PVC AW dia. 100 mm	262.590	112.168
Alat sambung pipa	1.587.284	1.785.375

Pekerjaan Elektrikal:

Item Pekerjaan	Paket Gedung Pelayanan (Rp)	Paket Gedung Perawatan (Rp)
Pekerjaan Instalasi Ducking & Ventilasi:		
Ducking Supply BJLS 80 lengkap dengan isolasi luar dalam Glasswool (tb. 1”) uk. 1560 x 700 mm	6.794.089,56	1.746.562,50
Ducking Supply BJLS 60/70 lengkap dengan isolasi luar dalam Glasswool (tb.	1.253.711,94	892.687,50

1”) uk. 850 x 350 mm Ducking Supply BJLS 50 lengkap dengan isolasi luar dalam Glasswool (tb. 1”) uk. 500 x 200 mm	654.077,85	543.375,00
--	------------	------------

Pekerjaan & Instalasi Gas Medis:

Item Pekerjaan	Paket Gedung Pelayanan (Rp)	Paket Gedung Perawatan (Rp)
Instalasi Pemipaan Tiap Lantai:		
Medical Gas Outlet Oksigen	2.456.605	2.060.639,06
Medical Gas Outlet Oksigen with Hook Base	2.898.830	2.431.584,38
Flowmeter & Humidifier	3.193.045	2.678.376,56
Wall Suction unit Model FA	6.386.090	5.356.753,13

13.5.2.3. Pada dokumen penawaran Terlapor III terdapat sejumlah perbedaan harga satuan antara paket Pembangunan Gedung Pelayanan dengan paket Pembangunan Gedung Perawatan. Adapun perbedaan harga satuan Terlapor III adalah sebagai berikut:

Pekerjaan Struktur

Item Pekerjaan	Paket Gedung Pelayanan (Rp)	Paket Gedung Perawatan (Rp)
Pekerjaan Pondasi:		
Pemadatan Tanah	17.107,00	14.513
Cor Beton	1.351.949,00	1.316.949.
Bekisting Poor Plat	106.889.13	148.960
Urugan Tanah Kembali	14.512.50	26.107
Pekerjaan Struktur Beton		
Plastik Sheet	9.300.00	6.500
Wiremess M-5	21.198.50	9.700
Perancah/Scaffolding	75.000.00	20.000

13.5.2.4. Dari tabel tersebut Terlapor III memberi harga penawaran yang sangat tinggi pada paket Gedung Pelayanan, khususnya pada harga cor beton dan perancah yang masing-masing perbedaannya sebesar Rp 33.000,- (tiga puluh tiga ribu rupiah) dan Rp 55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah). Demikian pula dengan pekerjaan seperti yang tertera di tabel berikut;

Item Pekerjaan	Paket Gedung Pelayanan (Rp)	Paket Gedung Perawatan (Rp)
Pekerjaan Dinding:		
Pasangan Bata tebal ½ ad. 1 pc : 2 ps	117.478.00	109.419,51

Pasangan Bata tebal ½ ad. 1 pc : 4 ps	110.789,39	99.789.13
Plesteran ad. 1 pc : 2 ps	94.949,20	54.246,70
Plesteran ad. 1 pc : 4 ps	49.172,00	49.307,00
Cat Interior – dinding dalam	36.098.25	28.637,25
HT-O5 Homogenous ex Venus, Sahara Brown RW 60195 unpolished	439.152.50	423.000.00
Pekerjaan Lantai:		
HT-02 Homogenous ex. Monalisa, SP 007 M Polished uk. 60 x 60 cm	440.383.00	228.000.00
HT-02 Homogenous ex. Monalisa, SP 007 M Polished	143.286.83	53.736.83
Water Proofing	65.235.00	65.000.00
Pekerjaan Pintu & Jendela:		
Pintu Kayu Double ukuran 135 x 215 cm	6.878.839,77	6.720.409,88
Pintu Kayu Single ukuran 85 x 215 cm	4.551,031,58	4.073.234,81
Pekerjaan Sanitari:		
Floor drain ex TOTO TX 1 BN	300.000,00	265.000,00
Kloset duduk ex TOTO 821J	4.840.000	4.000.000
Pekerjaan Tampak Luar:		
KOLOM – TERAS, plester finish cat	150.000.00	119.757
Rangka atap baja ringan	285.182,50	285.000,00
Penutup atap (Wiremesh 4x4, Insulation Aircel, Atap Metal)	443.000,00	442.512,50
Nok/Bubungan	133.000,00	113,017.50
Pekerjaan Plafon:		
Plafon gypsumboard 9 mm	180,243.25	172.673.25
Plafon Calsiboard	223,923.25	217.000,00
Plafon Accoustic Tile	186,039.35	186,039.35
Plafon Aluminium Stripe	716,705.00	718,705.00

13.5.2.5. Bahwa berdasarkan dokumen penawaran harga dan keterangan Terlapor III serta keterangan Ahli, item Pekerjaan Struktur untuk paket Gedung Pelayanan dan Gedung Perawatan adalah sama, dan yang membedakan adalah volume sesuai dengan spesifikasi pekerjaan; -----

Paket Gedung Pelayanan		Paket Gedung Perawatan	
Item Pekerjaan	Volume	Item Pekerjaan	Volume
Galian Tanah	29,25 m3	Galian Tanah	29,25 m3
Pemadatan Tanah	16,20 m2	Pemadatan Tanah	10,99 m2
Lantai Kerja	0,81m3	Lantai Kerja	10,99 m3
Cor Beton	5,63 m3	Cor Beton	3,25 m3
Besi Beton	798,98 kg	Besi Beton	466,45 kg
Bekisting Poor Plat	90,00 m2	Bekisting Poor Plat	26,00 m2
Urugan Tanah	23,63 m3	Urugan Tanah	26,00 m2
Kembali		Kembali	

13.5.2.6. Bahwa dari tabel harga dari dua paket yang ditawarkan tersebut menunjukkan bahwa hampir semua jenis pekerjaan terdapat perbedaan harga satuan yang perbedaannya sangat mencolok,

hampir mendekati 20%-30% (dua puluh sampai tiga puluh persen) bahkan mendekati 100% (seratus persen). Perbedaan harga di dua paket yang berbeda tersebut tidak memiliki signifikansi yang berarti; -----

13.5.2.7. Bahwa membandingkan satuan harga yang dibuat atau ditetapkan oleh Terlapor II dan Terlapor III, terdapat perbedaan yang signifikan. Bahkan jika ditelusuri lebih jauh, maka perbedaan harga tersebut mencerminkan adanya unsur kesengajaan dalam rangka mendukung pilihan-pilihan paket yang sejak awal direncanakan untuk dimenangkan atau mengalah. Perbedaan harga satuan yang sangat signifikan tersebut juga memberi indikasi yang sangat kuat adanya persekongkolan antara Terlapor II dan Terlapor III dalam memenangkan salah 1 (satu) dari 2 (dua) paket yang ditenderkan, sebab selain tidak memiliki alasan yang kuat atau logis mengapa perbedaan harga di wilayah yang sama terjadi bahkan jenis barang atau jasa yang sama ditawarkan dengan harga yang jauh berbeda oleh kedua perusahaan tersebut, juga perbedaan harga baik di belanja barang atau jasa dilakukan secara acak;-----

13.5.2.8. Bahwa di satu sisi perbedaan harga di antara dua pelaku usaha yang berbeda bisa dimaklumi, namun perbedaan harga yang dibuat secara acak mencerminkan tidak konsistennya penetapan harga dibuat dan mengabaikan harga yang berlaku di pasar. (*vide*, Dokumen Penawaran PT Waskita Karya (Persero) dan PT Adhi Karya (Persero), Tbk.);-----

13.5.2.9. Bahwa Ahli dari Kementerian Pekerjaan Umum menyatakan tidak logis apabila harga satuan untuk kedua paket pekerjaan yang dilakukan di lokasi yang sama tapi harga menjadi berbeda (*vide* Berita Acara Penyelidikan Ahli);-----

13.5.2.10. Bahwa pendapat Ahli LKPP terkait penetapan harga satuan yang berbeda pada pekerjaan/bahan/upah yang sama dapat dijadikan indikasi adanya bentuk pengkoordinasian antara peserta tender (*vide*, Berita Acara Penyelidikan Ahli); -----

13.5.3. Adanya kesamaan prosedur yang dilakukan oleh Terlapor II dan Terlapor III dalam memperoleh surat dukungan dari PT Aneka Gas Industri;-----

- 13.5.3.1. Bahwa dalam meminta dukungan terkait pekerjaan instalasi gas medik, Terlapor II dan Terlapor III meminta agar surat dukungan ditandatangani oleh Direktur PT Aneka Gas Industri padahal tidak ada ketentuan dalam RKS yang mengharuskan dukungan ditandatangani oleh Direktur perusahaan yang memberikan dukungan;-----
- 13.5.3.2. Bahwa hanya Terlapor II dan Terlapor III yang melampirkan gambar instalasi gas medik dalam dokumen penawaran padahal persyaratan tersebut tidak diminta dalam dokumen RKS dan *addendum*, dan gambar instalasi gas medik menjadi salah satu alasan Terlapor I dalam menggugurkan peserta tender yang lain; -----
- 13.6. Bahwa bentuk persekongkolan vertikal yang dilakukan dalam proses tender ini terindikasi berdasarkan fakta-fakta proses tender yang tidak wajar yang dilakukan oleh Terlapor I selaku penyelenggara tender yang mengindikasikan bertujuan untuk memfasilitasi peserta tender tertentu (dalam hal ini Terlapor II dan Terlapor III agar menjadi pemenang tender). Hal tersebut didasarkan pada fakta dan alasan sebagai berikut: -----
- 13.6.1. Adanya upaya mengeliminir peserta tender;-----
- 13.6.1.1. Bahwa Terlapor I menggugurkan PT Pembangunan Perumahan (Persero), Tbk. dan PT Duta Graha Indah dengan alasan brosur-brosur yang dilampirkan dalam dokumen penawaran tidak lengkap padahal kedua perusahaan melampirkan brosur yang diterima dari perusahaan yang sama dengan perusahaan yang memberikan dukungan pada Terlapor II dan Terlapor III yaitu PT Aneka Gas Industri (*vide* Penyelidikan C8 dan C24) ; -----
- 13.6.1.2. Bahwa tindakan ini diduga merupakan cara Terlapor I untuk berusaha memperkecil jumlah pesaing potensial Terlapor II dan Terlapor III karena dengan metode sistem 2 sampul, Terlapor I tidak mengetahui apakah penawaran harga perusahaan selain Terlapor II dan Terlapor III yang lebih tinggi atau lebih rendah, sehingga Terlapor I diduga sengaja mencari cara (alasan) menggugurkan pesaing kedua perusahaan sebelum adanya pembukaan harga penawaran; -----
- 13.6.1.3. Bahwa hal tersebut diperkuat dengan fakta terkait dengan dukungan untuk pekerjaan instalasi gas medik, Terlapor I tidak memberikan penjelasan yang jelas dan terperinci/spesifik

sehingga dapat digunakan oleh Terlapor I untuk menilai secara subyektif persyaratan terkait dengan brosur seperti apa yang dianggap lengkap. (*vide* Penyelidikan C8 dan C24);-----

13.6.2. Terlapor I mengatur pemenang tender untuk masing-masing paket Pembangunan Gedung Perawatan dan Gedung Pelayanan;-----

13.6.2.1. Bahwa Terlapor II dan Terlapor III merupakan 2 (dua) peserta yang lulus sampai tahap evaluasi kualifikasi pada paket Gedung Perawatan dan Gedung Pelayanan (*vide* Penyelidikan C8 dan C24); -----

13.6.2.2. Bahwa berdasarkan pengecekan dokumen dan pengakuannya, Terlapor II melampirkan dokumen penawaran yang sama untuk kedua paket tender yang diikuti (*vide* Berita Acara Penyelidikan PT Waskita Karya (Persero), Dokumen Penawaran PT Waskita Karya (Persero); -----

13.6.2.3. Bahwa sesuai dengan pengakuannya, Terlapor II memang fokus untuk memenangkan Paket Pembangunan Gedung Perawatan, dan setelah proses evaluasi Terlapor II dinyatakan lulus dan menjadi pemenang pada paket ini, tetapi dinyatakan gugur pada Paket Gedung Pelayanan dengan alasan dokumen Pakta Integritas tidak ada; -----

13.6.2.4. Bahwa berdasarkan pengecekan dokumen dan pengakuannya, Terlapor III melampirkan dokumen penawaran yang sama untuk kedua paket tender yang diikuti. (*vide* Berita Acara Penyelidikan PT Adhi Karya (Persero), Tbk., Dokumen Penawaran PT Adhi Karya (Persero), Tbk.; -----

13.6.2.5. Bahwa sesuai dengan pengakuannya, Terlapor III memang fokus untuk memenangkan Paket Gedung Pelayanan, dan setelah proses evaluasi Terlapor III dinyatakan lulus dan menjadi pemenang pada paket tersebut, tetapi dinyatakan gugur pada Paket Gedung Perawatan dengan alasan Daftar Peralatan + Lampirannya tidak ada; -----

13.6.2.6. Bahwa tindakan Terlapor I yang menggugurkan Terlapor III pada Paket Gedung Perawatan dengan alasan Daftar Peralatan + Lampirannya tidak ada, padahal secara jelas dokumen tersebut ada (sebagaimana juga yang terdapat pada Paket Gedung Pelayanan) tanpa bisa memberikan alasan yang jelas selama proses pemeriksaan diduga merupakan tindakan untuk

memfasilitasi Terlapor II sebagai pemenang pada Paket Gedung Perawatan (paket yang fokus ingin dimenangkan Terlapor II);-----

13.6.2.7. Bahwa tindakan Terlapor I yang menggugurkan Terlapor II pada Paket Gedung Pelayanan dengan alasan Dokumen Pakta Integritas tidak ada, padahal berdasarkan pengakuan Terlapor II, dokumen tersebut ada (sebagaimana juga yang terdapat pada Paket Gedung Perawatan) diduga merupakan tindakan untuk memfasilitasi Terlapor III sebagai pemenang pada Paket Gedung Pelayanan (paket yang fokus ingin dimenangkan Terlapor III); -----

13.6.2.8. Bahwa proses evaluasi yang dilakukan mengarah kepada dua peserta yaitu Terlapor II dan Terlapor III pada kedua paket melalui proses evaluasi yang tertutup dengan hanya meluluskan Terlapor II dan Terlapor III menjadi peserta tender yang masuk di evaluasi kualifikasi;-----

13.6.2.9. Bahwa tindakan Terlapor I tersebut diperkuat dengan fakta tidak adanya sanggahan yang disampaikan oleh peserta tender, karena ketidaktahuan peserta tender yang gugur terhadap hasil evaluasi Terlapor I, dan hal ini menurut Ahli merupakan tindakan yang melanggar aturan tender dan harus jelas alasannya;-----

13.6.2.10. Bahwa dengan demikian Terlapor I diduga melakukan evaluasi yang mengarah pada pengaturan pemenang yang telah dilakukan secara horizontal oleh Terlapor II dan Terlapor III dengan menggugurkan peserta tender meskipun telah melampirkan persyaratan yang diminta dalam dokumen penawaran;-----

14. Menimbang bahwa pada tanggal 12 September 2012, Majelis Komisi Perkara Nomor 04/KPPU-L/2012 melaksanakan Sidang Majelis Komisi II dengan agenda Penyerahan Tanggapan para Terlapor terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran disertai dengan pengajuan alat bukti berupa nama saksi dan atau nama ahli dan atau surat dan/atau dokumen yang mendukung (*vide* bukti pemeriksaan A18, A19, A20; B2); -----
15. Menimbang bahwa Sidang Majelis Komisi II tersebut dihadiri oleh Investigator, Terlapor II dan Terlapor III, sedangkan Terlapor I tidak hadir (*vide* bukti pemeriksaan B2); -----

16. Menimbang bahwa Majelis Komisi Perkara Nomor 04/KPPU-L/2012 menyetujui permohonan Terlapor I untuk menyerahkan Tanggapan terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran di luar Sidang pada tanggal 12 September 2012, yang pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti pemeriksaan C3):-----

16.1. Setelah membaca dan mempelajari Laporan Dugaan Pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Pasal 22 Dalam Tender Pembangunan Gedung Pelayanan dan Perawatan kelas I dan VIP Rumah Sakit Umum Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2011 terkait persekongkolan vertikal, maka kami memberi Tanggapan bahwa dugaan pelanggaran yang dimaksud oleh tim Investigator merupakan proses evaluasi yang sudah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010, sehingga dugaan pelanggaran yang didasarkan pada proses evaluasi pelelangan yang dimaksud pada poin 22.2 persekongkolan vertikal sama sekali bukan merupakan bukti persekongkolan vertikal; -----

17. Menimbang bahwa pada Sidang Majelis Komisi II, Terlapor II menyerahkan Tanggapan terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran yang pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti pemeriksaan C.4): -----

17.1. Terkait dengan dugaan adanya persaingan semu antara Terlapor II dan Terlapor III, tanggapan Terlapor II sebagai berikut: -----

17.1.1. Bahwa dugaan Tim Investigator telah mengada-ada dan tidak berdasarkan hukum dalam mengasumsikan kata “fokus” yang mempunyai konotasi seakan-akan antara Terlapor II dan Terlapor III telah terjadi persekongkolan atau pembagian porsi tender paket pekerjaan *a quo*;-----

17.1.2. Bahwa Terlapor II menolak dikatakan fokus pada salah satu paket pekerjaan, sebab keikutsertaan di dua paket pekerjaan tersebut (didukung bukti-bukti pemasukan dokumen penawaran dalam dua paket tender) adalah bukti keseriusan dalam mengikuti tender *a quo*;-----

17.1.3. Bahwa sikap optimis yang telah disampaikan pada rapat penjelasan dengan harapan Terlapor II dapat memenangkan salah satu paket adalah karena alasan fisik area pengawasannya lebih sempit yang hanya terdiri dari 2 (dua) massa bangunan, sehingga lebih mudah dimonitor; -----

17.1.4. Bahwa alasan lainnya adalah peralatan penunjang dan SDM yang dimiliki Terlapor II di daerah kurang memenuhi dalam hal kuantitas untuk mengerjakan kedua paket tersebut secara bersamaan, mengingat waktu pelaksanaan pekerjaan yang singkat;-----

17.1.5. Bahwa Terlapor II tidak pernah mengadakan komunikasi dengan peserta tender yang lain. Angka penawaran yang terjadi, baik di paket Gedung Perawatan maupun Gedung Pelayanan berdasarkan hasil survey dan

- metode pelaksanaan. Harga satuan pekerjaan yang disajikan sudah termasuk *overhead*, laba dan pajak, yang dibutuhkan pada masing-masing paket. Kebutuhan *overhead* terutama pada SDM maupun peralatan penunjang akan sangat berbeda pada pekerjaan yang menyebar (Gedung Pelayanan) dibanding pekerjaan yang terpusat (Gedung Perawatan); -----
- 17.1.6. Bahwa Terlapor II menolak seluruh asumsi-asumsi yang dikemukakan oleh Tim Investigator sebab Tim Investigator tidak dapat menunjukkan secara nyata hubungan persekongkolan dimaksud; -----
- 17.1.7. Bahwa perlu ditekankan kembali dokumen penawaran yang dimasukkan oleh peserta tender adalah murni kebebasan peserta tender dimana dokumen penawaran Terlapor II telah disusun secara matang dengan memperhatikan sumber-sumber pendukung, yaitu peralatan, metode pengerjaan, dan sumber daya manusia, sehingga harga satuan yang diajukan oleh Terlapor II adalah mencakup hal dimaksud; -----
- 17.1.8. Bahwa tidak dapat dijadikan patokan bagi penilaian penawaran peserta tender yang mana alasan memilih salah satu paket yang didasarkan kebiasaan dan tidak memungkinkan memenangkan kedua paket tersebut tidak sesuai/bertentangan dengan sistem tender perkara *a quo* yang memberikan kebebasan dalam menentukan harga penawaran.-----
- 17.2. Terkait dengan adanya upaya pengaturan harga penawaran antara Terlapor II dan Terlapor III sebagai berikut: -----
- 17.2.1. Bahwa Terlapor II tidak pernah berkomunikasi dengan peserta lelang yang lain untuk mengatur harga satuan pekerjaan pada kedua paket tersebut. Perbedaan tersebut terjadi disebabkan: -----
- 17.2.1.1. Menterjemahkan spesifikasi yang ada dalam dokumen/RKS; ---
- 17.2.1.2. Perbedaan dalam menghitung kebutuhan *overhead* pada paket pekerjaan yang berbeda dan waktu pelaksanaan; -----
- 17.3. Terkait dengan dugaan adanya kesamaan prosedur yang dilakukan oleh Terlapor II dan Terlapor III dalam memperoleh surat dukungan dari PT Aneka Gas Industri sebagai berikut: -----
- 17.3.1. Bahwa Terlapor II dalam meminta dukungan kepada PT Aneka Gas Industri mengacu pada *addendum* dokumen lelang dimana disebutkan bahwa salah satu syarat yang diajukan oleh Terlapor I adalah peserta tender untuk pekerjaan instalasi medik harus melampirkan Surat Pernyataan Dokumen yang ditandatangani oleh Direktur perusahaan yang bersangkutan. Pencantuman syarat tersebut bukan merupakan kewenangan dari Terlapor II melainkan kewenangan dari Terlapor I; -----

17.4. Terkait dengan Persekongkolan Vertikal pada poin 22.2, Terlapor II memberi tanggapan sebagai berikut: -----

17.4.1. Bahwa Terlapor II telah mengikuti prosedur sesuai dokumen lelang yang dikeluarkan oleh Terlapor I, mulai dari pengumuman sampai proses kontrak. Adapun hal-hal yang dinilai dianggap menyalahi prosedur adalah wewenang dari Terlapor I dan tidak dapat disalahkan kepada peserta tender, sebab didalam dokumen lelang dan Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 Pasal 81 dan 82, tender telah diatur mengenai upaya sanggahan apabila ada peserta tender yang tidak menerima keputusan Terlapor I; -----

18. Menimbang bahwa pada Sidang Majelis Komisi II, Terlapor III menyerahkan Tanggapan terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran yang pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti pemeriksaan C5):-----

18.1. Dalam kasus perkara ini telah terjadi *Unfair Trial* karena Tim Investigator sama sekali tidak memperhatikan ketentuan-ketentuan Pasal 81 dan 82 yang bersifat Imperatif, dalam Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah. Pasal 81 dan Pasal 82 Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tersebut sangat jelas dan terang benderang mengatur mengenai mekanisme dan prosedur yang harus dilakukan oleh Pelapor apabila dirinya merasa dirugikan atas pelaksanaan tender yang diikutinya, ketentuan Pasal 81 dan Pasal 82 tersebut bersifat Imperatif dan tidak bisa dikesampingkan, sehingga apabila pada saat ini ada Pelapor yang merasa dirugikan dan ternyata Pelapor tersebut tidak membuat sanggahan atau membuat sanggahan banding sesuai dengan ketentuan Pasal 81 dan Pasal 82, namun sanggahan tersebut dinyatakan salah, sehingga apabila KPPU menindaklanjuti laporan ini maka akan terjadi ketidakpastian hukum karena terjadinya timpang tindih antara prosedur KPPU dengan Ketentuan Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan akan menjadi preseden buruk yang akan mengganggu pembangunan infrastruktur di Indonesia; -----

18.2. Dugaan pelanggaran persekongkolan horizontal yaitu adanya persaingan semu antara Terlapor II dengan Terlapor III, yang dikemukakan oleh Tim Investigator pada angka 22.1 (1) adalah dugaan yang didasarkan pada asumsi belaka. Terlapor III menolak seluruh pernyataan Tim Investigator pada angka 22.1 (1) a sampai dengan l halaman 17 sampai dengan 19 dengan alasan sebagai berikut: -----

18.2.1. Tidak ada satupun pernyataan dari Terlapor III di dalam tahap penyelidikan yang menyatakan bahwa Terlapor III lebih fokus untuk hanya memenangkan paket Pembangunan Gedung Pelayanan dengan

- alasan nilai pekerjaan lebih besar dan pekerjaan bangunan menyebar (tidak bertingkat) sehingga pekerjaan lebih mudah untuk dikerjakan; -----
- 18.2.2. Terlapor III adalah Penyedia Jasa Konstruksi yang besar dan telah berpengalaman mengerjakan proyek pembangunan baik yang berskala Nasional maupun Internasional sehingga sangatlah tidak mungkin jika Terlapor III tidak mampu mengerjakan Paket Pembangunan Standard dan Non Standar Gedung Perawatan Kelas I dan VIP, meskipun bangunan tersebut bertingkat;-----
- 18.2.3. Di dalam proses penyelidikan, Terlapor III dengan jelas telah menyatakan bahwa dengan keikutsertaannya dalam mengikuti ke 2 (dua) paket tersebut, Terlapor III menargetkan untuk menjadi pemenang; -----
- 18.2.4. Alasan teknis yang disampaikan Terlapor III berbeda dengan alasan teknis yang disampaikan Terlapor II untuk ke 2 (dua) paket adalah sesuatu yang sangat wajar di dalam dunia konstruksi karena perbedaan tersebut menyangkut dengan perbedaan metode kerja dan perbedaan peralatan kerja; -----
- 18.3. Dugaan pelanggaran persekongkolan horizontal yaitu adanya upaya mengatur harga penawaran antara Terlapor II dengan Terlapor III yang dikemukakan oleh Tim Investigator pada angka 22.1 (2) a sampai dengan l adalah tidak benar dan didasarkan pada asumsi. Terlapor III menolak fakta-fakta dan seluruh pernyataan Tim Investigator pada angka 22.1.(2) a sampai dengan l halaman 19 sampai dengan 23 dengan alasan sebagai berikut: -----
- 18.3.1. Fakta-fakta yang dikemukakan oleh Tim Investigator pada angka 22.1.(2) a, b, c, dan d, Laporan telah mengeneralisir seolah-olah perbedaan harga sampai mendekati 20% hingga 30% bahkan mendekati 100% terdapat pada semua item pekerjaan, pada hal fakta yang dikemukakan oleh Tim Investigator yang terdapat di dalam angka 19.2 dan 19.3 halaman 14 Laporan hanyalah 21 item pekerjaan dari ratusan item pekerjaan yang ada; -----
- 18.3.2. Adanya perbedaan harga pada item-item pekerjaan sebagaimana yang dimaksud oleh Tim Investigator tersebut di dalam laporannya, dalam hal ini Investigator kurang memahami serta mengabaikan Metode Kerja yang ditetapkan sehingga terjadi perbedaan harga dimaksud; -----
- 18.3.3. Tim Investigator telah salah menganalisa dalam membandingkan perbedaan harga antara Terlapor II dan Terlapor III sebagaimana dimaksud dalam angka 22.1(2) e dan f Laporan, karena Tim Investigator telah mengabaikan penyebab perbedaan, hal mana perbedaan tersebut

- terjadi dikarenakan penawaran harga *vendor list* dari masing-masing perusahaan berbeda sehingga sangatlah tidak relevan apabila hal-hal tersebut diangkat sebagai fakta-fakta di dalam Laporan; -----
- 18.3.4. Terlapor III menolak analisa yang disampaikan oleh Tim Investigator pada angka 22.1.(2) g dan h Laporan, yang menyatakan Terlapor III tidak konsisten karena adanya kesamaan harga terhadap satu item pekerjaan untuk di 2 (dua) paket, analisa ini sangat menyesatkan karena untuk item pekerjaan pompa sumpit, pompa pemacu air bersih dan septictank menggunakan metode kerja yang sama sehingga menghasilkan harga satuan yang sama; -----
- 18.3.4. Terlapor III menolak fakta-fakta dan analisa yang dikemukakan oleh Tim Investigator pada angka 22.1.(2) i sampai l laporan, karena hal tersebut didasarkan hanya pada asumsi Tim Investigator belaka;-----
- 18.4. Dugaan pelanggaran persekongkolan horizontal yaitu adanya kesamaan prosedur yang dilakukan oleh Terlapor II dan Terlapor III dalam memperoleh surat dukungan dari PT Aneka Gas Industri yang dikemukakan oleh Tim Investigator pada angka 22.1 (3) a dan b adalah bertentangan dengan Ketentuan Pasal 98 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Terlapor III menolak seluruh pernyataan Tim Investigator pada angka 22.1.(3) a dan b halaman 23 sampai dengan 24 dengan alasan sebagai berikut: -----
- 18.4.1. Bahwa Terlapor III dalam meminta surat dukungan ditandatangani oleh Direktur PT Aneka Gas Industri semata-mata karena Terlapor III sangat pruden dan mengetahui bahwa yang mengikat suatu perseroan bertindak ke dalam maupun keluar adalah Direksi PT Aneka Gas Industri dan bukan Komisaris, Pemegang Saham bahkan pegawai lainnya dan hal ini sangat sesuai dengan ketentuan Pasal 98 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas; -----
- 18.4.2. Tindakan Terlapor III melampirkan gambar instalansi gas medik di dalam dokumen penawaran adalah agar Terlapor III mendapatkan penilaian yang lebih dari peserta tender lainnya dan hal tersebut semata-mata karena Terlapor III ingin menjadi pemenang dengan memberikan yang terbaik dan tindakan melampirkan gambar instalansi gas medik tersebut masih di dalam prosedur tender sehingga tidak ada satu ketentuan pun yang dilanggar oleh Terlapor III ; -----
19. Menimbang bahwa pada Sidang Majelis Komisi II, Majelis Komisi Perkara Nomor 04/KPPU-L/2012 menyetujui permohonan Terlapor II dan Terlapor III untuk menyerahkan daftar alat bukti berupa nama Saksi dan/atau nama Ahli dan/atau surat

- dan/atau dokumen yang mendukung di luar Sidang Majelis Komisi selambat-lambatnya pada tanggal 21 September 2012 pukul 17.00 WIB di Kantor Pengawas Persaingan Usaha Jakarta (*vide* bukti pemeriksaan B2) ;-----
20. Menimbang bahwa Terlapor III menyerahkan surat permohonan perpanjangan waktu menghadirkan Saksi dan/atau Ahli Nomor 05-LCR/IX/12 pada tanggal 19 September 2012 kepada Majelis Komisi Perkara Nomor 04/KPPU-L/2012 (*vide* bukti pemeriksaan C6);-----
 21. Menimbang bahwa sampai dengan tanggal 27 September 2012, Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III tidak menyerahkan maupun mengajukan daftar alat bukti berupa nama Saksi dan/atau nama Ahli di dalam Sidang Majelis Komisi, sehingga hak yang bersangkutan dalam hal ini menjadi gugur; -----
 22. Menimbang bahwa setelah melakukan Pemeriksaan Pendahuluan, Majelis Komisi Perkara Nomor 04/KPPU-L/2012 menyusun Laporan Hasil Pemeriksaan Pendahuluan yang disampaikan kepada Rapat Komisi (*vide* bukti pemeriksaan A21); -----
 23. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Pendahuluan, Rapat Komisi memutuskan untuk dilakukan Pemeriksaan Lanjutan terhadap Perkara Nomor 04/KPPU-L/2012 (*vide* bukti pemeriksaan A21);-----
 24. Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Rapat Komisi, selanjutnya Ketua Komisi menerbitkan Penetapan Komisi Nomor 62/KPPU/Pen/IX/2012 tanggal 25 September 2012 tentang Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 04/KPPU-L/2012 (*vide* bukti pemeriksaan A22); -----
 25. Menimbang bahwa berdasarkan penetapan Pemeriksaan Lanjutan tersebut, Ketua Komisi menetapkan pembentukan Majelis Komisi Perkara Nomor 04/KPPU-L/2012 melalui Keputusan Komisi Nomor 267/KPPU/Kep/IX/2012 tanggal 25 September 2012 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Majelis Komisi pada Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 04/KPPU-L/2012 (*vide* bukti pemeriksaan A24);-----
 26. Menimbang bahwa Ketua Majelis Komisi Perkara Nomor 04/KPPU-L/2012 menerbitkan Surat Keputusan Majelis Komisi Nomor 18/KMK/Kep/IX/2012 tentang Jangka Waktu Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 04/KPPU-L/2012, yaitu dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal 04 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 03 Januari 2013 (*vide* bukti pemeriksaan A26); -----
 27. Menimbang bahwa Majelis Komisi Perkara Nomor 04/KPPU-L/2012 telah menyampaikan Petikan Penetapan Pemeriksaan Lanjutan, Petikan Surat Keputusan Majelis Komisi tentang Jangka Waktu Pemeriksaan Lanjutan, Pemberitahuan Pemeriksaan Lanjutan, dan Surat Pemberitahuan Jadwal Sidang Majelis Komisi kepada para Terlapor (*vide* bukti pemeriksaan A23, A29, A30, A31, A32, A40, A41, A42); -----

28. Menimbang bahwa pada tanggal 04 Oktober 2012, Majelis Komisi Perkara Nomor 04/KPPU-L/2012 melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi I (PT Widya Satria Cabang Makassar), yang dihadiri oleh Riyanto Dharmasaputra, S.E., yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (*vide* bukti pemeriksaan A39, A43; B3); -----
- 28.1 Bahwa Majelis Komisi telah memeriksa Riyanto Dharmasaputra, S.E. selaku Direktur Utama PT Widya Satria Cabang Makassar sebagai Saksi yang diajukan oleh Tim Investigator;-----
- 28.2 Bahwa Saksi menyatakan bisa mendapat surat dukungan mengenai gas medik di Surabaya, namun dalam persyaratan Panitia Tender harus ada cabang di Kendari; -
- 28.3 Bahwa Saksi hanya mempersiapkan selama satu minggu untuk mencari surat dukungan di Kendari, namun pada akhirnya tidak mendapatkan; -----
- 28.4 Bahwa keikutsertaan PT Widya Satria Cabang Makassar hanya sampai pada tahap Evaluasi Administrasi, pada tahap selanjutnya PT Widya Satria Cabang Makassar digugurkan oleh Panitia Tender;-----
- 28.5 Bahwa Saksi mengaku digugurkannya PT Widya Satria Cabang Makassar karena persyaratan yang tidak lengkap seperti yang diminta Panitia Tender yaitu persyaratan gas medik;-----
- 28.6 Bahwa Saksi mengaku mendapat informasi bahwa PT Widya Satria Cabang Makassar gugur, dan sudah melakukan koordinasi dengan Pusat yang pada akhirnya meletakkan kesalahan pada pihak PT Widya Satria Cabang Makassar sehingga tidak melakukan sanggahan;-----
- 28.7 Bahwa kriteria digugurkannya PT Widya Satria Cabang Makassar dalam dokumen Panitia Tender termasuk mengenai tenaga ahli dan gas medik; -----
- 28.8 Bahwa keabsahan dokumen tender milik PT Widya Satria Cabang Makassar dinyatakan sudah lengkap secara administratif;-----
- 28.9 Bahwa PT Widya Satria Cabang Makassar mendapatkan surat dukungan dari PT Aneka Gas Industri Makassar (Kantor Wilayah Makasar) bukan dari Kendari (Kantor Perwakilan PT Aneka Gas Industri Kendari);-----
- 28.10 Bahwa Saksi menerima gugurnya PT Widya Satria Cabang Makassar dalam hal administratif (karena syarat ada yang kurang), tapi menolak bila dikatakan gugur karena keabsahan dokumen. Keabsahan dokumen yang dimaksud adalah saat pengambilan dokumen lelang, PT Widya Satria Cabang Makassar diwakili oleh salah satu staf PT Kenanga Jaya (dalam persyaratan tidak disebutkan secara jelas boleh diwakilkan atau tidak); -----

- 28.11 Bahwa Alasan PT Widya Satria Cabang Makassar meminta salah satu staf PT Kenanga Jaya untuk mewakili pengambilan dokumen karena awalnya akan melakukan JO (*Join Operation*);-----
- 28.12 Bahwa mengenai gas medik yang tidak sesuai dalam brosur dan surat dukungan yang diminta Panitia Tender (penyebab gugurnya PT Widya Satria Cabang Makassar), sudah dirinci di dalam Berita Acara Panitia; -----
- 28.13 Bahwa Saksi menyatakan tidak ada spesifikasi secara jelas dalam RKS mengenai brosur gambar yang dimaksud Panitia Tender;-----
- 28.14 Bahwa Saksi menyatakan adanya *addendum* II mengenai perubahan tenaga ahli dirasa memberatkan PT Widya Satria Cabang Makassar; -----
29. Menimbang bahwa pada tanggal 04 Oktober 2012, Majelis Komisi Perkara Nomor 04/KPPU-L/2012 melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi II (PT Kenanga Jaya), yang dihadiri oleh Tomi Alexander Jansz, yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (*vide* bukti pemeriksaan A38, A44; B4); -----
- 29.1 Bahwa Majelis Komisi telah memeriksa Tomi Alexander Jansz selaku Direktur PT Kenanga Jaya sebagai Saksi yang diajukan oleh Tim Investigator; -----
- 29.2 Bahwa PT Kenanga Jaya merupakan peserta tender yang hanya ikut mendaftar dalam tender perkara *a quo*, namun tidak ikut memasukkan penawaran karena KD (Kemampuan Dasar) tidak cukup; -----
- 29.3 Bahwa Saksi mengaku perubahan-perubahan yang dilakukan Panitia Tender mengenai persyaratan yang telah dijelaskan Panitia Tender dirasa memberatkan; --
- 29.4 Bahwa Saksi mengaku yang memberatkan adalah persyaratan Gas Medik yang harus ada cabang di Kendari; -----
- 29.5 Bahwa Saksi mengaku awalnya (melihat dari segi kemampuan waktu) PT Kenanga Jaya akan melakukan JO (*Join Operation*) dengan PT Widya Satria Cabang Makassar, namun pada akhirnya memilih untuk mundur karena persyaratan yang memberatkan (yang memberatkan persyaratan Gas Medik harus ada cabang di Kendari);-----
- 29.6 Bahwa PT Kenanga Jaya meminta surat dukungan kepada PT Aneka Gas Industri baik di Makassar maupun di Kendari; -----
- 29.7 Bahwa Saksi mengaku meminta surat dukungan ke PT Aneka Gas Industri Kantor Perwakilan Kendari (Kantor Filling Station) hanya melalui lisan bukan tertulis;----
- 29.8 Bahwa Saksi mengaku terkait perubahan Gas Medik disampaikan Panitia Tender saat *aanwudzjing*, sedangkan yang menghadiri *aanwudzjing* adalah staf PT Kenanga Jaya yang ditugaskan Saksi; -----

30. Menimbang bahwa pada tanggal 04 Oktober 2012, Majelis Komisi Perkara Nomor 04/KPPU-L/2012 melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi III (PT Duta Graha Indah), yang dihadiri oleh Ir. Roni Wijaya mewakili Direktur Cabang yang berhalangan hadir, yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (*vide* bukti pemeriksaan A37, A45; B5); -----
- 30.1 Bahwa Majelis Komisi telah memeriksa Ir. Roni Wijaya, selaku Staf dari PT Duta Graha Indah sebagai Saksi yang diajukan Tim Investigator; -----
- 30.2 Bahwa pada dasarnya Saksi kurang paham mengenai tender perkara *a quo* karena Saksi tidak mengikuti langsung tender mewakili PT Duta Graha Indah; -----
- 30.3 Bahwa Saksi menyatakan pemasukan penawaran yang dilakukan PT Duta Graha Indah diatas pagu, dengan alasan sudah melakukan konsultasi dengan pihak konsultan; -----
- 30.4 Bahwa Saksi menyatakan tidak terlibat langsung dalam tender, sedangkan pihak yang terlibat langsung atau yang mewakili PT Duta Graha Indah adalah Bapak Yoelianto dan Bapak Akhmad Kasmudi (Staf PT Duta Graha Indah); -----
31. Menimbang bahwa pada tanggal 04 Oktober 2012, Majelis Komisi Perkara Nomor 04/KPPU-L/2012 melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi IV (PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk, Cabang Makassar), yang dihadiri oleh Suripyono, B.E., yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (*vide* bukti pemeriksaan A36, A46; B6); -----
- 31.1 Bahwa Majelis Komisi telah memeriksa Suripyono, B.E. selaku Bagian Pemasaran PT Pembangunan Perumahan (Persero), Tbk. Cabang Makassar sebagai Saksi yang diajukan Tim Investigator; -----
- 31.2 Bahwa Saksi mengaku terlibat langsung dalam proses tender perkara *a quo*; -----
- 31.3 Bahwa Saksi mengaku yang membuat dokumen penawaran adalah Divisi Operasional III PT Pembangunan Perumahan (Persero), Tbk. Surabaya; -----
- 31.4 Bahwa Saksi mengaku tidak tahu alasan digugurkannya PT Pembangunan Perumahan (Persero), Tbk. Cabang Makassar; -----
- 31.5 Bahwa Saksi mengaku tahu harga penawaran dari peserta tender lain setelah ada hasil koreksi aritmatik pada evaluasi harga; -----
- 31.6 Bahwa Saksi mengaku tidak melakukan sanggahan dan tahu gugurnya PT Pembangunan Perumahan (Persero), Tbk. Cabang Makassar karena penawaran yang tinggi; -----
- 31.7 Bahwa Saksi mengaku sudah melaporkan kepada atasan bahwa PT Pembangunan Perumahan (Persero), Tbk. Cabang Makassar gugur dalam tender; -----
- 31.8 Bahwa Saksi mengaku selama mengikuti tender manapun jika kalah tidak pernah melakukan sanggahan; -----

- 31.9 Bahwa Saksi mengaku mengenai dokumen administrasi yang menyiapkan adalah Divisi Operasional III PT Pembangunan Perumahan (Persero), Tbk. Surabaya (berisi persyaratan surat dukungan dan gas medik), sedangkan harga penawaran untuk perhitungannya dilakukan oleh bagian Divisi Anggaran; -----
32. Menimbang bahwa pada tanggal 04 Oktober 2012, Majelis Komisi Perkara Nomor 04/KPPU-L/2012 melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi V (PT Brantas Abipraya (Persero) Jasa Konstruksi), namun yang bersangkutan tidak hadir memenuhi panggilan Majelis Komisi dan mengajukan Surat Permohonan Penundaan Jadwal Pemeriksaan Sebagai Saksi Nomor 051/WIL-IV/ADM/X/2012 tertanggal 02 Oktober 2012 (*vide* bukti pemeriksaan A35, A47; B7; C10);-----
33. Menimbang bahwa pada tanggal 04 Oktober 2012, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi VI (General Manager PT Aneka Gas Industri Kantor Wilayah Makassar), namun yang bersangkutan tidak hadir memenuhi panggilan Majelis Komisi dan mengajukan Surat Permohonan Penundaan Surat Panggilan Nomor 15/AGI MKS/X/12 tertanggal 02 Oktober 2012 (*vide* bukti pemeriksaan A34, A48; B8; C11);-----
34. Menimbang bahwa pada tanggal 15 Oktober 2012, Majelis Komisi Perkara Nomor 04/KPPU-L/2012 melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi VII (dr. Nurdjajadin Aboe Kasim), yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (*vide* bukti pemeriksaan A54, A61; B6); -----
- 34.1 Bahwa Majelis Komisi telah memeriksa dr. Nurdjajadin Aboe Kasim, selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan Direktur RSUD Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai Saksi yang diajukan Tim Investigator; -----
- 34.2 Bahwa menurut keterangan Saksi, proyek tender *a quo* sudah dibahas pada tahun 2010 yang kemudian masuk ke DIPA pada tahun 2011;-----
- 34.3 Bahwa menurut keterangan Saksi, proyek tender *a quo* menggunakan dana APBD yang berasal dari pinjaman Pusat Investasi Pemerintah (Kementerian Keuangan);
- 34.4 Bahwa mengenai RKS beserta *grand design*nya dibuat oleh Konsultan Perencana yaitu PT Tetra Desain Indonesia; -----
- 34.5 Bahwa yang mengawasi secara teknis kegiatan tender *a quo* adalah Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);-----
- 34.6 Bahwa untuk di daerah namanya adalah PPTK, sedangkan untuk Pusat namanya adalah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK); -----
- 34.7 Bahwa yang mengangkat PPTK adalah Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dengan SK Penunjukan; -----
- 34.8 Bahwa yang menetapkan Panitia Tender adalah KPA; -----

- 34.9 Bahwa Panitia terdiri dari 3 orang dari RSUD Provinsi Sulawesi Tenggara dan 4 orang dari pihak Dinas Pekerjaan Umum (DPU); -----
- 34.10 Bahwa Panitia dari pihak DPU lebih ke masalah teknis tender; -----
- 34.11 Bahwa sebelumnya KPA mengajukan permintaan tertulis ke DPU untuk meminta pendampingan (Panitia diluar pihak RSUD);-----
- 34.12 Bahwa Laporan adanya masalah dalam tender tidak pernah disampaikan Terlapor I, yang disampaikan hanya hasil seleksi dan usulan calon pemenang; -----
- 34.13 Bahwa ketika diajukan nama calon pemenang, KPA langsung menandatangani;
- 34.14 Bahwa yang menentukan atau memecah tender menjadi 2 (dua) paket dari bagian Perencanaan, yaitu Kepala Bidang Perencanaan, Bapak Eko Sudiyanto; -----
35. Menimbang bahwa pada tanggal 15 Oktober 2012, Majelis Komisi Perkara Nomor 04/KPPU-L/2012 melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi VIII (Deviajana Delly), yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (*vide* bukti pemeriksaan A53, A62; B10); -----
- 35.1 Bahwa Majelis Komisi telah memeriksa Deviajana Delly selaku Pejabat Pelaksana Teknis (PPTK) Kegiatan RSUD Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai Saksi yang diajukan Tim Investigator;-----
- 35.2 Bahwa tugas PPTK membantu tugas KPA; -----
- 35.3 Bahwa tugas PPTK sebagai pengawas tender ketika sudah ditetapkan pemenang tender apakah sudah atau belum sesuai dengan RKS dan RAB;-----
- 35.4 Bahwa tugas PPTK dibantu juga dengan Tim Teknis; -----
- 35.5 Bahwa PPTK menerima RKS yang dibuat oleh Konsultan Perencana yaitu PT Tetra Desain Indonesia dalam bentuk jadi;-----
- 35.6 Bahwa seharusnya yang bertanggung jawab dalam pekerjaan Konsultan Perencana adalah KPA; -----
- 35.7 Bahwa PPTK tidak pernah terlibat dalam perencanaan maupun dalam penyusunan RKS; -----
- 35.8 Bahwa persyaratan gas medik harus ada cabang di Kendari maksudnya untuk mempermudah pihak Rumah Sakit dan pasien apabila memerlukan sehingga diperlukan penyedia gas yang bisa *standby* 24 jam;-----
- 35.9 Bahwa persyaratan gas medik belum ada di RKS, melainkan ada di *addendum*; --
- 35.10 Bahwa di RKS belum ada pemecahan 2 (dua) paket tender; -----
- 35.11 Bahwa yang memecah tender menjadi 2 (dua) paket adalah bagian perencanaan;-
- 35.12 Bahwa Saksi baru tahu ada pemecahan 2 (dua) paket tender ketika sudah menerima SK penunjukan sebagai PPTK; -----
36. Menimbang bahwa pada tanggal 15 Oktober 2012, Majelis Komisi Perkara Nomor 04/KPPU-L/2012 melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi

- IX (Misto Dimyati), yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (*vide* bukti pemeriksaan A52, A60; B11);-----
- 36.1 Bahwa Majelis Komisi telah memeriksa Misto Dimyati, selaku Kepala Filling Station PT Aneka Gas Industri Kantor Perwakilan Kendari sebagai Saksi yang diajukan Tim Investigator; -----
- 36.2 Bahwa PT Aneka Gas Industri di Kendari merupakan Kantor Perwakilan, bukan Kantor Cabang, sedangkan PT Aneka Gas Industri di Makassar merupakan Kantor Wilayah;-----
- 36.3 Bahwa bila ada yang menghubungi *via* telepon untuk meminta surat dukungan tidak ditanggapi; -----
- 36.4 Bahwa bila ada yang meminta surat dukungan ke PT Aneka Gas Industri Kendari, akan diinformasikan ke Kantor Wilayah; -----
- 36.5 Bahwa Kepala Filling Station PT Aneka Gas Industri Kendari tidak memiliki kewenangan untuk menandatangani surat dukungan, karena kewenangan ada pada Kantor Wilayah dan Kantor Pusat;-----
- 36.6 Bahwa brosur yang dikeluarkan oleh Kantor Perwakilan tidak termasuk sistem instalansi gas medik dan peralatannya;-----
- 36.7 Bahwa untuk brosur yang ada sistem instalansinya dan peralatan lengkap dikeluarkan oleh Kantor Wilayah; -----
- 36.8 Bahwa tidak ada perusahaan yang meminta surat dukungan ke Kantor Perwakilan;
- 36.9 Bahwa peran Kantor Wilayah dalam hal surat dukungan hanya sebatas memberikan rekomendasi dengan dilampiri surat permohonan dukungan dari perusahaan pemohon; -----
- 36.10 Bahwa sebagai Kantor Wilayah tidak dibolehkan mengeluarkan surat dukungan, karena yang mengeluarkan surat dukungan adalah Kantor Pusat;-----
37. Menimbang bahwa pada tanggal 15 Oktober 2012, Majelis Komisi Perkara Nomor 04/KPPU-L/2012 melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi X (Yunggi Adrian Siri), yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (*vide* bukti pemeriksaan A51, A58; B12); -----
- 37.1 Bahwa Majelis Komisi telah memeriksa Yunggi Adrian Siri selaku staf tidak tetap di PT Kenanga Jaya sebagai Saksi yang diajukan Tim Investigator; -----
- 37.2 Bahwa Saksi pernah datang ke Kantor Perwakilan PT Aneka Gas Industri di Kendari untuk meminta surat dukungan, tetapi Saksi diarahkan untuk meminta surat dukungan ke Kantor Wilayah PT Aneka Gas Industri di Makasar; -----
- 37.3 Bahwa Saksi tidak meminta surat dukungan secara tertulis, tetapi meminta secara lisan karena baru penajakan saja;-----

- 37.4 Bahwa Saksi membenarkan bahwa pernah mewakili PT Widya Satria Cabang Makassar untuk mengambilkan dokumen lelang karena kondisi saat itu tidak memungkinkan dan ada rencana PT Kenanga Jaya dan PT Widya Satria Cabang Makassar untuk JO (*Join Operation*); -----
- 37.5 Bahwa Saksi mengakui telah menerima addendum II yang dikirimkan Panitia; ----
- 37.6 Bahwa Saksi mengaku tidak menanyakan ke Kantor Perwakilan PT Aneka Gas Industri di Kendari apakah pernah memberikan surat dukungan atau tidak kepada Terlapor II dan Terlapor III; -----
- 37.7 Bahwa menurut keterangan Saksi, Saksi menganggap persyaratan gas medik dari Panitia Tender itu harus perusahaan penyedia gas yang mempunyai cabang di Kendari sehingga menurut Saksi melalui stafnya meminta surat dukungan ke Kantor Perwakilan PT Aneka Gas Industri di Kendari;-----
38. Menimbang bahwa pada tanggal 15 Oktober 2012, Majelis Komisi Perkara Nomor 04/KPPU-L/2012 melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi XI (Paulina Alloserung), yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (*vide* bukti pemeriksaan A55, A59; B13); -----
- 38.1 Bahwa Majelis Komisi telah memeriksa Paulina Alloserung, selaku Anggota Panitia sebagai Saksi yang diajukan Tim Investigator; -----
- 38.2 Bahwa persyaratan gas medik sudah ada dalam dokumen lelang dan yang membuat dokumen lelang adalah Panitia Tender; -----
- 38.3 Bahwa adanya addendum sudah dijelaskan saat *aanwijdzing*;-----
- 38.4 Bahwa persyaratan tentang gas medik harus ada cabang di Kendari sudah dijelaskan satu kali secara lisan oleh Panitia Tender dan pada waktu itu tidak ada yang keberatan; -----
- 38.5 Bahwa Saksi membenarkan apabila ada pemasok/penyedia gas medik di Kendari itu lebih baik;-----
- 38.6 Bahwa instalansi gas medik adalah pekerjaan yang di subkontrakkan sehingga pemasangannya harus dikerjakan oleh perusahaan gas medik yang memberi dukungan; -----
- 38.7 Bahwa brosur yang ada di dalam dokumen tender milik PT Duta Graha Indah menurut Saksi termasuk lengkap; -----
- 38.8 Bahwa menurut Saksi surat dukungan akan lebih baik jika yang menandatangani adalah Direktur, tetapi jika yang menandatangani pejabat yang lain (Kepala Kantor Wilayah) seharusnya tidak digugurkan; -----
- 38.9 Bahwa Saksi menyatakan apabila tidak ada ketentuan mengenai pekerjaan yang disubkontrakkan maka tidak menjadi gugur; -----

- 38.10 Bahwa Mengenai sistem instalansi gas medik di dalam brosur itu sifatnya fakultatif bukan keharusan, jadi boleh dimasukkan boleh tidak. Apabila tidak dimasukkan di dalam brosur tidak masalah; -----
39. Menimbang bahwa pada tanggal 15 Oktober 2012, Majelis Komisi Perkara Nomor 04/KPPU-L/2012 melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi XII (Umikun Latifah), yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (*vide* bukti pemeriksaan A49, A56; B14); -----
- 39.1 Bahwa Majelis Komisi telah memeriksa Umikun Latifah, selaku Anggota Panitia sebagai Saksi yang diajukan Tim Investigator;-----
- 39.2 Bahwa Saksi hanya bertugas di bagian evaluasi administrasi, sedangkan untuk evaluasi teknis dari Dinas Pekerjaan Umum (DPU); -----
- 39.3 Bahwa proses evaluasi yang dilakukan Panitia adalah memberi *chek list* terhadap dokumen-dokumen tender yang lengkap dan tidak lengkap;-----
- 39.4 Bahwa yang melakukan evaluasi administrasi adalah semua Panitia Tender;-----
- 39.5 Bahwa dalam tahap evaluasi administrasi berdasarkan kesepakatan Panitia Tender pernah menggugurkan peserta tender yang diwakilli oleh 1 (satu) orang staf yang sama dari 2 (dua) perusahaan yang berbeda (yang dimaksud adalah PT Widya Satria Cabang Makassar yang meminta Yunggi Adrian Siri sebagai perwakilan dari PT Kenanga Jaya untuk mengambil dokumen lelang); -----
- 39.6 Bahwa Saksi mengakui dokumen lelang belum lengkap karena pada waktu itu belum selesai di fotokopi oleh Panitia; -----
- 39.7 Bahwa Saksi menyatakan tidak pernah berkumpul untuk menentukan siapa yang menang dan siapa yang digugurkan, karena dasar digugurkannya peserta tender murni dari keabsahan dokumennya dan evaluasi teknisnya; -----
- 39.8 Bahwa semua Panitia ikut aktif melakukan evaluasi tetapi yang lebih tahu adalah Sekretaris, Bapak Heber, S.T.;-----
40. Menimbang bahwa pada tanggal 15 Oktober 2012, Majelis Komisi Perkara Nomor 04/KPPU-L/2012 melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi XIII (Rande, S.P.), yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (*vide* bukti pemeriksaan A55, A62; B15);-----
- 40.1 Bahwa Majelis Komisi telah memeriksa Rande, S.P. selaku Anggota Panitia sebagai Saksi yang diajukan Tim Investigator; -----
- 40.2 Bahwa Saksi mengaku pernah mengevaluasi dokumen milik Terlapor II dan tidak ditemukan ada Pakta Integritas pada dokumen penawaran di paket gedung pelayanan;-----
- 40.3 Bahwa Saksi mengaku tidak ada kejelasan lengkap mengenai brosur saat rapat penjelasan yang dilakukan oleh Panitia; -----

- 40.4 Bahwa mengenai instalansi gas medik di dalam brosur sifatnya fakultatif, artinya boleh dimasukkan boleh tidak; -----
- 40.5 Bahwa beberapa brosur dari peserta tender yang gugur ketika diperlihatkan kembali dinyatakan lengkap dan memenuhi syarat oleh Saksi;-----
- 40.6 Bahwa saat melakukan evaluasi, Terlapor I menjadikan brosur sebagai dasar gugurnya peserta tender lain (karena brosur milik peserta tender yang gugur tidak melampirkan instalansi gas medik); -----
- 40.7 Bahwa Saksi mengakui Panitia telah lalai dalam melakukan evaluasi terhadap dokumen tender milik peserta tender; -----
41. Menimbang bahwa pada tanggal 22 Oktober 2012, Majelis Komisi Perkara Nomor 04/KPPU-L/2012 melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi VI (General Manager PT Aneka Gas Industri Kantor Wilayah Makassar), yang dihadiri oleh Muchtar Rasyid mewakili General Manager berdasarkan Surat Kuasa Nomor 10/SK-GM/X/2012 tertanggal 16 Oktober 2012, yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (*vide* bukti pemeriksaan A66, A71; B16);
- 41.1 Bahwa Majelis Komisi telah memeriksa Muchtar Rasyid, selaku Manager Penjualan PT Aneka Gas Industri Wilayah VI Sulawesi (Kantor Wilayah PT Aneka Gas Industri Makassar) sebagai Saksi yang diajukan Tim Investigator; ----
- 41.2 Bahwa Kantor Wilayah PT Aneka Gas Industri Makassar dalam kapasitasnya sebagai pemberi surat dukungan juga mempunyai kesepakatan kontrak dengan perusahaan pemenang tender sebagai pemasang instalansi gas medik;-----
- 41.3 Bahwa dalam hal kewenangan tanda tangan surat dukungan, baik Kantor Pusat (Direktur) maupun Kantor Wilayah (*General Manager*) sama-sama berhak memberikan tanda tangan, dalam catatan sesuai permohonan pihak yang meminta surat dukungan; -----
- 41.4 Bahwa apabila dalam surat permohonan tidak disebutkan kepada siapa surat dukungan harus ditanda tangani, maka yang tanda tangan cukup General Manager;
- 41.5 Bahwa surat permohonan permintaan surat dukungan bisa diajukan ke Kantor Pusat, Kantor Wilayah, dan Kantor Filling Station dan diajukan secara tertulis;
- 41.6 Bahwa menurut keterangan Saksi, tidak ada/ tidak pernah menemui permintaan surat dukungan secara lisan; -----
- 41.7 Bahwa permintaan surat dukungan yang datang dipenuhi oleh Kantor Wilayah PT Aneka Gas Industri Makassar;-----
- 41.8 Bahwa berdasarkan bukti dokumen mengenai surat dukungan milik Terlapor II dan Terlapor III, memiliki kesamaan yaitu sama-sama meminta surat dukungan ke Kantor Wilayah PT Aneka Gas Industri Makassar yang kemudian diteruskan ke Kantor Pusat, sehingga yang menandatangani adalah Direktur/Direksi;-----

- 41.9 Bahwa menurut keterangan Saksi, Terlapor II dan Terlapor III meminta surat dukungan secara tertulis dan menjelaskan apa-apa yang tercantum dalam persyaratan secara lisan; -----
- 41.10 Bahwa menurut keterangan Saksi, tidak ada keberatan dari para pemohon surat dukungan yang meminta dukungan melalui Kantor Wilayah dan ditandatangani langsung oleh *General Manager*, sehingga Kantor Wilayah tidak meneruskan surat dukungan tersebut ke Kantor Pusat untuk ditandatangani Direktur; -----
- 41.11 Bahwa mengenai brosur gambar pemasangan instalansi gas medik, PT Aneka Gas Industri mempunyai 2 (dua) model brosur yaitu brosur yang berbentuk buku (brosur umum) dan brosur yang berbentuk lembaran ;-----
- 41.12 Bahwa menurut keterangan Saksi, Kantor Wilayah PT Aneka Gas Industri Makassar memiliki 2 (dua) brosur, namun ada beberapa pihak yang hanya diberikan brosur lembaran karena brosur yang berbentuk buku (brosur umum) sudah habis;-----
- 41.13 Bahwa menurut keterangan Saksi, Terlapor III mendapat brosur umum yang isinya sangat lengkap dengan banyak pilihan spesifikasi instalansinya; -----
- 41.14 Bahwa menurut keterangan Saksi, semua brosur dari Kantor Pusat juga dikirimkan ke Kantor Wilayah PT Aneka Gas Industri Makassar;-----
- 41.15 Bahwa menurut keterangan Saksi, mengenai brosur yang diberikan berbeda antara perusahaan satu dengan yang lain sama sekali tidak mempengaruhi surat dukungan;-----
42. Menimbang bahwa pada tanggal 22 Oktober 2012, Majelis Komisi Perkara Nomor 04/KPPU-L/2012 melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi V (PT Brantas Abipraya (Persero) Jasa Konstruksi), namun yang bersangkutan tidak hadir memenuhi panggilan Majelis Komisi dan mengajukan Surat Permohonan Penundaan Jadwal Pemeriksaan Sebagai Saksi Nomor 056/WIL-IV/ADM/X/2012 tertanggal 19 Oktober 2012 (*vide* bukti pemeriksaan A69, A72; B17; C16); -----
43. Menimbang bahwa pada tanggal 22 Oktober 2012, Majelis Komisi Perkara Nomor 04/KPPU-L/2012 melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan (kembali) Saksi I (Riyanto Dharmasaputra, S.E., Direktur PT Widya Satria Cabang Makassar), namun yang bersangkutan tidak hadir memenuhi panggilan Majelis Komisi (*vide* bukti pemeriksaan A68, A73; B18);-----
44. Menimbang bahwa pada tanggal 22 Oktober 2012, Majelis Komisi Perkara Nomor 04/KPPU-L/2012 melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi XIV (PT Duta Graha Indah), yang dihadiri oleh Ir. Sukiswo dan didampingi oleh Bapak Yoelianto dan Bapak Akhmad Kasmudi, yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (*vide* bukti pemeriksaan A69, A74; B19); -----

- 44.1 Bahwa Majelis Komisi telah memeriksa Ir. Sukiswo, selaku Kepala Cabang Duta Graha Indah Makassar yang didampingi oleh Yoelianto dan Akhmad Kasmudi sebagai Saksi yang diajukan Tim Investigator; -----
- 44.2 Bahwa Saksi mengaku tahu tentang tender perkara *a quo* melalui pengumuman;---
- 44.3 Bahwa Saksi mengaku tidak ada perwakilan yang menghadiri *aanwidjizing*;-----
- 44.4 Bahwa Saksi mengaku dalam hal pengerjaan tender yang terbagi dalam 2 (dua) paket tender tersebut kesulitannya tidak jauh berbeda, namun untuk spesifiknya bisa berbeda;-----
- 44.5 Bahwa Saksi mengaku tidak tahu persis alasan PT Duta Graha Indah digugurkan oleh Terlapor I;-----
- 44.6 Bahwa Saksi menerangkan, faktor-faktor dalam menghitung harga adalah material, alat, upah dan *overhead*; -----
- 44.7 Bahwa menurut Saksi, faktor relasi cukup berpengaruh didalam menentukan apakah harga satuan naik atau turun ;-----
- 44.8 Bahwa setelah Investigator memperlihatkan dokumen penawaran dimana harga satuan yang disusun/dicantumkan ada beberapa yang jauh berbeda antara paket gedung pelayanan dengan paket gedung perawatan, Saksi pun menyatakan hal tersebut bisa terjadi karena faktor *human error*; -----
- 44.9 Bahwa Saksi mengaku Sdr. Yoelianto lah yang menyusun harga satuan dan tidak dilakukan koreksi lagi;-----
- 44.10 Bahwa Saksi mengaku pesimis mengikuti proyek tender perkara *a quo* dengan alasan sebelumnya tidak pernah mengerjakan tender di Sulawesi Tenggara maupun Sulawesi Selatan;-----
- 44.11 Bahwa Saksi menyatakan sepakat dengan pernyataan Majelis Komisi tentang penyusunan harga satuan harus sama jika yang mengerjakannya orang/pihak/perusahaan yang sama, barangnya sama, dan peruntukannya juga sama;-----
- 44.12 Bahwa (Investigator membandingkan dokumen penawaran milik PT Duta Graha Indah dengan dokumen penawaran milik salah satu Terlapor. Terdapat perbedaan tipis dan tebal halaman), Saksi mengaku dokumen penawaran milik PT Duta Graha Indah (tipis) sudah sesuai dengan persyaratan yang diminta oleh Terlapor I;
45. Menimbang bahwa pada tanggal 22 Oktober 2012, Majelis Komisi Perkara Nomor 04/KPPU-L/2012 melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi XV (Divisi Operasional III PT Pembangunan Perumahan (Persero), Tbk. Surabaya c.q. Bagian Anggaran dan Klarifikasi), namun yang bersangkutan tidak hadir memenuhi panggilan Majelis Komisi dan mengajukan Permohonan Tidak Bisa Menghadiri

- Panggilan dan Pemberitahuan Pemeriksaan sebagai Saksi (*vide* bukti pemeriksaan A70, A75; B20; C17);-----
46. Menimbang bahwa pada tanggal 01 November 2012, Majelis Komisi Perkara Nomor 04/KPPU-L/2012 melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi XVI (Heber, S.T.), yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (*vide* bukti pemeriksaan A79, A83; B21);-----
- 46.1 Bahwa Majelis Komisi telah memeriksa Heber, S.T. selaku Anggota Panitia sebagai Saksi yang diajukan Tim Investigator; -----
- 46.2 Bahwa Saksi menyatakan aktif dalam kepanitiaan, namun tidak selalu hadir dalam rapat atau pertemuan dengan anggota Panitia yang lain; -----
- 46.3 Bahwa tugas Saksi dalam kepanitiaan adalah melakukan *cek list*, memeriksa dokumen tender, dan meng-*input* data di komputer; -----
- 46.4 Bahwa Saksi ikut memeriksa dokumen tender milik peserta tender; -----
- 46.5 Bahwa Saksi menyatakan tidak memeriksa kembali brosur gambar milik peserta tender yang telah diperiksa oleh anggota Panitia Tender yang lain; -----
- 46.6 Bahwa Saksi hadir dalam *aanwidjzing*, dan ada *addendum* yang diberitahukan ke peserta tender;-----
- 46.7 Bahwa Saksi mengaku dalam proses tender dilakukan 2 (dua) kali *addendum*, yang pertama Saksi ikut dalam *aanwidjzing* yang dilakukan di depan peserta tender, yang kedua Saksi mengaku tidak ikut sehingga tidak tahu apakah *addendum* yang kedua diberitahukan atau tidak ke peserta tender yang tidak hadir;
- 46.8 Bahwa Saksi menyatakan mengenai adanya brosur gambar instalansi gas medik seharusnya tidak menjadikan syarat peserta tender gugur karena brosur yang tidak lengkap; -----
- 46.9 Bahwa Saksi menyatakan ikut bertanggung jawab menentukan peserta tender yang menjadi pemenang;-----
- 46.10 Bahwa Saksi menyatakan brosur gambar yang berasal dari Kantor Wilayah PT Aneka Gas Industri Makassar (bukan berasal dari Kantor Pusat) tidak salah;----
- 46.11 Bahwa terkait brosur gambar yang bukan berasal dari Kantor Pusat, Saksi telah melakukan koreksian yang salah dengan mengugurkan dokumen milik peserta tender yang lain yang melampirkan brosur gambar yang berasal dari Kantor Wilayah PT Aneka Gas Industri Makassar;-----
- 46.12 Bahwa Saksi mengaku dalam melakukan evaluasi, dilakukan bersama-sama dengan anggota Panitia Tender yang lain di dalam suatu ruangan, namun *intensitas*-nya tidak sering (hanya beberapa kali dilakukan koreksian bersama) dan tidak secara lengkap (*full team*);-----

- 46.13 Bahwa Saksi mengaku evaluasi yang dilakukan oleh Terlapor I dengan cara masing-masing anggota memegang satu dokumen tender milik satu peserta tender, kemudian dilakukan *cek list* dari blangko (semua anggota memegang blangko) dengan melihat kelengkapan persyaratan dari dokumen peserta tender. Setelah dokumen dicek oleh salah satu anggota, anggota yang lain tidak melakukan cek ulang; -----
- 46.14 Bahwa mengenai *addendum* ke dua (mengenai persyaratan gas medik), Saksi mengaku Panitia Tender tidak menjelaskan secara detail karena tidak ada pertanyaan dari peserta tender yang hadir sehingga dianggap sudah paham; -----
- 46.15 Bahwa pada tahap evaluasi kualifikasi yang menyisakan Terlapor III dan Terlapor II sebagai peserta yang lulus, Terlapor I kemudian menggugurkan Terlapor III pada Paket Gedung Perawatan dengan alasan daftar isian form tidak lengkap dan Saksi menyatakan bahwa seharusnya Terlapor III tidak gugur di kedua paket; -----
47. Menimbang bahwa pada tanggal 01 November 2012, Majelis Komisi Perkara Nomor 04/KPPU-L/2012 melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi XVII (Ir. Indro Surjono), yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (*vide* bukti pemeriksaan A81, A85; B22); -----
- 47.1 Bahwa Majelis Komisi telah memeriksa Sdr. Ir. Indro Surjono selaku Tim Teknis (Pengelola Teknis) Kegiatan Tender Pembangunan Gedung Pelayanan dan Perawatan Kelas I dan Kelas VIP Rumah Sakit Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2011 yang diajukan sebagai Saksi yang diajukan Tim Investigator; -----
- 47.2 Bahwa tugas Tim Teknis setelah kontrak selesai, yaitu sebagai pengawas tender (pelaksanaan fisik) membantu tugas PPTK; -----
- 47.3 Bahwa Saksi tahu bahwa tender dengan 2 (dua) paket ini (paket gedung perawatan dan paket gedung pelayanan) dikerjakan oleh 2 (dua) kontraktor yang berbeda; -----
- 47.4 Bahwa Saksi tidak banyak tahu mengenai proses tender, karena Saksi lebih tahu hal-hal setelah tender selesai; -----
- 47.5 Bahwa Saksi juga tidak tahu mengapa tender dipecah menjadi 2 (dua) paket; -----
48. Menimbang bahwa pada tanggal 01 November 2012, Majelis Komisi Perkara Nomor 04/KPPU-L/2012 melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi XVIII (Eko Sudiyanto), yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (*vide* bukti pemeriksaan A80, A84; B23); -----
- 48.1 Bahwa Majelis Komisi telah memeriksa Eko Sudiyanto, selaku Kepala Bidang Perencanaan di RSUD Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai Saksi yang diajukan Tim Investigator; -----

- 48.2 Bahwa menurut keterangan Saksi, proyek tender ini adalah proyek lanjutan di tahun 2009 namun anggaran tidak ada;-----
- 48.3 Bahwa menurut keterangan Saksi, dana proyek tender ini berasal dari Pusat Investasi Pemerintah (PIP) yang diinvestasikan ke Pemerintah Daerah kemudian di APBD kan;-----
- 48.4 Bahwa menurut keterangan Saksi, total proyek tender ini adalah Rp. 160 milyar untuk bangunan dan Rp. 30 milyar untuk alat-alat kesehatan, sedangkan untuk gas medik bukan termasuk alat kesehatan yang senilai Rp. 30 milyar melainkan yang nilainya Rp. 160 milyar; -----
- 48.5 Bahwa mengenai tender perkara *a quo* yang dipecah menjadi 2 (dua) paket berasal dari usulan bersama di tahun 2010 karena menilai gedung Rumah Sakit itu ada gedung pelayanan dan gedung perawatan; -----
- 48.6 Bahwa menurut Saksi alasan tender dipecah menjadi 2 (dua) paket karena masing-masing gedung (gedung perawatan dan gedung pelayanan) memiliki penggunaan dan fungsi yang berbeda satu sama lain; -----
- 48.7 Bahwa menurut Saksi, 2 (dua) paket tender ini sudah tercantum dalam DIPA;-----
- 48.8 Bahwa Saksi mengaku tidak ikut terlibat dalam penyusunan RKS, hanya menyediakan DIPA saja; -----
- 48.9 Bahwa Saksi mengaku PT Tetra Desain Indonesia ditunjuk sebagai Konsultan Perencana melalui tender; -----
- 48.10 Bahwa menurut keterangan Saksi, yang membuat RKS adalah PT Tetra Desain Indonesia selaku Konsultan Perencana; -----
- 48.11 Bahwa menurut keterangan Saksi untuk spek gedung yang mengusulkan adalah seluruhnya PT Tetra Desain Indonesia; -----
- 48.12 Bahwa PT Tetra Desain Indonesia juga sudah mempunyai *masterplan* yang sudah disetujui bersama;-----
- 48.13 Bahwa untuk HPS, PPTK melakukan survey harga barang dahulu bersama dengan Tim bukan bersama Panitia;-----
- 48.14 Bahwa menurut Saksi, yang mengerti masalah instalansi gas medik adalah dari pihak DPU sehingga kepanitiaan juga melibatkan dari pihak DPU selain pihak RSUD;-----
49. Menimbang bahwa pada tanggal 01 November 2012, Majelis Komisi Perkara Nomor 04/KPPU-L/2012 melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan (kembali) Saksi VII (dr. Nurdjajadin Aboe Kasim), yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (*vide* bukti pemeriksaan A82, A86; B24); -----
- 49.1 Bahwa Majelis Komisi telah memeriksa dr. Nurdjajadin Aboe Kasim, selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan Direktur RSUD Provinsi Sulawesi Tenggara dalam

- Tender RSUD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2011 sebagai Saksi yang diajukan Tim Investigator;-----
- 49.2 Bahwa Saksi mengaku dalam proses pengumuman sampai penetapan pemenang tender, Terlapor I tidak lagi berkonsultasi karena Saksi sudah menyerahkan semua kepada Terlapor I; -----
- 49.3 Bahwa Saksi mengaku tidak tahu untuk masalah teknis tender; -----
- 49.4 Bahwa Saksi juga jarang bertemu dengan Terlapor I dan tidak melakukan koreksi terhadap dokumen yang telah dievaluasi oleh Terlapor I. Dalam hal ini Saksi mempercayai Terlapor I karena yang lebih tahu adalah Terlapor I;-----
- 49.5 Bahwa Saksi mengaku tidak pernah bertemu dengan para pemenang tender (Terlapor II dan Terlapor III) sebelum tanda tangan kontrak; -----
- 49.6 Bahwa Saksi sebagai Kuasa Pengguna Anggaran mengaku mempunyai wewenang dalam hal tanda tangan;-----
- 49.7 Bahwa Saksi menyatakan dalam penentuan pemenang, Terlapor I sudah mengkomunikasikan dengan Saksi, kemudian Saksi menyerahkan wewenang sepenuhnya kepada Terlapor I dalam penentuan pemenangnya; -----
- 49.8 Bahwa Saksi mengaku tidak ada saran atau masukan dari PT Tetra Desain Indonesia mengenai penetapan pemenang tender; -----
50. Menimbang bahwa pada tanggal 01 November 2012, Majelis Komisi Perkara Nomor 04/KPPU-L/2012 melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Terlapor I, yang dihadiri oleh Baso Amrin Natsir, S.P., Paulina Allorerung, B.Sc., Karso, B.E., Rande, S.P., S.T., dan Umikun Latifah, SKM., yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (*vide* bukti pemeriksaan A87, A88; B25);
- 50.1 Bahwa Majelis Komisi telah memeriksa Panitia sebagai Terlapor I dalam tender perkara *a quo*;-----
- 50.2 Bahwa Terlapor I mengakui mengambil dua perusahaan sebagai pemenang karena sudah sesuai dengan hasil evaluasi yang dilakukan bersama;-----
- 50.3 Bahwa menurut keterangan Terlapor I sudah dari awal menerima proyek tender yang dibagi menjadi 2 paket (sudah ada di dalam DIPA);-----
- 50.4 Bahwa Terlapor I menyatakan dalam SK Pengangkatan Panitia Tender yang mereka terima tidak mencantumkan pemenang tender harus 2 (dua), namun sudah ada instruksi dari Direktur RSUD yang sekaligus sebagai KPA untuk melelang 2 (dua) paket tender yaitu paket Gedung Perawatan dan paket Gedung Pelayanan; --
- 50.5 Bahwa menurut keterangan Sdr. Baso Amrin (Ketua Panitia), semua anggota Panitia Tender terlibat dalam evaluasi dokumen tender; -----

- 50.6 Bahwa khusus gas medik dan brosur gambar instalansi gas medik, yang memeriksa adalah Sdri. Paulina Allorerung selaku anggota Panitia Tender dari RSU;-----
- 50.7 Bahwa menurut keterangan Sdri. Paulina Allorerung (anggota Panitia), untuk surat dukungan semua peserta tender melampirkan, namun untuk brosur gambar hanya PT Brantas Abipraya (Persero) Jasa Konstruksi Cabang Makassar yang tidak ada;--
- 50.8 Bahwa menurut keterangan Sdr. Baso Amrin (Ketua Panitia), yang bersangkutan sudah menerima hasil dari koreksian anggota Panitia Tender yang lain dalam bentuk Berita Acara yang menyatakan lengkap dan tidak lengkap dokumen dari peserta tender;-----
- 50.9 Bahwa berdasarkan pemeriksaan dokumen yang dilakukan Investigator terkait evaluasi teknis, dokumen evaluasi teknis milik peserta tender (selain Terlapor II dan Terlapor III dinyatakan tidak lengkap oleh Terlapor I; -----
- 50.10 Bahwa Terlapor I mengaku sebelum ditetapkan usulan calon pemenang tidak ada pertemuan diantara anggota Panitia Tender;-----
- 50.11 Bahwa Sdr. Baso Amrin (Ketua Panitia Tender) mengakui yang bersangkutan tidak pernah melakukan atau memeriksa kembali hasil evaluasi yang telah dilakukan oleh anggota Terlapor I;-----
- 50.12 Bahwa pernyataan dari Sdri. Paulina Allorerung (anggota Panitia), yang bersangkutan secara khusus memeriksa brosur gambar dan surat dukungan gas medik selanjutnya *cek list* mengenai kelengkapan dokumen milik peserta tender (yang dinilai lengkap semua) diserahkan ke Sdri. Ummikun Latifah (anggota Panitia Tender), kemudian dari Sdri. Ummikun Latifah hasil *cek list* diserahkan ke Sdr. Heber, S.T. (anggota Panitia) selaku Sekretaris, dan dari Sdr. Heber, S.T. dilaporkan ke Sdr. Baso Amrin (Ketua Panitia) yang menyatakan hanya ada 2 perusahaan yang lulus;-----
- 50.13 Bahwa Terlapor I mengakui tidak detail melihat harga satuan di dalam dokumen penawaran milik peserta tender;-----
- 50.14 Bahwa dalam *aanwidjizing* yang melakukan penjelasan adalah Sdri. Paulina Allorerung (anggota Panitia);-----
- 50.15 Bahwa Sdri. Paulina Allorerung (anggota Panitia) menjelaskan dalam *aanwidjizing* yaitu mengenai penunjukkan perusahaan penyedia gas medik tidak mengharuskan sudah punya cabang di Kendari, yang akan buka Cabang di Kendari juga dibolehkan; -----
- 50.16 Bahwa Sdri. Paulina Allorerung (anggota Panitia) juga menjelaskan mengenai persyaratan surat dukungan yang harus ditandatangani oleh Direktur Perusahaan

atau Pimpinan Cabang, dan tidak ada peserta tender yang menyanggah atau menanyakan sehingga dianggap sudah jelas; -----

51. Menimbang bahwa pada tanggal 14 November 2012, Majelis Komisi Perkara Nomor 04/KPPU-L/2012 melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi XV (Divisi Operasional III PT Pembangunan Perumahan (Persero), Tbk. c.q. Bagian Anggaran dan Klarifikasi), yang dihadiri oleh Widianoro selaku Kepala Bagian Prakualifikasi Divisi III PT Pembangunan Perumahan (Persero), Tbk., yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (*vide* bukti pemeriksaan A95, A104; B26); -----

51.1 Bahwa Majelis Komisi telah memeriksa Widianoro sebagai Saksi yang diajukan Tim Investigator ;-----

51.2 Bahwa Divisi Operasional III PT Pembangunan Perumahan (Persero), Tbk. membawahi 3 daerah yaitu daerah Jawa Tengah, Jawa Timur, dan DIY, yang mana wilayah kerjanya meliputi Jawa Tengah sampai ke Irian (Cabang V kantornya di Semarang, Cabang VI kantornya di Kalimantan, Cabang VII kantornya di Bali);-----

51.3 Bahwa Saksi menyatakan untuk persiapan administrasi dilakukan oleh Kantor PT Pembangunan Perumahan (Persero), Tbk. cabang Makassar sedangkan harga ditentukan oleh Kantor Divisi Operasional III PT Pembangunan Perumahan (Persero), Tbk. di Surabaya; -----

51.4 Bahwa Saksi menyatakan dalam hal menentukan harga per *item* barang beberapa dilakukan *survey* ke lokasi karena harga untuk masing-masing daerah berbeda; ----

51.5 Bahwa Saksi menyatakan, untuk tender RSUD Provinsi Sulawesi Tenggara dilakukan *survey* lokal dan *survey* ke Jakarta, kemudian dilakukan presentasi ke Pimpinan lalu muncul harga penawaran;-----

51.6 Bahwa Saksi menyatakan, di dalam PT Pembangunan Perumahan (Persero), Tbk. ada bagian masing-masing seperti bagian menghitung volume, membuat metode, bagian mekanikal, dan bagian harga yang di dalamnya ada bagian *procurement* yang melakukan *survey* harga;-----

51.7 Bahwa Saksi menyatakan, dalam hal perhitungan harga komponen yang mempengaruhi harga adalah biaya angkutan, biaya penurunan, biaya menyimpan, biaya pemasangan, dan biaya kemudahan dari pemasangan barang;-----

51.8 Bahwa Saksi menyatakan mengenai berapa persen penambahan biaya dari komponennya sangat relatif melihat kondisi dan metode pemasangannya;-----

51.9 Bahwa Saksi menyatakan, perbedaan harga antara lantai 1 dengan lantai 2 adalah ada harga barang, harga upah, biaya *overhead*, dan keuntungan; -----

- 51.10 Bahwa Saksi menyatakan, mengukur batas kewajaran harga tidak hanya dilihat dari faktor upah saja tetapi juga memperhitungkan faktor resiko;-----
- 51.11 Bahwa Saksi menyatakan, harga itu dihitung secara total bukan per *item*; -----
- 51.12 Bahwa Saksi menyatakan, mengenai perbedaan harga pada pemasangan untuk lantai yang berbeda itu tergantung metodenya sehingga wajar jika harga berbeda; -
- 51.13 Bahwa Saksi menyatakan, untuk menempatkan keuntungan dan *overhead* itu relatif. Dalam menurunkan harga satuan bisa diatur pada mobilisasinya;-----
- 51.14 Bahwa Saksi menyatakan, terkait hasil tender ada informasi dari pihak Makassar yang melapor ke Surabaya. Mengenai gugurnya PT Pembangunan Perumahan (Persero), Tbk. disebutkan karena brosur gambar yang tidak lengkap;-----
- 51.15 Bahwa Saksi menyatakan, mengenai dokumen uji mutu biasanya dilakukan setelah proyek dikerjakan, bisa jadi diminta oleh Panitia Tender di awal dan bisa jadi diminta di akhir; -----
- 51.16 Bahwa pernyataan Investigator mengenai adanya dokumen uji mutu dicantumkan di dalam RKS namun dalam *addendum*, Terlapor I tidak menjelaskan dokumen uji mutu yang dimaksud; -----
- 51.17 Bahwa Saksi menjelaskan yang dimaksud RMK adalah Rencana Mutu Kontrak yang akan dilaksanakan pada proyek yang bersangkutan;-----
- 51.18 Bahwa Saksi menyatakan, uji mutu itu dimasukkan dalam metode dan secara spesifik tidak dicantumkan dalam RMK; -----
52. Menimbang bahwa pada tanggal 14 November 2012, Majelis Komisi Perkara Nomor 04/KPPU-L/2012 melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi XIX (PT Samator Inti Peroksida), yang dihadiri oleh Johanes Basukiswo Djalul N., yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (*vide* bukti pemeriksaan A94, A105; B27); -----
- 52.1 Bahwa Majelis Komisi telah memeriksa Johanes Basukiswo Djalul N. selaku Direktur PT Samator Inti Peroksida Surabaya;-----
- 52.2 Bahwa Keterangan Saksi yang dihadirkan dalam pemeriksaan tidak relevan dengan tender RSUD Provinsi Sulawesi Tenggara karena Saksi tidak berkompeten dalam hal *penyupplay* gas medik;-----
53. Menimbang bahwa pada tanggal 14 November 2012, Majelis Komisi Perkara Nomor 04/KPPU-L/2012 melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi V (Kepala Cabang PT Brantas Abipraya (Persero) Jasa Konstruksi), yang dihadiri oleh Ir. Herman Dwi Haryanto, yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (*vide* bukti pemeriksaan A99, A100; B28);-----

- 53.1 Bahwa Majelis Komisi telah memeriksa Ir. Herman Dwi Haryanto selaku Kepala Cabang PT Brantas Abipraya (Persero) Jasa Konstruksi sebagai Saksi yang diajukan Tim Investigator; -----
- 53.2 Bahwa Saksi menyatakan, dalam *aanwijdzing* dipersyaratkan tentang gas medik dan melampirkan surat dukungan dari penyedia gas medik; -----
- 53.3 Bahwa Saksi menyatakan, dalam hal penyedia gas medik PT Brantas Abipraya (Persero) Jasa Konstruksi meminta dukungan PT Aneka Gas Industri sebagai perusahaan penyedia gas;-----
- 53.4 Bahwa Saksi menyatakan, tidak mendapat informasi dari Terlapor I mengenai gugurnya PT Brantas Abipraya (Persero) Jasa Konstruksi dalam tender RSU Provinsi Sulawesi Tenggara;-----
- 53.5 Bahwa menurut pernyataan Investigator, PT Brantas Abipraya (Persero) Jasa Konstruksi gugur karena brosur dan dokumen uji yang tidak memenuhi syarat;- ---
- 53.6 Bahwa Saksi menyatakan, semua syarat yang diminta Terlapor I dianggap sudah lengkap (namun Investigator menemukan fakta lain bahwa dalam dokumen tender PT Brantas Abipraya (Persero) Jasa Konstruksi tidak ada brosur gambar, yang ada hanya surat dukungan); -----
- 53.7 Bahwa Saksi menyatakan, dalam menghitung harga ada biaya langsung lapangan dan di *mark-up* dengan keuntungan kemudian dari *mark-up* tersebut diacak untuk beberapa *item*;-----
- 53.8 Bahwa Saksi menyatakan, dalam dokumen PT Brantas Abipraya (Persero) Jasa Konstruksi terdapat perbedaan harga yang *signifikan*, bisa saja karena faktor *human error* saat *entry* data mengingat tender RSU Provinsi Sulawesi Tenggara ini waktunya sangat singkat;-----
54. Menimbang bahwa pada tanggal 14 November 2012, Majelis Komisi Perkara Nomor 04/KPPU-L/2012 melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan (kembali) Saksi I (Direktur PT Widya Satria Cabang Makassar), yang dihadiri oleh Riyanto Dharmasaputra, S.E., yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (*vide* bukti pemeriksaan A98, A101, B29);-----
- 54.1 Bahwa Majelis Komisi memeriksa Sdr. Riyanto Dharmasaputra, S.E. selaku Direktur PT Widya Satria Cabang Makassar yang diajukan sebagai Saksi oleh Tim Investigator; -----
- 54.2 Bahwa Saksi menyatakan, dalam mendapatkan surat dukungan dan brosur PT Widya Satria meminta ke Kantor Wilayah PT Aneka Gas Industri Makassar secara tertulis; -----
- 54.3 Bahwa Saksi menyatakan, tidak hadir saat *aanwijdzing* sehingga dalam menilai brosur gambar yang diminta Panitia Tender acuannya hanyalah *addendum*;-----

- 54.4 Bahwa Saksi menyatakan, gugurnya PT Widya Satria Cabang Makassar pada saat evaluasi administrasi terkait keabsahan dokumennya; -----
- 54.5 Bahwa Saksi menyatakan, dalam penambahan *mark-up* tidak ada perhitungan baku karena tergantung lama proyek dan sumber daya yang dipakai; -----
- 54.6 Bahwa Saksi menyatakan, apabila ikut di kedua paket harga satuannya akan dibuat sama;-----
- 54.7 Bahwa Saksi menyatakan, tender RSUD Provinsi Sulawesi Tenggara ini dinilai tidak *fair* karena Terlapor I sejak awal tidak memberikan kejelasan kepada peserta tender dan terkesan belum siap untuk melaksanakan tender ini ;-----
- 54.8 Bahwa Saksi menyatakan, Terlapor I tidak mempersiapkan dokumen lelang secara baik sehingga Saksi menerima dokumen tersebut dalam rentang waktu 3-4 hari;---
55. Menimbang bahwa pada tanggal 14 November 2012, Majelis Komisi Perkara Nomor 04/KPPU-L/2012 melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi XX (PT Delta Buana) yang dihadiri oleh Agus Suprpto dan didampingi oleh Ir. Koesnono, pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (*vide* bukti pemeriksaan A97, A102; B30); -----
- 55.1 Bahwa Majelis Komisi telah memeriksa Agus Suprpto, selaku Direktur PT Delta Buana dan Ir. Koesnono selaku Staf, sebagai Saksi yang diajukan Tim Investigator; -----
- 55.2 Bahwa PT Delta Buana sebagai konsultan pengawas dan/atau Manajemen Konstruksi untuk Paket Gedung Perawatan;-----
- 55.3 Bahwa tugas PT Delta Buana sebagai konsultan pengawas dan/atau Manajemen Konstruksi adalah *me-review* perencanaan ketika desain sudah dibuat oleh PT Tetra Desain Indonesia sebagai Konsultan Perencana; -----
- 55.4 Bahwa sebagai konsultan pengawas pada Gedung Perawatan, Saksi menyatakan gedung perawatan lebih kompleks; -----
- 55.5 Bahwa Saksi menyatakan mengenai harga pada kloset duduk di lantai satu dengan lantai dua itu berbeda karena dibutuhkan biaya lagi untuk mobilitas ke atas (lantai 2) sehingga di paket Gedung Perawatan harga lebih tinggi; -----
- 55.6 Bahwa menurut Saksi perhitungan harga satuan antara lantai satu dengan lantai dua pada dasarnya adalah sama;-----
- 55.7 Bahwa Saksi menyatakan akan lebih baik apabila tender di kedua paket (paket gedung perawatan dan paket gedung pelayanan) dikerjakan oleh satu perusahaan agar koordinasinya mudah;-----
- 55.8 Bahwa Saksi menyatakan sistim tender RSUD Provinsi Sulawesi Tenggara menggunakan sistim *lump sum* yang berpatokan pada gambar dan RKS, sehingga BQ (*Bill of Quantity*) tidak mengikat; -----

- 55.9 Bahwa Saksi menyatakan mengenai harga satuan adalah harga terpasang bukan harga dasar; -----
56. Menimbang bahwa pada tanggal 14 November 2012, Majelis Komisi Perkara Nomor 04/KPPU-L/2012 melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi XXI (PT Rancang Persada), namun yang bersangkutan tidak hadir memenuhi panggilan Majelis Komisi (*vide* bukti pemeriksaan A96, A103; B30.1); -----
57. Menimbang bahwa pada tanggal 21 November 2012, Majelis Komisi Perkara Nomor 04/KPPU-L/2012 melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi XXII (Direktur PT Aneka Gas Industri Kantor Pusat), namun yang bersangkutan tidak hadir memenuhi panggilan Majelis Komisi (*vide* bukti pemeriksaan A109, A115; B30.2); -----
58. Menimbang bahwa pada tanggal 21 November 2012, Majelis Komisi Perkara Nomor 04/KPPU-L/2012 melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Ahli I (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah), namun yang bersangkutan tidak hadir memenuhi panggilan Majelis Komisi dan telah menyampaikan Surat Permohonan Perubahan Jadwal Pemeriksaan Ahli Nomor B-5544/DIV.3/11/2012 tanggal 21 November 2012 (*vide* bukti pemeriksaan A107, A116; B32; C22); -----
59. Menimbang bahwa pada tanggal 21 November 2012, Majelis Komisi Perkara Nomor 04/KPPU-L/2012 melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi XXII (PT Tetra Desain Indonesia), yang dihadiri oleh Reggy Widjaya, yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (*vide* bukti pemeriksaan A108, A115.1; B31); -----
- 59.1 Bahwa Majelis Komisi telah memeriksa Reggy Widjaya selaku Direktur Utama PT Tetra Desain Indonesia sebagai Saksi yang diajukan Tim Investigator; -----
- 59.2 Bahwa PT Tetra Desain Indonesia tidak terlibat dalam tender, hanya sebagai konsultan perencana dari tender RSUD Provinsi Sulawesi Tenggara (terkait fisik gedung/ bangunannya) yang sudah diselesaikan tahun 2009-2010 yang lalu; -----
- 59.3 Bahwa Saksi menyatakan tender RSUD Provinsi Sulawesi Tenggara merupakan tender yang *multiyears* artinya banyak tahapan ; -----
- 59.4 Bahwa PT Tetra Desain Indonesia ditunjuk oleh pihak RSUD Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai konsultan perencana melalui tender; -----
- 59.5 Bahwa mengenai cakupan wilayah kerja dari PT Tetra Desain Indonesia hanya membuat desain Rumah Sakit dan RKS nya; -----
- 59.6 Bahwa selama bertugas sebagai Konsultan Perencana yang membuat *grand design* Rumah Sakitnya, Saksi menyatakan tidak ada masukan dari pihak RSUD Provinsi Sulawesi Tenggara untuk menentukan bangunan-bangunan yang diinginkan sesuai dengan pagu yang mereka miliki; -----

- 59.7 Bahwa PT Tetra Desain Indonesia juga tidak pernah menyarankan untuk ke dua paket pekerjaan (Gedung Perawatan dan Pelayanan) dikerjakan oleh 2 perusahaan yang berbeda;-----
- 59.8 Adanya biaya-biaya lain seperti biaya fotokopi masuk ke pekerjaan persiapan (tidak masuk ke pekerjaan struktur, arsitektur, dan eletrikal mekanikal). ; -----
- 59.9 Bahwa di dalam RAB yang dibuat oleh PT Tetra Desain Indonesia, pekerjaan tidak langsung tidak dimasukkan dalam biaya (tidak masuk dalam ke pekerjaan struktur, arsitektur, dan eletrikal mekanikal); -----
- 59.10 Bahwa Saksi menyatakan untuk harga barang dengan tipe barang yang sama, di tempat yang sama, waktu sama, oleh perusahaan yang sama, harga harusnya dibuat sama; -----
- 59.11 Bahwa Saksi menyatakan pekerjaan tender RSUD Provinsi Sulawesi Tenggara bukan pekerjaan dengan bangunan yang kompleks;-----
- 59.12 Bahwa Saksi menyatakan dari sisi teknis lebih sulit gedung pelayanan karena mengingat lokasi yang berada di dalam; -----
- 59.13 Bahwa Saksi menyatakan dalam membuat RKS tidak sampai detail mengenai persyaratan gas medik, PT Tetra Desain Indonesia sebagai Konsultan Perencana hanya mempersiapkan desain instalansinya saja; -----
60. Menimbang bahwa pada tanggal 22 November 2012, Majelis Komisi Perkara Nomor 04/KPPU-L/2012 melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Ahli II (Kementerian Pekerjaan Umum), yang dihadiri oleh Ir. Dadang Suprihandoko selaku Fungsional Teknik Tata Bangunan Drijen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum, yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (*vide* bukti pemeriksaan A106, A117; B33);-----
- 60.1 Bahwa Majelis Komisi telah memeriksa Ir. Dadang Suprihandoko yang diajukan sebagai Ahli II oleh Tim Investigator;-----
- 60.2 Bahwa dalam tender harus dilihat dahulu dalam tender menggunakan metode apa. Apakah satu atau dua sampul, dan apakah pasca atau prakualifikasi.;-----
- 60.3 Bahwa terkait adanya persyaratan brosur gambar dari Panitia Tender dalam tender dua sampul dengan pascakualifikasi ini jika peserta tender melampirkan baik asli maupun fotokopi tidak masalah (seharusnya tidak digugurkan); -----
- 60.4 Bahwa dalam sistem dua sampul ada penilaian dalam evaluasi teknis kemudian harga penawaran dibuka ; -----
- 60.5 Bahwa mengenai hal-hal yang disyaratkan oleh Panitia Tender terkait brosur gambar bila ada ketentuan melampirkan surat dukungan harus dipenuhi jika tidak maka berhak untuk digugurkan; -----

- 60.6 Bahwa tidak benar apabila peserta tender digugurkan karena alasan brosur gambar yang dilampirkan tidak lengkap (karena tidak ada ketentuan yang jelas terkait brosur gambar); -----
- 60.7 Bahwa dokumen tender dari Panitia Tender yang mensyaratkan adanya ketentuan brosur gambar dinyatakan Ahli multi *interpretasi*; -----
- 60.8 Bahwa menurut Ahli dalam hal penyusunan harga satuan jika ada 2 paket yang berbeda harga harus sama di kedua paket tersebut dengan catatan analisis harga harus sesuai dengan kualitas barangnya; -----
- 60.9 Bahwa dalam penawaran itu terdiri dari biaya struktur, arsitektur, dan mekanikal elektrik sehingga diantara 3 komponen biaya tersebut adakalanya bisa dimainkan oleh pihak kontraktor namun secara total tetap harga di bawah pagu; -----
- 60.10 Bahwa pagu dasarnya adalah harga satuan, asalkan total biaya di bawah pagu itu tidak masalah; -----
- 60.11 Bahwa perbedaan harga yang terlalu jauh bisa dikatakan tidak wajar namun dalam *unit price* juga harus melihat yang lain; -----
- 60.12 Bahwa apabila ada satu kontraktor membuat harga yang berbeda jauh pada 2 paket, dinyatakan oleh Ahli tidak wajar -----
- 60.13 Bahwa Ahli melihat ketidakwajaran tersebut untuk mengejar harga total yang harus di bawah pagu sehingga perusahaan dapat *me-mark up* harga satuan asal tidak di atas pagu ; -----
- 60.14 Bahwa dalam praktek sering terjadi hal *me-mark up* harga satuan karena lemahnya Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; -----
- 60.15 Bahwa Menurut Ahli bangunan gedung RSUD Provinsi Sulawesi Tenggara yang dipecah menjadi 2 paket yakni Paket Gedung Perawatan dengan sedikit unit tapi dua lantai dan Paket Gedung Pelayanan dengan banyak unit tapi satu lantai, dinyatakan bukan merupakan bangunan yang kompleks melainkan sama-sama bangunan yang sederhana; -----
- 60.16 Bahwa dari sisi teknis, Ahli menyatakan bahwa lebih sulit bangunan dengan dua lantai daripada bangunan berlantai satu; -----
- 60.17 Bahwa di dalam DIPA itu ada biaya pelaksanaan, biaya konstruksi, dan biaya pengelolaan. Biaya-biaya tidak langsung yang tidak terkait pembangunan fisik dimasukkan ke biaya pengelolaan. Biaya tidak langsung tersebut sudah di *split* ke dalam komponen biaya persiapan, struktur, arsitektur, mekanikal, dan gas medik. Ada juga biaya persiapan yang masuk ke konstruksi yang dinamakan biaya pelaksanaan; -----

- 60.18 Bahwa jika ada satu perusahaan yang memenuhi Kemampuan Dasar (KD) di kedua paket bisa saja menjadi pemenang di kedua paket tersebut;-----
- 60.19 Bahwa tender perkara *a quo* menggunakan sistim *lump sum* yaitu yang menjadi dasar (patokan) adalah gambar dan RKS. Dalam sistim *lump sum*, *Bill of Quantity* (BQ) tidak mengikat, yang menentukan (yang dilihat) adalah harga akhir, bila harga kurang maka resiko ditanggung oleh kontraktor;-----
- 60.20 Bahwa mengenai harga yang berbeda sulit dinilai wajar atau tidak wajar karena harga di pasaran terkadang juga berbeda, yang menjadi pegangan Panitia Tender dalam menentukan wajar atau tidak wajar adalah melihat harga yang masih di bawah pagu maka dikatakan wajar ; -----
- 60.21 Bahwa apabila melihat harga penawaran dibandingkan dengan HPS bisa dimungkinkan perusahaan menawar harga sampai di bawah 80%; -----
- 60.22 Bahwa apabila melihat harga dari peserta tender yang mendekati HPS atau bahkan mencapai 100% bisa dikatakan ada kecenderungan ke arah persekongkolan;-----
61. Menimbang bahwa pada tanggal 22 November 2012, Majelis Komisi Perkara Nomor 04/KPPU-L/2012 melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Terlapor II, yang dihadiri oleh Ir. Thomas Aquino Triwijoyo dan didampingi oleh Eko Prasetyo, S.H. selaku Penerima Kuasa dari Direktur Utama PT Waskita Karya (Persero), berdasarkan Surat Kuasa Nomor 203/SKU/WK/2012 tertanggal 31 Agustus 2012, yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (*vide* bukti pemeriksaan A111, A113; B34);-----
- 61.1 Bahwa Majelis Komisi telah memeriksa Ir. Thomas Aquino Triwijoyo, selaku Kepala Cabang PT Waskita Karya (Persero) Makassar dan sebagai Penerima Kuasa dari Terlapor II;-----
- 61.2 Bahwa setelah pengambilan dokumen lelang, kebijakan dari Terlapor II dalam mengikuti proses tender selanjutnya adalah *survey* di lapangan yang kemudian Panitia Tender menunjukkan gambar tentang paket-paket yang terpecah ke dalam 2 (dua) paket yaitu paket kecil 2 unit, 2 lantai (Gedung Perawatan) dan paket besar 10 unit, 1 lantai (Gedung Pelayanan);-----
- 61.3 Bahwa setelah melakukan pertimbangan dengan melihat SDM dan peralatan yang dimiliki Terlapor II mengarah ke paket yang 2 lantai (Gedung Perawatan);-----
- 61.4 Bahwa Terlapor II menyatakan tidak pernah mengatakan bahwa gedung itu sederhana melainkan pengawasannya terpusat; -----
- 61.5 Bahwa Terlapor II menyatakan yang menjadi perbedaan dari kedua paket adalah dari segi SDM dan alat yang dimiliki;-----
- 61.6 Bahwa Terlapor II juga mengikuti tender lain selain tender perkara *a quo* (bukan tender gedung) yang kebetulan dekat dengan tender perkara *a quo*;-----

- 61.7 Bahwa Terlapor II menyatakan alasan untuk memasukkan penawaran ke paket Gedung Pelayanan adalah karena sebagai penyedia jasa tentu juga mempunyai kesempatan untuk memenangkan tender pada ke dua paket (Paket Gedung Perawatan dan Paket Gedung Pelayanan); -----
- 61.8 Bahwa Terlapor II beranggapan pekerjaan di paket Gedung Pelayanan memberatkan sehingga tidak menjadi fokus dari Terlapor II karena faktor lokasi dan SDM yang dimiliki; -----
- 61.9 Bahwa mengenai harga penawaran dari Terlapor II untuk ke dua paket, menyatakan biaya tidak langsung berkisar antara 8-12%, dengan rincian bila ada peralatan masuk dalam item pekerjaan maka tidak masuk ke dalam alat penunjang;
- 61.10 Bahwa bila ada harga satuan yang berbeda menurut Terlapor II masuk ke biaya tidak langsung; -----
- 61.11 Bahwa biaya tidak langsung masuk ke dalam biaya satuan; -----
- 61.12 Bahwa perhitungan Terlapor II mengenai cara memasukkan biaya tidak tetap dalam beberapa komponen barang ke dalam biaya tetap, rumusnya yaitu biaya langsung ditambah biaya tidak langsung, dikalikan koefisien dari margin yang didapat dan munculah harga penawaran;-----
- 61.13 Bahwa Terlapor II mengaku telah memasukkan Pakta Integritas ke dalam dokumen tender; -----
- 61.14 Bahwa Terlapor II dalam meminta brosur dan kelengkapannya menyampaikan surat ke *General Manager* Kantor Wilayah PT Aneka Gas Industri Makassar;--
62. Menimbang bahwa pada tanggal 22 November 2012, Majelis Komisi Perkara Nomor 04/KPPU-L/2012 melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Terlapor III yang dihadiri oleh Rois Effendi, S.T., selaku Penerima Kuasa dari Direktur PT Adhi Karya (Persero), Tbk. berdasarkan Surat Kuasa Nomor 013-7/455 tertanggal 02 Oktober 2012 dan juga didampingi oleh Kuasa Hukum Hendi Gandasmiri, S.H. pada Kantor Hukum HW & Partner berdasarkan Surat Kuasa Direksi No 014-10/043 tertanggal 02 Oktober 2012, yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (*vide* bukti pemeriksaan A110, A114, B35);-----
- 62.1 Bahwa Majelis Komisi telah memeriksa Rois Efendi, S.T. selaku Staf Estimating, Divisi Konstruksi VI PT Adhi Karya (Persero), Tbk. sebagai Penerima Kuasa Terlapor III;-----
- 62.2 Bahwa Terlapor III menjelaskan mengenai perhitungan harga itu berasal dari BQ (*Bill of Quantity*) dan *aanwidjzing*. Dari BQ (*Bill of Quantity*) dan *aanwidjzing* tersebut diperoleh biaya total yang kemudian dimasukkan ke dalam RAB. Biaya langsung dan biaya tidak langsung dipisahkan ; -----

- 62.3 Bahwa Terlapor III menjelaskan kebijakan harga berasal dari Kepala Divisi berdasarkan perhitungan dari catatan-catatannya yang ada dan kemudian dilaporkan kepada Kepala Divisi; -----
- 62.4 Bahwa Kepala Divisi tidak mengarahkan gedung mana yang akan dimenangkan hanya mengetahui secara garis besarnya saja, mengenai detailnya Kepala Tim yang lebih tahu; -----
- 62.5 Bahwa Terlapor III menyatakan fokus di kedua paket untuk menang; -----
- 62.6 Bahwa Terlapor III menyatakan ada proyek lain yang dikerjakan berdekatan dengan RSUD Provinsi Sulawesi Tenggara yaitu proyek pembangunan saluran irigasi; -----
- 62.7 Bahwa proyek yang juga berjalan tersebut tidak mempengaruhi Terlapor III dalam menyusun harga penawaran karena beda cakupan dan tingkat kesulitannya; -----
- 62.8 Bahwa mengenai peralatan, bahan dan sebagainya, Terlapor III mengaku ada yang didatangkan dari Kendari tetapi kebanyakan dari Makassar; -----
- 62.9 Bahwa Terlapor III mengaku tidak tahu penyebab gugur dalam paket gedung perawatan; -----
- 62.10 Bahwa menurut Terlapor III dalam menyusun harga pada pekerjaan yang sama pada 2 paket yang berbeda itu tergantung strategi dan metode yang digunakan perusahaan; -----
- 62.11 Bahwa menurut Terlapor III mengenai biaya tidak langsung itu disebar ke semua item tapi tidak merata besar kecilnya; -----
- 62.12 Bahwa menurut Terlapor III penentuan harga pada pekerjaan arsitektur dan pekerjaan struktur dilakukan secara acak, yang terpenting harga dasarnya bisa masuk; -----
63. Menimbang bahwa pada tanggal 28 November 2012, Majelis Komisi Perkara Nomor 04/KPPU-L/2012 melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Ahli I Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), yang dihadiri oleh Atas Yuda Kandita selaku Panitia Pengadaan pada Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo, yang ditunjuk berdasarkan Surat Tugas Nomor 5436/DIV.3/11/2012 tanggal 22 November 2012, yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (*vide* bukti pemeriksaan A122; B36);-----
- 63.1 Bahwa Majelis Komisi telah memeriksa Atas Yuda Kandita, yang diajukan sebagai Ahli I oleh Tim Investigator; -----
- 63.2 Bahwa menurut Ahli tender RSUD Provinsi Sulawesi Tenggara ini sangat tepat menggunakan Perpres No. 54 Tahun 2010 karena tender dilaksanakan pada Bulan Maret 2011;-----

- 63.3 Bahwa menurut Ahli untuk KPA dan PPK bisa dirangkap oleh satu orang apabila tidak memenuhi syarat; -----
- 63.4 Bahwa menurut Ahli penetapan pemenang dengan nilai tender di atas Rp. 100 Milyar ditetapkan oleh Kepala Daerah (karena menggunakan APBD) dan di bawah Rp. 100 Milyar ditetapkan oleh Panitia Tender;-----
- 63.5 Bahwa menurut Ahli dalam memecah paket tender menjadi 2 (dua) paket, ada baiknya Panitia Tender mengikuti Pasal 24 Perpres No. 54 Tahun 2010;-----
- 63.6 Bahwa menurut Ahli dalam Perpres No. 54 Tahun 2010 sudah tidak mengenal istilah sistem 2 sampul karena saat ini menggunakan sistem 1 sampul dengan 2 tahap, maksudnya semua dokumen administrasi, teknis, kualifikasi dimasukkan dalam satu dokumen di tahap pertama, kemudian setelah diumumkan peserta yang lolos lanjut ke tahap kedua yaitu tahap harga;-----
- 63.7 Bahwa menurut Ahli di dalam Perpres No. 54 Tahun 2010, Panitia Tender wajib menyampaikan pengumuman di 3 (tiga) tempat yaitu di *website* Pemerintah Daerah, di Portal Pengadaan Nasional, dan pengumuman resmi; -----
- 63.8 Bahwa menurut Ahli, dalam tender dikenal masa sanggah yang mana peserta tender diberi kesempatan untuk melakukan sanggah terhadap hasil evaluasi dari Panitia Tender di tahap pertama. Selama adanya masa sanggah, Panitia Tender tidak boleh melanjutkan proses tender;-----
- 63.9 Bahwa menurut Ahli, Panitia Tender selain menyampaikan pengumuman peserta tender yang lulus juga harus menyampaikan alasan peserta tender lain yang digugurkan karena bila tidak diberitahukan maka Panitia Tender mengingkari prinsip keterbukaan dalam tender; -----
- 63.10 Bahwa menurut Ahli, Panitia Tender harus aktif menyampaikan alasan digugurkannya peserta tender;-----
- 63.11 Bahwa menurut Ahli, seharusnya Panitia Tender sudah siap dalam menentukan dan mengatur tanggal proses tender dilaksanakan sampai dengan adanya penetapan pemenang, sehingga tidak ada alasan tidak disampaikan pengumuman tersebut ke peserta tender yang lain;-----
- 63.12 Bahwa menurut Ahli, dalam lelang ini dari awal sudah ada kekeliruan dalam metode yang digunakan jadi apabila ada penyimpangan dalam lelang ini konsekuensinya adalah lelang gagal; -----
- 63.13 Bahwa menurut Ahli, pengumuman dalam evaluasi yang dilakukan Panitia Tender sebaiknya dilakukan 2 (dua) kali yaitu tahap evaluasi administrasi dan teknis, kemudian tahap kedua pada tahap harga; -----
- 63.14 Bahwa menurut Ahli dengan melihat dokumen lelang milik Panitia Tender, Ahli menyatakan sistem yang digunakan adalah sistem 1 sampul dengan pasca

kualifikasi, namun dalam kenyataannya harga penawaran dicantumkan di bagian akhir dan dalam melakukan koreksi aritmatik yang melampaui HPS, Panitia Tender tidak menggugurkan di awal tetapi melakukan evaluasinya di bagian belakang;-----

63.15 Bahwa menurut Ahli, apabila kontrak menggunakan *lump sum* tidak perlu diperhatikan bila harga satuan melebihi 110% dari Harga Perkiraan Sendiri (HPS). Dalam *lump sum* yang harus diperhatikan adalah harga total dan HPS serta detail gambar juga harus jelas; -----

63.16 Bahwa menurut Ahli, apabila menggunakan kontrak dengan sistem *lump sum* dan terjadi gambar yang tidak jelas maka bukan merupakan kesalahan dari kontraktor. Sistem kontrak *lump sum* sendiri dalam dokumen tender dicantumkan di dalam LDP dan SKK; -----

63.17 Bahwa menurut Ahli, sistem kontrak *lump sum* ini lebih baik dihindari karena sifatnya mengikat, selain itu gambaran *riil* di lapangan dengan desain gambar yang ada jarang sesuai walaupun telah menggunakan jasa Konsultan Perencana; -----

63.18 Bahwa menurut Ahli, dalam *lump sum* koreksi aritmatik tidak berpengaruh. Koreksi aritmatik itu berpengaruh di harga satuan;-----

63.19 Bahwa menurut Ahli, dalam Perpres No. 54 Tahun 2010 ada aturan yang tegas mengenai satu perusahaan tidak boleh mewakili perusahaan lain; -----

63.20 Bahwa menurut Ahli, mengenai Pakta Integritas hanya diatur di dalam dokumen tender bukan di awal saat pendaftaran (sesuai Perpres No. 54 Tahun 2010);-----

63.21 Bahwa menurut Ahli, mengenai *addendum* harus disampaikan ke peserta tender dan isi dari *addendum* harus disebutkan secara jelas sehingga tidak terjadi *interpretasi* antara peserta tender satu dengan yang lain;-----

63.22 Bahwa menurut Ahli, apabila syarat-syarat mengenai tender belum dijelaskan di dalam RKS harus diberitahukan saat *aanwijdzing*; -----

63.23 Bahwa menurut Ahli, mengenai surat dukungan yang dilampirkan berbeda antara peserta tender satu dengan yang lain merupakan tindakan keliru dari Panitia Tender yang tidak memberikan penjelasan secara lengkap dan benar; -----

63.24 Bahwa menurut Ahli, mengenai salah satu perusahaan yang ingin fokus di salah satu paket, sebaiknya tidak ikut memasukkan penawaran dari awal dan tidak ikut mendaftar di paket yang lain karena ketika mendapatkan dokumen lelang dari Panitia Tender seharusnya kontraktor/ peserta tender sudah bisa mengetahui ekspektasinya ke arah mana untuk menjadi pemenang dalam tender; -----

63.25 Bahwa menurut Ahli, aturan di dalam Perpres No. 54 Tahun 2010 mulai berlaku sejak 1 Januari 2011 sedangkan tender RSUD Provinsi Sulawesi Tenggara dilaksanakan pada Bulan Maret 2011 sehingga sudah seharusnya proses tender

- mengikuti aturan di dalam Perpres No. 54 Tahun 2010 yang mana tidak mengenal istilah dua sampul tetapi satu sampul dengan dua tahap; -----
- 63.26 Bahwa menurut Ahli, mengenai brosur gambar yang dilampirkan oleh peserta tender lain yang gugur dengan peserta tender lain yang diluluskan sebenarnya adalah sama; -----
- 63.27 Bahwa menurut Ahli, mengenai jenis kontrak yang menggunakan *lump sum* harus disebutkan di awal baru kemudian ditentukan evaluasinya; -----
- 63.28 Bahwa menurut Ahli, Panitia harus melakukan klarifikasi kepada peserta Tender yang digugurkan karena dokumen yang dimasukkan oleh peserta tender di kedua paket adalah sama, namun digugurkan di paket yang lain karena alasan yang tidak jelas; -----
- 63.29 Bahwa menurut Ahli, seharusnya Panitia Tender melakukan klarifikasi terhadap peserta mengenai perbedaan harga yang terlalu jauh antara paket Gedung Perawatan dengan Paket Gedung Pelayanan yang dimasukkan peserta tender; -----
- 63.30 Bahwa menurut Ahli, apabila dalam persyaratan ada kalimat “pekerjaan yang di-subkontrakkan, bila ada”, maka artinya bila tidak ada pekerjaan yang di-subkontrakkan, pekerjaan tersebut akan dikerjakan sendiri oleh peserta tender dan tidak boleh menjadi sebab peserta tender tersebut digugurkan; -----
64. Menimbang bahwa pada tanggal 28 November 2012, Majelis Komisi Perkara Nomor 04/KPPU-L/2012 melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi XXIII (PT Aneka Gas Industri Kantor Pusat Jakarta), namun yang bersangkutan tidak dapat hadir pada Sidang Majelis Komisi dan mengajukan Surat Permohonan Penjadwalan Ulang Sidang Nomor 345/PM.1-XI/2012 tertanggal 26 November 2012 (*vide* bukti pemeriksaan A121; B37; C24); -----
65. Menimbang bahwa pada tanggal 04 Desember 2012, Majelis Komisi Perkara Nomor 04/KPPU-L/2012 melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi XXIII (PT Aneka Gas Industri Kantor Pusat Jakarta), yang dihadiri oleh Dra. Etty Fardhiati selaku Penerima Kuasa dari Direktur Utama berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 30 November 2012, yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (*vide* bukti pemeriksaan A125, A129, B38; C25); -----
- 65.1 Bahwa Majelis Komisi telah memeriksa Dra. Etty Fardhiati, sebagai Saksi yang diajukan Tim Investigator; -----
- 65.2 Bahwa PT Aneka Gas Industri bergerak di bidang produsen dan penjualan gas (seperti oksigen, nitrogen, karbon, dan lain sebagainya); -----
- 65.3 Bahwa PT Aneka Gas Industri menerapkan system desentralisasi yang mana fungsinya mensupport kegiatan Kantor Wilayah yang berwenang penuh terhadap kegiatan operasional sejauh tidak berhubungan dengan investasi; -----

- 65.4 Bahwa PT Aneka Gas Industri di Makassar merupakan Kantor Wilayah yang dipimpin oleh General Manager, sedangkan di Kendari adalah Kantor Filling Station yang dipimpin oleh Kepala Filling;-----
- 65.5 Bahwa berdasarkan keterangan Saksi apabila ada permintaan gas di wilayah Kendari, bisa minta langsung ke Kepala Filling Station, selama tidak membutuhkan investasi untuk penyediaan sarana. Jika membutuhkan investasi, maka Kepala Filling Station dan *General Manager* harus mengajukan ke Direksi (Pusat);- -----
- 65.6 Bahwa mengenai surat dukungan yang dimintakan ke PT Aneka Gas Industri Kantor Wilayah Makassar adalah sah jika ditandatangani oleh *General Manager* karena *General Manager* berwenang untuk menandatangani surat dukungan tersebut;-----
- 65.7 Bahwa PT Aneka Gas Industri memiliki persyaratan tersendiri apakah perusahaan yang meminta surat dukungan itu layak atau tidak layak;-----
- 65.8 Bahwa tidak ada batasan dalam menerbitkan surat dukungan dengan catatan perusahaan/kontraktor tersebut memenuhi persyaratan;-----
- 65.9 Bahwa surat dukungan yang dimintakan ke Kantor Wilayah itu juga *valid* selama dimintakan ke *General Manager*; -----
- 65.10 Bahwa surat-surat yang diajukan ke PT Aneka Gas Industri apabila tidak ada faktor resiko management perusahaan, maka boleh ditandatangani *General Manager*;-----
- 65.11 Bahwa Saksi mengaku adanya brosur yang diberikan berbeda-beda kepada para peserta tender itu karena tergantung persyaratan dan permintaan dari si pemohon/kontraktor;-----
- 65.12 Bahwa Saksi mengaku ada kondisi ketika Direktur Utama tidak di tempat sehingga yang menandatangani surat dukungan bukan Direktur Utama melainkan *General Manager*;-----
- 65.13 Bahwa Saksi mengaku surat dukungan yang diberikan juga dilampiri brosur instalansi gas medik, dan brosur yang diberikan kepada peserta tender itu berbeda karena tergantung permintaan dari perusahaan dan kadang di Kantor Wilayah itu brosur tidak ada (jika habis seharusnya langsung meminta ke Kantor Pusat);-----
- 65.14 Bahwa Saksi menyatakan akan memfasilitasi apabila ada permintaan mengenai brosur yang lengkap, namun apabila ada yang tidak diminta maka tidak akan diberikan;-----
- 65.15 Bahwa menurut Saksi, brosur biru (brosur yang menjadi alasan digugurkan peserta tender karena tidak lengkap) bukan merupakan hal yang mutlak atau hal standart;--

66. Menimbang bahwa pada tanggal 04 Desember 2012, Majelis Komisi Perkara Nomor 04/KPPU-L/2012 melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi XXIV (Pusat Investasi Pemerintah), yang dihadiri oleh Soritaon Siregar selaku Kepala Pusat Investasi Pemerintah, yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (*vide* bukti pemeriksaan A124, A128; B39); -----
- 66.1 Bahwa Majelis Komisi telah memeriksa Soritaon Siregar, sebagai Saksi yang diajukan Tim Investigator; -----
- 66.2 Bahwa Saksi menyatakan peran Pusat Investasi Pemerintah adalah untuk membantu Pemerintah Daerah dalam membiayai infrastruktur dasar dimana fungsinya dalam memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat; -----
- 66.3 Bahwa Pusat Investasi Pemerintah dibentuk berlandaskan Undang-Undang Keuangan Negara, Undang-Undang Perbendaharaan Negara, dan PP Nomor 1 Tahun 2008, serta kedudukannya di bawah Menteri Keuangan sebagai Bendahara Umum Negara untuk melakukan investasi;-----
- 66.4 Bahwa pembiayaan yang dilakukan oleh Pusat Investasi Pemerintah seperti meminjamkan ke Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah selaku *project owner* yang menetapkan siapa pemenang proyeknya. Pada saat pencairannya, rekanan meminta kepada Pemerintah Daerah dan Pusat Investasi Pemerintah mencairkan kepada Pemerintah Daerah;-----
- 66.5 Bahwa menurut keterangan Saksi pembiayaan yang dilakukan oleh Pusat Investasi Pemerintah untuk proyek tender RSUD Kendari yang dibiayai adalah yang menambah aset Pemerintah Daerah sehingga yang dihitung dari Rp 400 Miliar menjadi Rp 190 Miliar termasuk alat kesehatan;-----
- 66.6 Bahwa menurut keterangan Saksi, untuk pengawasan terhadap RSUD Kendari Pusat Investasi Pemerintah hanya sebatas yang sesuai dengan Perpres No. 54 Tahun 2010 seperti proses pencairan dimana Gubernur harus menandatangani Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak, semua tagihan harus diverifikasi dan diserahkan kepada Pusat Investasi Pemerintah untuk dibayarkan;-----
- 66.7 Bahwa Saksi menyatakan tidak tahu untuk masalah *mark-up* terhadap kegiatan pembangunan karena Pusat Investasi Pemerintah berpedoman pada SBU (Standar Biaya Umum);-----
- 66.8 Bahwa Saksi menyatakan tidak terlibat terkait dengan pekerjaan tender karena mengenai tender itu merupakan kewenangan *owner*;-----
67. Menimbang bahwa pada tanggal 10 Desember 2012, Majelis Komisi Perkara Nomor 04/KPPU-L/2012 melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Terlapor I, yang dihadiri oleh Baso Amrin,SP., Heber, ST., Paulina Allorerung,B.Sc., Karso,BE., H. Rande,SP.,ST., Umikun Latifah,SKM., Leni Kartika Indah,ST.,MT., yang

pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (*vide* bukti pemeriksaan A137, A139, A128; B41); -----

- 67.1 Bahwa Majelis Komisi telah memeriksa Baso Amrin, S.P., Heber, S.T., Paulina Allorerung, B.Sc., Karso, BE., H. Rande, S.P., S.T., Umikun Latifah, SKM., Leni Kartika Indah, S.T., M.T., selaku Terlapor I;-----
- 67.2 Bahwa dalam tender *a quo* Terlapor I mengacu pada Perpres Nomor 54 Tahun 2010, dengan sistem pascakualifikasi dengan 1 (satu) sampul; -----
- 67.3 Bahwa Terlapor I menggunakan metode satu sampul karena belum mendapatkan sosialisasi tentang Perpres Nomor 54 Tahun 2010, sedangkan dokumen yang Terlapor I terima masih menggunakan Kepres Nomor 80 Tahun 2003;-----
- 67.4 Bahwa Pembukaan penawaran dilakukan dengan cara membuka dokumen penawaran yang didalamnya ada sampul kualifikasi dan sampul penawaran harga. Sampul kualifikasi dilakukan evaluasi terlebih dahulu kemudian dilanjutkan dengan membuka penawaran harganya, lama pembukaan dokumen dengan evaluasi kurang lebih 20 (dua puluh) hari ;-----
- 67.5 Bahwa menurut Terlapor I tidak ada pertanyaan yang disampaikan peserta tender dan tidak ada sanggahan terkait proses tender sehingga tender terus dilanjutkan; -
- 67.6 Bahwa Terlapor I melakukan cek administrasi untuk melihat syarat kelengkapan administrasi yang ada di dalam dokumen peserta. Setelah dokumen Terlapor II dicek tidak ada Pakta Integritas di Gedung Pelayanan, kemudian Terlapor I menyampaikan ke dalam forum komunikasi dan tidak ada komentar. Sedangkan dokumen Terlapor III pada Paket Gedung Perawatan lengkap;-----
- 67.7 Bahwa sesuai dengan prosedur, jika tidak ada Pakta Integritas maka Terlapor I akan menggugurkan peserta tender;-----
- 67.8 Bahwa didalam melakukan evaluasi dokumen tender, Terlapor I tidak fokus penuh didalam memeriksa dokumen peserta dan evaluasi dilakukan oleh beberapa orang saja dikarenakan tidak semua Panitia bisa hadir; -----
- 67.9 Bahwa cek terhadap evaluasi dilakukan di ruang koreksi, tidak tahu persis Anggota Panitia yang lain melakukan koreksian yang mana, dan setelah masuk teknis hanya Sdr. Paulina (Anggota Panitia) melakukan koreksi terhadap gas medik; -----
- 67.10 Bahwa tidak semua Panitia terlibat dalam penilaian surat dukungan dan brosur;--
- 67.11 Bahwa mengenai persyaratan gas medik, Terlapor I mengikuti dokumen lelang yang sama dengan dokumen lelang sebelum tender *a quo*;-----
- 67.12 Bahwa semua peserta mendapat Surat dukungan dari PT Aneka Gas Industri; ----
- 67.13 Bahwa fungsi brosur pada persyaratan RKS tender adalah untuk menggambarkan kepada Panitia mengenai spesifikasi produk;-----

- 67.14 Bahwa pada Surat dukungan, Terlapor I berpegang pada ketentuan di dalam *addendum* dimana mempersyaratkan surat dukungan harus ditandatangani oleh Direktur/ Pimpinan Cabang, akan tetapi waktu itu ada peserta yang tidak ditandatangani oleh Direkturnya; -----
- 67.15 Bahwa peserta yang Surat dukungannya tidak ditandatangani oleh Direktur dianggap gugur meskipun telah melampirkan surat dukungan keagenan dari pabrik; -----
- 67.16 Bahwa menurut keterangan Sdri Paulina Allorerung (anggota Panitia) terkait surat dukungan gas medik, tidak tahu adanya istilah Pimpinan Cabang, dan ketentuan surat dukungan tersebut yang menghendaki tanda tangan Direktur sudah ada sebelumnya (turun temurun); -----
- 67.17 Bahwa hanya 2 (dua) perusahaan yang diluluskan karena karena Surat Dukungan ditandatangani oleh Direktur sesuai dengan persyaratan dalam *addendum*; -----
- 67.18 Bahwa *addendum* diberikan pada hari itu juga saat *aanwidjizing* dengan cara pengambilan dokumen *addendum* diberitahukan melalui telepon, sehari kemudian perusahaan baru memasukkan dokumen penawaran; -----
- 67.19 Bahwa Terlapor I mensyaratkan *Letter of Authorization (LA)* sebagai kelengkapan dokumen yang tujuannya untuk menunjukkan tanggung jawab dan ijin dari pabrikan yang bersangkutan, ; -----
- 67.20 Bahwa Ketua Panitia (Sdr. Baso Amrin) melakukan pemeriksaan/evaluasi dokumen tender dengan cara menuliskan/membubuhkan catatan saja dan tidak membagi-bagi tugas dengan baik kepada semua anggotanya; -----
- 67.21 Bahwa Terlapor I tidak pernah berkumpul semua untuk melakukan evaluasi secara bersama dan membicarakan hasil evaluasi yang telah dilakukan oleh masing-masing anggota panitia; -----
- 67.22 Bahwa dalam kontrak sistem yang digunakan adalah gabungan antara *lump sum* dan harga satuan; -----
- 67.23 Bahwa Terlapor I menggugurkan peserta tender yang tidak mencantumkan pekerjaan yang “disubkontrak-kan”; -----
- 67.24 Bahwa tata cara evaluasi yang dilakukan panitia berbeda-beda dan hal yang dievaluasi terlebih dahulu adalah pada brosur; -----
- 67.25 Bahwa setelah dilakukan pengecekan dokumen peserta tender pada tender paket Gedung Pelayanan dan Gedung Perawatan, baik Terlapor II dan Terlapor III masing-masing terdapat dokumen *Letter of Authorization (LA)* dan Pakta Integritas; -----
- 67.26 Bahwa Terlapor I mengaku lalai tidak memeriksa semua dokumen peserta tender; -----

68. Menimbang bahwa pada tanggal 10 Desember 2012, Majelis Komisi Perkara Nomor 04/KPPU-L/2012 melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Terlapor III, yang dihadiri oleh Edy Rachmat Widiyanto selaku Manager Engineering Divisi Kontruksi VI PT Adhi Karya (Persero),Tbk. Makassar berdasarkan Surat Kuasa dari Direktur Utama PT Adhi Karya (Persero), Tbk Nomor 013-7/ 455 tanggal 02 Oktober 2012 dan juga didampingi oleh Kuasa Hukum Hendi Gandasmiri, S.H., yang beralamat di Kantor Hukum HW & Partner berdasarkan Surat Kuasa Direksi No 014-10/043 tanggal 02 Oktober 2012, yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (*vide* bukti pemeriksaan A126, A127, A131; B40; C7, C8);----
- 68.1 Bahwa Majelis Komisi telah memeriksa Sdr. Edy Rachmat Widiyanto selaku Terlapor III;-----
- 68.2 Bahwa Terlapor III tidak mengajukan sanggah terkait hasil tender dikarenakan Terlapor III pada tanggal 9 Mei 2011 baru menerima SPPBJ melalui faksimili kantor, padahal surat tertanggal 2 Mei 2011 sehingga Terlapor III tidak ada kesempatan menyanggah karena sudah lewat dari masa sanggah; -----
- 68.3 Bahwa Terlapor III tidak tahu mengenai jadwal yang dibuat Terlapor I;-----
- 68.4 Bahwa Terlapor III mengakui yang menentukan harga penawaran pada tender *a quo* adalah dari Kantor Divisi dan melaporkannya kepada Kantor Pusat;-----
- 68.5 Bahwa Terlapor III fokus pada kedua paket tender *a quo*; -----
- 68.6 Bahwa Terlapor III mengakui harga disusun oleh Divisi. Komponen yang terdapat dalam harga meliputi biaya langsung dan biaya tidak langsung, dimana biaya tidak langsung pada kedua paket tender tersebut sama sedangkan biaya langsungnya berbeda; -----
- 68.7 Bahwa adanya perbedaan dalam penyusunan harga pada kedua paket tersebut dimungkinkan penyetaraan harga di paket tersebut. Ada komponen biaya umum Kantor Pusat, biaya umum wilayah, pajak, bunga bank, biaya di lapangan; -----
- 68.8 Bahwa persentase biaya lain-lain tergantung pada jenis proyeknya, berkisar antara 15-20 persen; -----
- 68.9 Bahwa terkait biaya langsung sebenarnya adalah sama, akan tetapi ada biaya langsung yang ternyata berbeda di kedua paket tersebut, karena semakin kecil nilai proyek maka biaya umumnya semakin besar; -----
- 68.10 Bahwa pada paket tender Gedung Pelayanan dan tender Gedung Perawatan disusun oleh satu orang estimator; -----
- 68.11 Bahwa adanya perbedaan harga yang terlalu jauh bisa dikarenakan *human eror* dalam penyebaran harga; -----
- 68.12 Bahwa terkait adanya harga timpang (kloset duduk) pada kedua paket, Terlapor III mengaku ada penjelasan analisa yang dimasukkan dalam harga satuan; -----

- 68.13 Bahwa surat dukungan gas medik diajukan oleh Kepala Divisi Makasar kepada Kantor Wilayah PT Aneka Gas Industri Makassar;-----
- 68.14 Bahwa acuan Terlapor III didalam menetapkan biaya satuan berdasarkan biaya langsung ditambahkan biaya tidak langsung, karena itu memang merupakan strategi perusahaan untuk menang tender; -----
69. Menimbang bahwa pada tanggal 10 Desember 2012, Majelis Komisi Perkara Nomor 04/KPPU-L/2012 melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Alat Bukti berupa Surat dan/atau Dokumen (*vide* bukti pemeriksaan A136, A137, A138, B42); -----
70. Menimbang bahwa pada hari sidang tersebut (tanggal 10 Desember 2012), Terlapor II dan Terlapor III menyerahkan *softfile* daftar dokumen penawaran harga kepada Majelis Komisi melalui Panitera (*vide* bukti pemeriksaan C28, C29 dan C30);-----
71. Menimbang bahwa Terlapor II dan Terlapor III mengajukan permohonan secara lisan kepada Majelis Komisi untuk pengunduran jadwal Sidang Pemeriksaan Alat Bukti Surat dan/atau Dokumen, selanjutnya Majelis Komisi menyetujui adanya pengunduran jadwal sidang yang akan diberitahukan kemudian (*vide* bukti pemeriksaan B42);-----
72. Menimbang bahwa pada hari sidang tersebut (tanggal 10 Desember 2012), Majelis Komisi mempertimbangkan alat-alat bukti berupa surat dan/atau dokumen yang diajukan oleh pihak Investigator sebagai berikut; -----
- 72.1 Berita Acara Penyelidikan Terlapor II dan Terlapor III;-----
- 72.2 Rancangan Laporan Dugaan Pelanggaran (*vide* bukti Pemeriksaan A1);-----
- 72.3 Laporan Dugaan Pelanggaran (*vide* bukti Pemeriksaan A17);-----
- 72.4 Laporan Hasil Pemeriksaan Pendahuluan Perkara 04/KPPU-L/2012 (*vide* bukti Pemeriksaan A21); -----
- 72.5 Kesimpulan Investigator Perkara 04/KPPU-L/2012 (*vide* bukti Pemeriksaan C35);
- 72.6 Dokumen Evaluasi Terlapor I (*vide* bukti penyelidikan C24);-----
- 72.7 Dokumen Pascakualifikasi Terlapor I (*vide* bukti penyelidikan C26); -----
- 72.8 Dokumen *Addendum* I dan II (*vide* bukti penyelidikan C27); -----
- 72.9 Dokumen Surat Permintaan Dukungan (*vide* bukti penyelidikan C2); -----
- 72.10 Dokumen Pelelangan Panitia Paket Gedung Pelayanan (*vide* bukti penyelidikan C8); -----
- 72.11 Dokumen Gambar tender, RAB dan Laporan Akhir pengadaan barang/jasa konsultasi SKPD RSUD Sulawesi Tenggara (*vide* bukti pemeriksaan C15);-----
- 72.12 Dokumen Adminstrasi dan Teknis Terlapor III Paket Gedung Perawatan (*vide* bukti penyelidikan C9);-----
- 72.13 Dokumen Kualifikasi Terlapor III Paket Gedung Perawatan (*vide* bukti penyelidikan C10); -----

- 72.14 Dokumen Administrasi dan Teknis Terlapor III Paket Gedung Pelayanan (*vide* bukti penyelidikan C28); -----
- 72.15 Dokumen Kualifikasi Terlapor III Paket Gedung Pelayanan (*vide* bukti penyelidikan C29); -----
- 72.16 Dokumen Penawaran Harga Terlapor III paket Gedung Pelayanan (*vide* bukti penyelidikan C30); -----
- 72.17 Dokumen Penawaran Administrasi dan Teknis Terlapor II Paket Gedung Perawatan (*vide* bukti penyelidikan C11,C12); -----
- 72.18 Dokumen Penawaran Harga Terlapor II Paket Gedung Perawatan (*vide* bukti penyelidikan C13); -----
- 72.19 Dokumen Penawaran Adminstrasi dan Teknis Terlapor II Paket Gedung Pelayanan (*vide* bukti penyelidikan C31, C32); -----
- 72.20 Dokumen Penawaran Administrasi dan Teknis PT Widya Satria Paket Gedung Perawatan (*vide* bukti penyelidikan C14); -----
- 72.21 Dokumen Penawaran Harga PT Widya Satria Paket Gedung Perawatan (*vide* bukti penyelidikan C15); -----
- 72.22 Dokumen Penawaran Administrasi dan Teknis PT Duta Graha Indah Paket Gedung Pelayanan (*vide* bukti penyelidikan C37); -----
- 72.23 Dokumen Kualifikasi PT Duta Graha Indah Paket Gedung Pelayanan (*vide* bukti penyelidikan C38); -----
- 72.24 Dokumen Penawaran Harga PT Duta Graha Indah paket Gedung Pelayanan (*vide* bukti penyelidikan C39); -----
- 72.25 Dokumen Penawaran Administrasi dan Teknis PT Pembangunan Perumahan Paket Gedung Perawatan (*vide* bukti penyelidikan C22); -----
- 72.26 Dokumen Kualifikasi PT Pembangunan Perumahan Paket Gedung Perawatan (*vide* bukti penyelidikan C23); -----
73. Menimbang bahwa Majelis Komisi Perkara Nomor 04/KPPU-L/2012 mempertimbangkan alat-alat bukti berupa surat dan atau dokumen yang diajukan oleh Terlapor I sebagai berikut; -----
- 73.1 Tanggapan/pembelaan Terlapor I terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran dalam Perkara Nomor 04/KPPU-L/2012 (*vide* bukti pemeriksaan C3); -----
- 73.2 Dokumen RKS pekerjaan struktur pembangunan gedung bangsal bayi untuk pekerjaan standar RSUD Provinsi Sulawesi Tenggara (*vide* bukti pemeriksaan C13); -----
- 73.3 Dokumen RKS dan syarat-syarat pekerjaan gedung rawat inap kelas II untuk pekerjaan standar RSUD Provinsi Sulawesi Tenggara (*vide* bukti pemeriksaan C14); -----

- 73.4 Dokumen rekap instalansi gas medik gedung VIP RSUD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2011 (*vide* bukti pemeriksaan C19);-----
- 73.5 Dokumen rekap instalansi gas medik gedung rawat inap kelas I RSUD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2011 (*vide* bukti pemeriksaan C20);-----
- 73.6 Kesimpulan dari Terlapor I dalam Perkara Nomor 04/KPPU-L/2012 (*vide* bukti pemeriksaan C35);-----
74. Menimbang bahwa sehubungan dengan adanya masa transisi pergantian jabatan Komisioner Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha telah mengirimkan Surat Pemberitahuan Nomor 177.1/K/XII/2012, Nomor 177.2/K/XII/2012, dan Nomor 177.3/K/XII/2012 tanggal 11 Desember 2012 kepada Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III (*vide* bukti pemeriksaan A141, A142, A143);---
75. Menimbang bahwa Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor 319/KPPU/Pen/XII/2012 tanggal 27 Desember 2012 tentang Penghentian Sementara Kegiatan Penanganan Perkara Nomor 04/KPPU-L/2012 terhitung mulai tanggal 27 Desember 2012 sampai dengan tanggal 25 Januari 2013 (*vide* bukti pemeriksaan A143.1);-----
76. Menimbang bahwa Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor 29/KPPU/Kep/I/2013 tanggal 28 Januari 2013 tentang Pengaktifan Kembali Kegiatan Penanganan Perkara Nomor 04/KPPU-L/2012 terhitung mulai tanggal 28 Januari 2013 (*vide* bukti pemeriksaan A143.2); -----
77. Menimbang bahwa Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha menerbitkan Surat Keputusan Nomor 30/KPPU/Kep/I/2013 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Majelis Komisi Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 04/KPPU-L/2012 (*vide* bukti pemeriksaan A146);-----
78. Menimbang bahwa Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha menerbitkan Surat Keputusan Nomor 44.1/KPPU/Kep/II/2013 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Majelis Komisi dalam Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 04/KPPU-L/2012 (*vide* bukti pemeriksaan A147); -----
79. Menimbang bahwa Ketua Majelis Komisi Perkara 04/KPPU-L/2012 menerbitkan Surat Keputusan Nomor 02/KMK/Kep/II/2013 tentang Jangka Waktu Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 04/KPPU-L/2012, yaitu terhitung mulai tanggal 04 Februari 2013 sampai dengan tanggal 18 Maret 2013 (*vide* bukti pemeriksaan A151);
80. Menimbang bahwa Majelis Komisi telah menyampaikan Petikan Keputusan Penghentian Sementara Kegiatan Penanganan Perkara, Petikan Keputusan Pengaktifan Kembali Kegiatan Penanganan Perkara, Petikan Keputusan Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan, Pemberitahuan Jadwal Sidang, dan Surat Panggilan Sidang kepada Terlapor II dan Terlapor III (*vide* bukti pemeriksaan A144, A145, A152, A153, A154, A155,);-----

81. Menimbang bahwa pada tanggal 21 Februari 2013, Majelis Komisi Perkara Nomor 04/KPPU-L/2012 melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi (Kepala Kantor Wilayah PT Aneka Gas Industri Makassar), yang dihadiri oleh Sdr. James Angtolis selaku *General Manager* PT Aneka Gas Industri Makassar, yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (*vide* bukti pemeriksaan A156, A159; B43,C32);-----
- 81.1 Bahwa Majelis Komisi telah memeriksa Saksi Sdr. James Angtolis selaku *General Manager* PT Aneka Gas Industri Makassar; -----
- 81.2 Bahwa Saksi menyatakan, semua surat dukungan peserta tender diajukan secara tertulis melalui Kantor Wilayah PT Aneka Gas Industri Makassar;-----
- 81.3 Bahwa Saksi menyatakan, semua surat yang masuk ada beberapa yang ditandatangani oleh *General Manager* karena *General Manager* berhak melakukan tandatangan sedangkan ada beberapa surat yang permohonannya disebutkan untuk meminta tandatangan Direktur; -----
- 81.4 Bahwa mengenai PT Pembangunan Perumahan yang pada surat permohonannya meminta tandatangan Direktur namun faktanya yang menandatangani adalah *General Manager*, Saksi menjelaskan karena PT Aneka Gas Industri sudah lama bekerja sama dengan PT Pembangunan Perumahan yang mana sudah biasa surat-surat ditandatangani oleh *General Manager* yang punya kewenangan sama dengan Direktur; -----
- 81.5 Bahwa Saksi mengakui ada perbedaan dalam pemberian brosur kepada para peserta tender, yakni brosur umum dan brosur lembaran/lepasan; -----
- 81.6 Bahwa perbedaan dalam pemberian brosur ini terjadi karena brosur umum yang ada di Pusat waktu itu habis sehingga hanya diberikan brosur yang lembaran yang ada di Kantor Wilayah, namun pada prinsipnya kedua brosur adalah sama dan sudah sesuai dengan permintaan;-----
- 81.7 Bahwa Saksi mengaku tidak mendapatkan permintaan yang jelas maupun secara khusus mengenai spek yang diinginkan dalam persyaratan tender sehingga yang diberikan apa saja yang memang dipunyai; -----
- 81.8 Bahwa Saksi menyatakan tidak ada satupun peserta tender yang menolak ketika yang diberikan adalah surat dukungan yang telah ditandatangani oleh *General Manager* (bukan Direktur) dan brosur yang diminta tidak lengkap; -----
- 81.9 Bahwa Saksi mengaku sebagai *General Manager* di PT Aneka Gas Industri sejak tahun 1976 dan sudah pernah bertemu dan mengenal PT Adhi Karya (Persero), Tbk dan PT Waskita Karya (Persero) serta hampir semua BUMN;-----

- 81.10 Bahwa mengenai *Letter of Authorization* dan *Certifikat Officer* merupakan sertifikat resmi dari Jepang yang diberikan kepada PT Aneka Gas Industri sebagai agen resmi produk dari Jepang; -----
- 81.11 Bahwa PT Aneka Gas Industri sebelumnya tidak melakukan verifikasi terhadap dokumen yang diajukan oleh peserta tender; -----
- 81.12 Bahwa dalam hal pemasangan instalansi gas medik apabila ada peserta tender yang meminta surat dukungan gas ke PT Aneka Gas Industri tidak harus pemasangan instalansinya oleh PT Aneka Gas Industri juga. Pemasangannya bisa dilakukan juga oleh perusahaan lain yang mana mempunyai keahlian dalam bidang tersebut; -----
82. Menimbang bahwa pada tanggal 21 Februari 2013, Majelis Komisi Perkara Nomor 04/KPPU-L/2012 melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Terlapor II, yang dihadiri oleh Sdr. Thomas Aquino Triwijoyo selaku Kepala Cabang PT Waskita Karya (Persero) Makassar sebagai Penerima Kuasa berdasarkan Surat Kuasa dari Direktur Utama PT Waskita Karya (Persero) Nomor 29/SKU/WK/2013 tanggal 20 Februari 2013, yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (*vide* bukti pemeriksaan A154, A162; B44, C30); -----
- 82.1 Bahwa Majelis Komisi telah memeriksa Sdr. Thomas Aquino Triwijoyo selaku Kepala Cabang PT Waskita Karya (Persero) Makassar; -----
- 82.2 Bahwa perbedaan harga pada kedua paket dinyatakan oleh Terlapor II adalah sama secara *basic price* yang membedakan adalah metodenya, yang mana antara gedung perawatan yang terdiri 2 lantai dan gedung pelayanan yang terdiri 1 lantai dengan bangunan menyebar, perbedaan ada pada *indirect cost*; -----
- 82.3 Bahwa dalam perhitungannya ada salah satu trik yang digunakan oleh Terlapor II. Jika ada item pekerjaan yang volumenya sedikit bisa dinaikkan atau diturunkan, hal tersebut berkaitan dengan hirarki bobot pekerjaan yang disusun 80%. Apabila dikemudian hari ada penambahan menjadi 110% (yang semula 100%) maka harga lebihnya adalah harga negosiasi; -----
- 82.4 Bahwa pengalaman Terlapor II dalam mengikuti tender antara harga dan desain (gambar) tidak selalu *full*; -----
- 82.5 Bahwa harga satuan itu tergantung itemnya. Karena desain tidak akan *full* (ada penambahan) maka dari sanalah dibuat trik agar harga bisa bagus, bila dilihat ada yang merugikan maka harga tersebut bisa dinaikkan atau diturunkan sehingga yang terlihat harga terkesan tidak wajar (perbedaan harga yang terlalu jauh); -----
- 82.6 Bahwa harga yang terlihat berbeda sangat jauh, penghitungannya dari volume misal *septic tank* dimana terdapat pekerjaan seperti beton, plesteran, dan sebagainya. Yang diperhatikan adalah *major item*-nya, selama total biaya

- pekerjaan tidak di bawah pagu maka hal harga yang berbeda tersebut bisa dikatakan wajar;-----
- 82.7 Bahwa trik bisnis yang dilakukan oleh Terlapor II tidak semua digunakan dalam tender (bisnis) yang dikerjakan. Untuk tender RSUD ini, Terlapor II memperhitungkan pada Gedung Pelayanan akan banyak membutuhkan SDM (bangunan menyebar) selain itu karena bangunannya didirikan di tanah bekas rawa-rawa maka dibutuhkan pasir yang bagus sehingga pasti butuh biaya yang berbeda dibandingkan dengan Gedung Perawatan;-----
- 82.8 Bahwa Terlapor II menyatakan tidak semua harga penawaran yang dibuat berbeda jauh dan apabila tidak dibuat trik seperti yang dimaksud maka hasil akhirnya harga akan di atas pagu;-----
- 82.9 Bahwa Terlapor II menyatakan harga penawaran yang lebih tinggi bukan alasan dapat didiskualifikasi karena evaluasi yang dilakukan oleh Panitia bukan *item per item*; -----
- 82.10 Bahwa proses mendapatkan harga penawaran dilakukan Terlapor II setelah adanya *aanwijdzing* kemudian melakukan survey lapangan lalu menghitung harga yang sebenarnya kemudian diserahkan ke bagian estimator untuk diolah; -----
- 82.11 Bahwa menurut Terlapor II Manajemen mempunyai kebijakan dapat merubah harga bisa lebih tinggi atau rendah, sedangkan yang mengolah harga adalah estimator;-----
- 82.12 Bahwa menurut Terlapor II Pimpinan dari Terlapor II yang menghendaki penawaran dibuat seperti apa. Faktor kemenangan tidak hanya dari harga tetapi juga dari segi administrasi;-----
- 82.13 Bahwa Terlapor II mengaku dokumen Pakta Integritas (pada Gedung Pelayanan) yang dinyatakan tidak ada oleh Panitia, padahal sebenarnya ada;-----
- 82.14 Bahwa Terlapor II tidak melakukan sanggahan ketika dinyatakan gugur pada paket gedung pelayanan karena tidak tahu alasan digugurkan oleh Terlapor I (tahu alasan gugur ketika diperiksa oleh KPPU); -----
- 82.15 Bahwa Terlapor II mengaku setelah pembukaan sampul satu (administrasi dan teknis), ada undangan untuk pembukaan sampul ke dua (penawaran harga) sehingga tidak tahu adanya pengumuman lulus dan tidak dari Terlapor I;-----
- 82.16 Bahwa Terlapor II mengaku mengikuti jadwal dari Terlapor I hanya tahap pengumuman, *aanwijdzing*, pemasukan dokumen penawaran saja; -----
- 82.17 Bahwa Terlapor II mengakui telah teledor mengenai ketidaktahuan informasi selama proses tender berlangsung (terutama dalam hal mencari tahu informasi terkait hasil tender); -----

- 82.18 Bahwa Terlapor II menyatakan sejak awal sudah berkeinginan untuk menang di paket gedung perawatan karena mempertimbangkan faktor SDM yang kurang (ada proyek lain pada waktu itu di Sulawesi Tenggara) dan telah melakukan survey lapangan, selain itu pengalaman sebelumnya untuk menang di kedua paket dirasa tidak mungkin; -----
- 82.19 Bahwa Terlapor II mengaku tergabung dalam Asosiasi Perusahaan Jasa Konstruksi dimana bila ada pertemuan sesama anggota Asosiasi tidak hanya membicarakan masalah pekerjaan tetapi juga membicarakan kebijakan-kebijakan Pemerintah, perkembangan terkini, dan informasi terkait tender. (Yang mengikuti Asosiasi adalah Kantor Pusat); -----
- 82.20 Bahwa Terlapor II mengaku apabila kalah dalam sebuah tender dapat mempengaruhi penilaian secara personal karena Perusahaan mempunyai target setiap tahun mendapatkan proyek dalam jumlah tertentu sehingga dalam tender *a quo* Terlapor II mempunyai target untuk menang di kedua paket walaupun pada akhirnya berkeyakinan menang di satu paket;-----
83. Menimbang bahwa pada tanggal 21 Februari 2013, Majelis Komisi Perkara Nomor 04/KPPU-L/2012 melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi Ketua Gapeksindo Sulawesi Selatan, yang dihadiri oleh Sdr. Andi Muhammad Kilat Karaka selaku Ketua Gapeksindo Sulawesi Selatan, yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (*vide* bukti pemeriksaan A157, A161; B45);-----
- 83.1 Bahwa Majelis Komisi telah memeriksa Sdr. Andi Muhammad Kilat Karaka selaku Ketua Gapeksindo Sulawesi Selatan; -----
- 83.2 Bahwa Gapeksindo merupakan Gabungan Pengusaha Konstruksi Indonesia yang bertugas memberi sertifikasi kepada anggotanya, memberikan mediasi terhadap kendala yang dihadapi anggota terutama di lapangan misal mengenai SDM dan peralatan;-----
- 83.3 Bahwa Saksi mengaku apabila terdapat proyek tender tidak pernah mengantarkan anggotanya untuk memenangkan suatu tender; -----
- 83.4 Bahwa Saksi mengaku tidak pernah memantau langsung jumlah proyek yang didapatkan anggotanya. Saksi hanya mendapatkan informasi mengenai persentase dari jumlah anggota yang mendapatkan pekerjaan (proyek tender) dari para Ketua DPC Gapeksindo Kabupaten/Kota setiap acara rapat kerja yang dilakukan satu tahun sekali; -----
- 83.5 Bahwa mengenai informasi adanya suatu proyek tender, anggota dari Gapeksindo melihat sendiri (mencari tahu) melalui media baik majalah maupun internet; -----

- 83.6 Bahwa jumlah anggota saat ini yang tergabung dalam Gapeksindo dan melakukan pendaftaran sebanyak 420, sedangkan yang tidak melakukan pendaftaran sebanyak 840; -----
- 83.7 Bahwa untuk Terlapor II dan Terlapor III tidak termasuk dalam anggota Gapeksindo karena Gapeksindo Provinsi Sulawesi Selatan ini beranggotakan perusahaan lokal saja; -----
- 83.8 Bahwa tidak ada regulasi yang mengatur bahwa Perusahaan Nasional boleh/tidak boleh memenangkan tender di wilayah/lokal karena hal tersebut merupakan kebijakan personal saja, namun diharapkan agar perusahaan swasta lokal juga diperhatikan terutama apabila ada proyek di wilayah dengan nilai kecil sebaiknya perusahaan swasta Nasional tidak perlu ikut;-----
- 83.9 Bahwa mengenai adanya pembagian wilayah-wilayah tender, Saksi menyatakan mengupayakan hal tersebut namun akan berbenturan dengan Kepres dan Perpres; -
- 83.10 Bahwa mengenai SUJK, Saksi mengaku didapatkan anggota dengan cara mendaftar terlebih dahulu ke Asosiasi baru setelah mendapat Kartu Tanda Anggota Asosiasi dilakukan pendaftaran oleh Gapeksindo untuk bisa mendapatkan sertifikasi SUJK;-----
- 83.11 Bahwa Saksi menyatakan SUJK juga bisa diperoleh anggota tidak hanya dari Asosiasi melainkan juga dari jalur perorangan (namun sekarang ketentuan ini tidak dibolehkan); -----
- 83.12 Bahwa Saksi menyatakan dalam suatu tender apabila Kemampuan Dasar (KD) dari salah satu perusahaan tidak memenuhi maka dapat melakukan JO;-----
- 83.13 Bahwa Saksi menerangkan mengenai praktek tender yang selama ini terjadi dinilai kurang transparan. Sebaiknya Pemerintah membuat regulasi agar perusahaan swasta lokal/perusahaan-perusahaan kecil juga berdaya (tidak dirugikan), tidak hanya perusahaan swasta Nasional saja; -----
84. Menimbang bahwa pada tanggal 21 Februari 2013, Majelis Komisi Perkara Nomor 04/KPPU-L/2012 melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi Sdr. Zulkarnain Arief selaku Ketua Gapensi Sulawesi Selatan, namun yang bersangkutan tidak hadir memenuhi panggilan Majelis Komisi tanpa alasan yang jelas (*vide* bukti pemeriksaan A158, A160, B46); -----
85. Menimbang bahwa pada tanggal 21 Februari 2013, Majelis Komisi Perkara Nomor 04/KPPU-L/2012 melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Terlapor III, namun yang bersangkutan tidak hadir memenuhi panggilan Majelis Komisi dikarenakan sakit (*vide* bukti pemeriksaan A158, A160, B47);-----
86. Menimbang bahwa pada tanggal 05 Maret 2013, Majelis Komisi Perkara Nomor 04/KPPU-L/2012 melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan

Terlapor III, yang dihadiri oleh Edy Rachmat Widiyanto selaku Manager Engineering Divisi VI PT Adhi Karya (Persero) Makassar sebagai Penerima Kuasa berdasarkan Surat Kuasa dari Direktur Utama PT Adhi Karya (Persero), Tbk Nomor 013-7/ 455 tanggal 02 Oktober 2012 dan juga didampingi oleh Kuasa Hukum Hendi Gandasmiri, S.H. yang berkantor pada Kantor Hukum HW & Partner berdasarkan Surat Kuasa Direksi No 014-10/043 tanggal 02 Oktober 2012 (*vide* bukti pemeriksaan A171, A172, A173, B48); -----

- 86.1 Bahwa Terlapor III menyatakan tidak ada pemberitahuan gugur di Paket Gedung Perawatan dari Terlapor I ; -----
- 86.2 Bahwa Terlapor III menyatakan hanya memperoleh Surat Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa (SPPBJ) dari Panitia pada tanggal 09 Mei 2011 melalui *fax* yang menyatakan lulus di Paket Gedung Pelayanan;-----
- 86.3 Bahwa Terlapor III menyatakan tidak ada usulan dari Direksi untuk memenangkan salah satu paket; -----
- 86.4 Bahwa Terlapor III menyatakan Direksi mengetahui bahwa Terlapor III memasukkan penawaran di kedua paket (pelayanan dan perawatan); -----
- 86.5 Bahwa Terlapor III menyatakan usulan harga penawaran murni dari Divisi Operasional kemudian diusulkan kepada atasan (Kepala Divisi), bukan dari Direksi; -----
- 86.6 Bahwa Terlapor III menyatakan proses pembuatan/penyusunan harga penawaran dilakukan oleh Tim Estimator (Saudara Edy Rachmat Widiyanto terlibat di dalam Tim Estimator tersebut), kemudian dilaporkan ke atasan (Kepala Divisi); -----
- 86.7 Bahwa menurut keterangan Saudara Edy Rachmat Widiyanto sebagai Manager Engineering melakukan cek dan hanya melihat rekapan harga akhirnya dari Tim Estimator; -----
- 86.8 Bahwa Terlapor III mengaku harga akhir yang telah diperoleh dari bagian estimator tersebut dilaporkan ke atasan dan tidak ada revisi harga, artinya atasan sudah menyetujui;-----
- 86.9 Bahwa Terlapor III menyatakan dalam menentukan harga dilakukan berdasarkan system perhitungan-perhitungan secara teknis mengenai jenis pekerjaan, tingkat kesulitan teknis, kondisi lapangan, dan pesaing; -----
- 86.10 Bahwa Terlapor III menyatakan berdasarkan Surat Kuasa Direksi proses pemasaran sudah diserahkan oleh Direksi kepada Kepala Divisi sehingga sudah menjadi kewenangan Kepala Divisi dalam menentukan harga;-----
- 86.11 Bahwa Terlapor III mengakui dari pengalaman mengikuti tender-tender sebelumnya, memiliki data para perusahaan pesaingnya, yang diperoleh dari hasil pengumuman tender; -----

- 86.12 Bahwa Terlapor III menyatakan tidak ikut tergabung ke dalam Asosiasi Konstruksi, namun yang mengikuti adalah Kantor Pusat (missal Gapensi); -----
- 86.13 Bahwa Terlapor III mengakui dalam menyusun harga penawaran itu tergantung strategi dan metodenya. Strategi dan metode yang digunakan di 1 lantai (menyebar) akan berbeda dengan strategi dan metode yang digunakan di 2 lantai (bertingkat);-----
- 86.14 Bahwa Terlapor III menerima pemberitahuan dari Panitia Tender mengenai gugur di paket gedung perawatan pada tanggal 10 Mei 2011, sedangkan pengumumannya sudah ada sejak tanggal 02 Mei 2011 sehingga dalam hal ini Terlapor III tidak bisa melakukan sanggahan karena masa sanggah berlaku 5 hari kerja sejak diumumkan;-----
- 86.15 Bahwa Terlapor III mengaku mendapat jadwal tender dari Terlapor I namun tidak melihat/memperhatikan detail pengumumannya; -----
- 86.16 Bahwa jadwal yang diterima dari Terlapor I hanya jadwal *addendum*, *aanwidjzing*, dan pembukaan dokumen penawaran;-----
- 86.17 Bahwa menurut Terlapor III jadwal tender (*schedule*) tidak tepat waktu karena pada tanggal 11 April 2011 seharusnya sudah ada penunjukkan pemenang; -----
- 86.18 Bahwa Terlapor III sudah melakukan *crosscek* dan mencoba menanyakan ke Terlapor I mengenai pengumuman yang di jawab oleh Terlapor I belum ada; ----
- 86.19 Bahwa mengenai pembiayaan gedung, menurut Terlapor III secara nominal lebih besar pada Paket Gedung Pelayanan dan lebih rendah paket gedung perawatan; --
- 86.20 Bahwa Terlapor III mengakui terdapat *human error* pada harga satuan yang memiliki perbedaan sangat signifikan antara paket gedung pelayanan dan paket gedung perawatan (misal: kloset duduk merk “Toto” antara Rp 40 ribu dengan Rp 4 juta); -----
- 86.21 Bahwa dalam menentukan harga-harga pada harga satuan barang, menurut Terlapor III ada analisa dari PU dan juga metode yang digunakan oleh masing-masing penyedia jasa; -----
- 86.22 Bahwa Terlapor III menyatakan, *indirect cost* antara Paket Gedung Pelayanan dan Perawatan, bila melihat pagu lebih besar di Paket Gedung Pelayanan -----
87. Menimbang bahwa pada tanggal 05 dan 06 Maret 2013, Majelis Komisi Perkara Nomor 04/KPPU-L/2012 melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Alat Bukti berupa Surat dan/atau Dokumen (*vide* bukti pemeriksaan A164, A165, A166, A167, A168. A169, A170, A171; B49); -----
88. Menimbang bahwa Majelis Komisi Perkara Nomor 04/KPPU-L/2012 mempertimbangkan alat-alat bukti berupa surat dan atau dokumen yang diajukan oleh Terlapor II sebagai berikut; -----

- 88.1 Tanggapan Terlapor II terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran dalam Perkara Nomor 04/KPPU-L/2012 (*vide* bukti Pemeriksaan C4);-----
- 88.2 Dokumen Pakta Integritas Terlapor II (*vide* bukti pemeriksaan C21);-----
- 88.3 *Softfile* Daftar Dokumen Penawaran Harga Terlapor II (*vide* bukti pemeriksaan C28, C30); -----
- 88.4 Dokumen Kesimpulan Terlapor II terhadap Dugaan Pelanggaran dalam Perkara Nomor 04/KPPU-L/2012 (*vide* bukti pemeriksaan C36); -----
89. Menimbang bahwa Majelis Komisi Perkara Nomor 04/KPPU-L/2012 mempertimbangkan alat-alat bukti berupa surat dan atau dokumen yang diajukan oleh Terlapor III sebagai berikut; -----
- 89.1 Tanggapan Terlapor III terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran dalam Perkara Nomor 04/KPPU-L/2012 (*vide* bukti Pemeriksaan C5);-----
- 89.2 Permohonan Perpanjangan Waktu Menghadirkan Saksi Ahli (*vide* bukti Pemeriksaan C6); -----
- 89.3 *Softfile* Daftar Dokumen Penawaran Harga Terlapor III (*vide* bukti pemeriksaan C29);-----
- 89.4 Dokumen Kesimpulan Terlapor III terhadap Dugaan Pelanggaran dalam Perkara Nomor 04/KPPU-L/2012 (*vide* bukti pemeriksaan C37); -----
90. Menimbang bahwa pada tanggal 15 Maret 2013, Majelis Komisi Perkara Nomor 04/KPPU-L/2012 melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Penyerahan Kesimpulan Hasil Persidangan yang diajukan baik dari pihak Investigator maupun pihak Terlapor (*vide* bukti pemeriksaan A164, A165, A166, A168, A170, A173, B49);-----
91. Menimbang bahwa Investigator menyerahkan Kesimpulan Hasil Persidangan yang pada pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti pemeriksaan C34): -----
- 91.1 Tentang Persekongkolan Horizontal -----
- 91.1.1 Tentang kerjasama antara Terlapor II dan Terlapor III dalam penyusunan penawaran harga. -----
- 91.1.1.1 Bahwa dalam tender perkara *a quo*, Terlapor I hanya memberikan dokumen *hard copy* kepada peserta tender pada tahap pendaftaran;
- 91.1.1.2 Berdasarkan fakta *soft copy*, dokumen penawaran Terlapor II dan Terlapor III pada paket Gedung Pelayanan dan Paket Gedung Perawatan dibuat pertama kali (*content created*) pada tanggal yang sama yaitu 12 April 2010 pukul 08.48; -----
- 91.1.1.3 Kesamaan tanggal pembuatan dokumen penawaran menunjukkan Terlapor II dan Terlapor III memperoleh dokumen dari sumber yang sama, tetapi bukan bersumber dari Terlapor I; -----

- 91.1.1.4 Selain kesamaan *content created*, pembuatan dokumen penawaran harga paket gedung perawatan Terlapor II dan Terlapor III dilakukan pada komputer yang sama yaitu authors “obleh”;-----
- 91.1.1.5 Pencetakan dokumen penawaran harga Terlapor II dan Terlapor III dilakukan dalam rentang waktu yang berurutan, yaitu dimulai pukul 20.32, pukul 21.00, pukul 23.28, dan pukul 02.22 pada keesokan harinya; -----
- 91.1.1.6 Investigator menilai adanya kesamaan sumber dokumen, kesamaan komputer (*authors*), dan waktu pencetakan yang berurutan antara dokumen penawaran harga Terlapor II dan Terlapor III menunjukkan kedua perusahaan tersebut melakukan kerjasama dalam mempersiapkan dokumen penawaran; -----
- 91.1.1.7 Dengan demikian, Investigator menyimpulkan kerjasama Terlapor II dan Terlapor III merupakan bentuk persekongkolan dalam mengikuti proses tender perkara a quo. -----
- 91.1.2 Tentang pengaturan harga penawaran -----
- 91.1.2.1 Bahwa Terlapor II mengajukan harga satuan yang berbeda untuk item pekerjaan yang sama pada paket gedung perawatan dan Paket Gedung Pelayanan; -----
- 91.1.2.2 Bahwa Terlapor III mengajukan harga satuan yang berbeda untuk item pekerjaan yang sama pada paket gedung perawatan dan Paket Gedung Pelayanan; -----
- 91.1.2.3 Bahwa pekerjaan struktur untuk paket gedung pelayanan berbeda terutama di sisi volume dan spesifikasi karena Paket Gedung Pelayanan terdiri dari 10 (sepuluh) bangunan berlantai 1, sedangkan Paket Gedung Perawatan terdiri dari 2 (dua) gedung berlantai 2; -----
- 91.1.2.4 Bahwa berdasarkan fakta sebagaimana diuraikan pada butir 3.6.17 diatas, menunjukkan peserta yang sama menawarkan harga yang berbeda untuk satuan pekerjaan yang sama pada paket gedung perawatan dan Paket Gedung Pelayanan dengan perbedaan hampir mendekati 20%-30% (dua puluh sampai tiga puluh persen) bahkan ada yang mendekati 100% (seratus persen);-----
- 91.1.2.5 Bahwa beberapa contoh perbedaan harga satuan pekerjaan dalam penawaran Terlapor III seperti pekerjaan plesteran pada Paket Gedung Pelayanan sebesar Rp 94.949,-/m² (sembilan puluh empat ribu sembilan ratus empat puluh sembilan rupiah per meter

persegi) namun di Paket Gedung Perawatan turun menjadi Rp 54.246,70,-/m2 (lima puluh empat ribu dua ratus empat puluh enam ribu rupiah per meter persegi), atau pada item harga pintu kayu *single* ukuran 85x215 di paket gedung pelayanan harganya Rp. 4.551.031,58 sedangkan di paket gedung perawatan harganya Rp. 4.073.234,81; -----

91.1.2.6 Bahwa berdasarkan keterangan dalam pemeriksaan, biaya tidak langsung pada paket gedung pelayanan lebih besar dikarenakan jumlah bangunan yang lebih banyak dan kondisi ini mempengaruhi penawaran peserta tender terhadap pagu atau HPS masing-masing paket, dan hal ini bisa dilihat dari persentase penawaran seluruh peserta tender terhadap HPS pada paket gedung pelayanan lebih tinggi dibandingkan paket gedung perawatan kecuali penawaran Terlapor III sebagaimana tergambar pada tabel dibawah ini: -----

No.	Nama Perusahaan	% penawaran terhadap HPS Gedung perawatan	% penawaran terhadap HPS Gedung pelayanan
1.	PT Adhi Karya (Persero),Tbk	98,40	97,39
2.	PT Brantas Abipraya	98,10	99,06
3.	PT Duta Graha Indah Tbk	99,44	100,37
4.	PT Waskita Karya (Persero)	97,11	98,53
5.	PT Pembangunan Perumahan (Persero), Tbk	98,68	100,38

91.1.2.7 Bahwa Investigator menilai perbedaan harga satuan pada item pekerjaan yang sama yang dilakukan oleh Terlapor II dan Terlapor III tidak dikarenakan alasan perbedaan spesifikasi pekerjaan antara Paket Gedung Perawatan dan Paket Gedung Pelayanan karena perbedaan harga dilakukan secara acak dan tidak konsistennya penetapan harga dibuat dan mengabaikan harga yang berlaku di pasar; -----

91.1.2.8 Bahwa Investigator menilai rendahnya persentase harga penawaran Terlapor III terhadap HPS pada paket gedung pelayanan dibanding dengan paket gedung perawatan

merupakan upaya pemilihan paket tender melalui pengaturan harga penawaran. -----

91.1.2.9 Bahwa Investigator menyimpulkan perbedaan harga satuan pada item pekerjaan yang sama yang dilakukan Terlapor II dan Terlapor III merupakan cara pengaturan dalam rangka mendukung pemilihan paket yang sejak awal telah direncanakan untuk dimenangkan.-----

91.1.3 Tentang persaingan semu-----

91.1.3.1 Bahwa meskipun mengikuti dua paket tender, Terlapor II menyatakan lebih fokus untuk memenangkan paket gedung perawatan, dikarenakan alasan pekerjaan lebih sederhana dan jumlah massa bangunan yang dikerjakan lebih sedikit;-----

91.1.3.2 Bahwa Terlapor III menyatakan tidak memfokuskan kepada salah satu paket pekerjaan, tetapi menyatakan paket gedung paket gedung pelayanan tetapi menyatakan paket gedung pelayanan memiliki kelebihan karena nilai tender lebih besar dan pekerjaan bangunan menyebar (tidak bertingkat) sehingga lebih mudah untuk dikerjakan secara bersamaan. -----

91.1.3.3 Bahwa Terlapor II dan Terlapor III memiliki kesempatan yang sama untuk memenangkan kedua paket tender tersebut bukan hanya salah satu paket, karena kedua perusahaan memiliki kemampuan teknis dan kualifikasi yang dipersyaratkan (SKP > 2 Proyek) dan bersaing dengan peserta tender lainnya;-----

91.1.3.4 Bahwa Terlapor II dan Terlapor III menyatakan menerapkan prosedur yang sama dalam menyusun dokumen penawaran dan melengkapi semua persyaratan untuk paket gedung perawatan dan Paket Gedung Pelayanan, dengan harapan dapat memenangkan paket tender tersebut;-----

91.1.3.5 Bahwa dengan sistem penyampaian dokumen dua sampul, Terlapor II dan Terlapor III tidak mengetahui harga penawaran peserta tender lainnya, sehingga memiliki harapan untuk bersaing dengan peserta tender lainnya dari aspek harga penawaran; -----

91.1.3.6 Bahwa ketidaktahuan Terlapor II terhadap hasil pengumuman pemenang tender dan baru mengetahui alasan gugur pada paket gedung pelayanan setelah proses penyelidikan di KPPU

- menunjukkan Terlapor II tidak pro aktif dalam mengetahui pengumuman pemenang tender;-----
- 91.1.3.7 Bahwa ketidaktahuan Terlapor III terhadap hasil pengumuman pemenang tender dan baru mengetahui alasan gugur pada paket gedung perawatan setelah proses penyelidikan di KPPU menunjukkan Terlapor III tidak pro aktif dalam mengetahui pengumuman pemenang tender;-----
- 91.1.3.8 Bahwa Terlapor II tidak mengajukan sanggahan pada paket gedung pelayanan dan Terlapor III tidak mengajukan sanggahan pada paket gedung perawatan, meskipun menyatakan telah melengkapi persyaratan yang dicantumkan di dokumen tender; -----
- 91.1.3.9 Bahwa Terlapor II dan Terlapor III memiliki kesempatan yang sama untuk memenangkan paket gedung pelayanan dan Paket Gedung Perawatan perkara a quo; -----
- 91.1.3.10 Bahwa Investigator menilai tindakan Terlapor II dan Terlapor III yang tidak pro aktif untuk mengetahui pengumuman pemenang tender, tidak mengajukan sanggahan, dan tidak mengetahui penyebab alasan gugurnya pada masing-masing paket, padahal memiliki kesempatan yang sama untuk memenangkan kedua paket tender, merupakan bukti adanya upaya pengaturan pembagian paket tender; -----
- 91.1.3.11 Bahwa Investigator menyimpulkan, keikutsertaan Terlapor II dan Terlapor III pada masing-masing paket yang kalah merupakan persaingan semu; -----
- 91.1.4 Adanya kesamaan prosedur yang dilakukan oleh Terlapor II dan Terlapor III dalam memperoleh surat dukungan dari PT Aneka Gas Industri; -----
- 91.1.4.1 Bahwa Terlapor II dan Terlapor III secara lisan meminta agar surat dukungan terkait pekerjaan instalasi gas medik ditanda tangani oleh Direktur PT Aneka Gas Industri; -----
- 91.1.4.2 Bahwa dalam surat permohonan surat dukungan terkait pekerjaan instalasi gas medik yang diajukan oleh peserta tender lain juga meminta agar ditanda tangani oleh Direktur PT Aneka Gas Industri;-----
- 91.1.4.3 Bahwa General Manager PT Aneka Gas Industri Makassar menandatangani surat dukungan selain surat dukungan yang diberikan kepada Terlapor II dan Terlapor III, tetapi meminta

Direktur PT Aneka Gas Industri menandatangani surat dukungan kepada Terlapor II dan Terlapor III, karena adanya permintaan khusus secara lisan dari kedua perusahaan tersebut;

91.1.4.4 Bahwa hanya Terlapor II dan Terlapor III yang melampirkan gambar instalasi gas medik dalam Dokumen Penawaran padahal persyaratan tersebut tidak diminta dalam Dokumen RKS dan *addendum*, dan gambar instalasi gas medik menjadi salah satu alasan Terlapor I dalam menggugurkan peserta tender yang lain. -----

91.1.4.5 Bahwa adanya gambar instalasi gas medik dalam brosur yang diperoleh Terlapor II dan Terlapor III serta surat dukungan yang ditanda tangani oleh direktur PT Aneka Gas Industri merupakan petunjuk kedua perusahaan tersebut telah mendapatkan informasi yang berbeda (*privilege*) karena dalam evaluasi Panitia menjadikan gambar instalasi gas medik dan tanda tangan direktur dalam surat dukungan sebagai salah satu alasan untuk menggugurkan peserta tender lain.-----

91.2 Persekongkolan Vertikal-----

91.2.1 Terlapor I menggugurkan peserta tender tertentu terkait dengan dokumen dukungan untuk pekerjaan instalasi gas medik-----

91.2.1.1 Bahwa terkait dengan dukungan untuk pekerjaan instalasi gas medik, di dalam RKS Terlapor I mencantumkan persyaratan lampiran berupa brosur-brosur dari alat-alat yang digunakan dalam pekerjaan ini;-----

91.2.1.2 Bahwa tidak ada penjelasan yang lebih spesifik baik dalam RKS maupun *addendum* Rapat Penjelasan tentang brosur seperti apa yang dianggap lengkap;-----

91.2.1.3 Bahwa Terlapor I menggugurkan PT Pembangunan Perumahan dan PT Duta Graha Indah dengan alasan brosur-brosur yang dilampirkan dalam Dokumen Penawaran tidak lengkap padahal kedua perusahaan melampirkan brosur yang diterima dari Kantor Wilayah PT Aneka Gas Industri Makassar selaku perusahaan pemberi dukungan;-----

91.2.1.4 Bahwa dalam proses pemeriksaan, Terlapor I tidak bisa menunjukkan alasan tidak lengkapnya persyaratan brosur peserta tender selain Terlapor II dan Terlapor III;-----

- 91.2.1.5 Bahwa PT Aneka Gas Industri menyatakan brosur yang diberikan melalui kantor wilayah Makassar adalah sama dengan brosur yang diberikan oleh kantor pusat terkait pekerjaan instalasi gas medik; -----
- 91.2.1.6 Bahwa Ahli menilai Terlapor I mencantumkan persyaratan yang tidak jelas terkait persyaratan brosur dalam pekerjaan instalasi gas medik dan berdampak terhadap evaluasi yang dilakukan oleh Terlapor I;-----
- 91.2.1.7 Bahwa Investigator menilai Terlapor I melakukan kesalahan dalam menerapkan persyaratan kelengkapan brosur terkait pekerjaan gas medik pada proses evaluasi sehingga mengakibatkan beberapa peserta tender potensial gugur; -----
- 91.2.1.8 Bahwa Investigator menilai tindakan Terlapor I tersebut merupakan cara untuk memperkecil jumlah pesaing potensial Terlapor II dan Terlapor III karena dengan sistem 2 sampul, Terlapor I tidak mengetahui apakah penawaran harga perusahaan selain Terlapor II dan Terlapor III lebih tinggi atau lebih rendah;-----
- 91.2.1.9 Bahwa Investigator menyimpulkan tindakan Terlapor I yang tidak konsisten dalam melakukan evaluasi merupakan cara untuk menggugurkan peserta tender lainnya sebelum adanya pembukaan harga penawaran. -----
- 91.2.2 Terlapor I mengatur pemenang tender untuk masing-masing paket Pembangunan Gedung Perawatan dan Paket Gedung Pelayanan. -----
- 91.2.2.1 Bahwa Terlapor II dan Terlapor III merupakan 2 (dua) peserta yang lulus sampai tahap evaluasi kualifikasi pada paket Gedung Perawatan dan Paket Gedung Pelayanan; -----
- 91.2.2.2 Bahwa berdasarkan pengecekan dokumen dan pengakuannya, Terlapor II melampirkan Dokumen Penawaran yang sama untuk kedua paket tender yang diikuti;-----
- 91.2.2.3 Bahwa berdasarkan pengecekan dokumen dan pengakuannya, Terlapor III melampirkan Dokumen Penawaran yang sama untuk kedua paket tender yang diikuti;-----
- 91.2.2.4 Bahwa tindakan Terlapor I yang menggugurkan Terlapor III pada Paket Gedung Perawatan dengan alasan Daftar Peralatan + Lampirannya tidak ada, padahal dokumen tersebut terlampir dalam dokumen kualifikasi, merupakan tindakan Terlapor I

- untuk memfasilitasi Terlapor II sebagai pemenang pada Paket Gedung Perawatan;-----
- 91.2.2.5 Bahwa tindakan Terlapor I yang menggugurkan Terlapor II pada Paket Gedung Pelayanan dengan alasan Dokumen Pakta Integritas tidak ada, padahal dokumen tersebut terlampir dalam dokumen kualifikasi, merupakan tindakan Terlapor I untuk memfasilitasi Terlapor III sebagai pemenang pada Paket Gedung Pelayanan;-----
- 91.2.2.6 Bahwa Investigator menyimpulkan Terlapor I telah mengatur Terlapor II sebagai pemenang paket gedung perawatan dan Terlapor III sebagai pemenang paket gedung pelayanan. -----
- 91.2.3 Tentang Kesalahan Terlapor I dalam melakukan proses tender-----
- 91.2.3.1 Penerapan sistem penyampaian dokumen penawaran;-----
- 91.2.3.2 Bahwa berdasarkan dokumen tender, tender perkara *a quo* menggunakan sistem 2 sampul terkait penyampaian dokumen penawaran; -----
- 91.2.3.3 Bahwa berdasarkan Perpres No. 54 Tahun 2010, pekerjaan konstruksi dapat dilaksanakan dengan sistem penyampaian dokumen 1 sampul atau 2 tahap; -----
- 91.2.3.4 Bahwa Investigator menilai kesalahan Terlapor I dalam menerapkan sistem penyampaian 2 sampul padahal tender perkara *a quo* adalah pekerjaan konstruksi berdampak terhadap proses evaluasi terutama dalam hal pembukaan dokumen harga penawaran; -----
- 91.2.4 Pengumuman jadwal proses tender-----
- 91.2.4.1 Bahwa dalam pengumuman tender, Terlapor I telah menyusun jadwal proses tender sampai tahap penerbitan Surat Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa; -----
- 91.2.4.2 Bahwa dalam rapat penjelasan, Terlapor I melakukan perubahan jadwal pemasukan dokumen penawaran yang awalnya tanggal 26 Maret 2011 – 31 Maret 2011 berubah menjadi 26 Maret 2011 – 7 April 2011;-----
- 91.2.4.3 Bahwa berubahnya jadwal pemasukan dokumen penawaran mengakibatkan berubahnya jadwal proses tender selanjutnya, termasuk jadwal evaluasi dan pengumuman pemenang; -----
- 91.2.4.4 Bahwa Terlapor I tidak menyampaikan perubahan jadwal setelah proses pemasukan dan pembukaan dokumen penawaran

kepada peserta tender yang mengakibatkan semua peserta tender tidak mengetahui jadwal pengumuman pemenang tender sehingga peserta tender tidak bisa melakukan sanggahan; -----

91.2.4.5 Bahwa Investigator menilai tindakan Terlapor I yang tidak mengumumkan jadwal setelah tahap pemasukan dokumen penawaran, merupakan tindakan yang mengingkari prinsip keterbukaan dalam tender dan menghilangkan kesempatan peserta tender untuk melakukan sanggahan; -----

91.2.5 Persyaratan terkait pekerjaan gas medik-----

91.2.5.1 Bahwa persyaratan perusahaan yang memberikan dukungan untuk pekerjaan instalasi gas medik disusun oleh Terlapor I yang berasal dari instansi rumah sakit berdasarkan pengetahuan dan pengalaman dalam tender pengadaan alat kesehatan sebelumnya; -----

91.2.5.2 Bahwa Terlapor I mengetahui hanya PT Aneka Gas Industri yang memasok gas medik dan melakukan pekerjaan instalasi gas medik di Sulawesi Tenggara; -----

91.2.5.3 Bahwa Terlapor I tidak mengetahui relevansi persyaratan-persyaratan yang dimuat dalam dokumen tender terkait pekerjaan instalasi gas medik dengan teknis pelaksanaan pekerjaan; -----

91.2.5.4 Bahwa Terlapor I mensyaratkan dukungan harus ditandatangani oleh direktur perusahaan, padahal fakta di lapangan kewenangan untuk memberikan dukungan tidak hanya dimiliki oleh direktur melainkan juga dimiliki oleh Kepala Wilayah/Kepala Cabang; -----

91.2.5.5 Bahwa dalam tahap evaluasi teknis, Terlapor I melakukan evaluasi terkait brosur dan gambar sesuai yang ditetapkan dokumen pemilihan, dokumen uji mutu/teknis/fungsi (bahan/alat), padahal evaluasi tersebut tidak tercantum di dokumen tender; -----

91.2.5.6 Bahwa Investigator menilai ketidakjelasan persyaratan terkait pekerjaan instalasi gas medik mempengaruhi peserta tender memenuhi persyaratan yang diminta dan berdampak terhadap proses evaluasi yang dilakukan Terlapor I terhadap dokumen penawaran peserta tender; -----

91.2.6 Kesiapan dokumen tender pada saat pendaftaran-----

- 91.2.6.1 Bahwa pada saat pendaftaran seharusnya dokumen tender sudah ada untuk diberikan kepada perusahaan yang mendaftar;
- 91.2.6.2 Bahwa pada saat pendaftaran, terdapat beberapa perusahaan yang belum memperoleh dokumen tender dengan alasan dokumen tersebut dalam tahap penggandaan (*fotocopy*);-----
- 91.2.6.3 Bahwa ketidaksiapan Terlapor I dalam menyediakan dokumen tender pada saat pendaftaran mengakibatkan salah satu peserta tender yaitu PT Widya Satria menggunakan bantuan personel perusahaan lain dalam mengambil dokumen tender dan Terlapor I menggugurkan PT Widya Satria karena menggunakan personel perusahaan lain untuk mengambil dokumen tender; -----
- 91.2.6.4 Bahwa Investigator menilai ketidaksiapan Terlapor I dalam menyediakan dokumen tender pada saat pendaftaran berdampak menghilangkan kesempatan PT Widya Satria untuk ikut bersaing dalam proses tender. -----
- 91.2.7 Tindakan Terlapor I dalam melakukan Evaluasi tender; -----
- 91.2.7.1 Bahwa penunjukan Terlapor I yang diangkat untuk melaksanakan proses tender harus memiliki sertifikat Pengadaan barang/jasa, kompetensi sesuai dengan bidangnya serta memahami Perpres 54 Tahun 2010 sebagai pedoman pelaksanaan tender pemerintah; -----
- 91.2.7.2 Bahwa dalam proses pemeriksaan, Terlapor I tidak menunjukkan adanya koordinasi yang baik dalam memberikan keterangan mengenai tahap-tahap proses tender; -----
- 91.2.7.3 Bahwa Terlapor I tidak memiliki pembagian tugas yang jelas, terlihat dari ketidaktahuan setiap anggota Panitia atas pertanyaan investigator terkait tugas masing-masing anggota Panitia; -----
- 91.2.7.4 Bahwa Terlapor I tidak memiliki cara evaluasi yang jelas dan terkoordinasi, terlihat dari tidak adanya verifikasi (*cross check*) terhadap hasil evaluasi yang telah dilakukan oleh masing-masing anggota, padahal proses evaluasi dilaksanakan secara terpisah dan dalam waktu yang berbeda-beda; -----
- 91.2.7.5 Bahwa Investigator menilai ketidakjelasan cara evaluasi yang dilakukan Terlapor I berdampak terhadap kesimpulan atas dokumen penawaran peserta tender. -----

- 91.2.8 Jenis kontrak dalam tender-----
- 91.2.8.1 Bahwa dalam dokumen tender, jenis kontrak yang digunakan adalah kontrak gabungan harga satuan dengan *lump sum*; -----
- 91.2.8.2 Bahwa penentuan jenis kontrak mempengaruhi evaluasi yang dilakukan Terlapor I terhadap harga penawaran peserta tender;-
- 91.2.8.3 Bahwa dalam evaluasi aritmatik, Terlapor I tidak melakukan pengecekan setiap item pekerjaan atau barang; -----
- 91.2.8.4 Bahwa dalam pelaksanaannya jenis kontrak yang digunakan adalah *lump sum*; -----
- 91.2.8.5 Bahwa Investigator menilai tindakan Terlapor I yang tidak konsisten dalam menerapkan jenis kontrak, merupakan tindakan memfasilitasi penentuan pemenang tender melalui pengaturan harga penawaran, yang seharusnya bisa terdeteksi apabila Terlapor I melakukan pengecekan harga satuan. -----
- 91.2.8.6 Bahwa berdasarkan analisis butir 5.3.1 sampai dengan butir 5.3.3 diatas, Investigator menyimpulkan Terlapor I melakukan kesalahan dalam proses tender yang memfasilitasi terjadinya pengaturan dalam menentukan pemenang tender di paket gedung perawatan dan gedung pelayanan, serta menghilangkan kesempatan peserta tender tertentu untuk berkompetisi dalam memenangkan paket gedung perawatan dan Paket Gedung Pelayanan. -----
- 91.3 Bahwa berdasarkan analisa pada butir 90.1 sampai butir 90.2.8.6 diatas, maka Investigator menyimpulkan ditemukan cukup bukti untuk menyatakan terjadinya persekongkolan dalam menentukan pemenang tender pada paket gedung perawatan dan Paket Gedung Pelayanan melibatkan persekongkolan horizontal antara Terlapor II dengan Terlapor III serta persekongkolan vertikal karena adanya peran Terlapor I selaku pelaksana proses tender. -----
92. Menimbang bahwa Terlapor I menyerahkan Kesimpulan Hasil Persidangan yang pada pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti pemeriksaan C35):-----
- 92.1 Dalam hal fokus memenangkan salah satu paket atau kedua paket tersebut, bagi peserta tender, Terlapor I tidak bisa melarang/mencampuri keinginan dari peserta tender tersebut, selama persyaratan administrasi, teknis dan biaya dapat dipenuhi peserta tender; -----
- 92.2 Bahwa dalam tahapan tender apabila peserta telah memenuhi semua persyaratan administrasi dan teknis, Terlapor I masih harus melihat penawaran harga dari peserta tender, dimana Terlapor II menawar Pembangunan Gedung Perawatan

- yaitu 97,1% terhadap Pagu/OE ini merupakan penawaran yang paling rendah dan memenuhi persyaratan, sedangkan Terlapor III menawar Pembangunan Gedung Pelayanan sebesar 97,3 % terhadap Pagu/OE juga merupakan penawaran yang paling rendah dan memenuhi persyaratan; -----
- 92.3 Bahwa terkait harga satuan penawaran baik yg ditawarkan Terlapor II dan Terlapor III pada masing-masing paket pekerjaan, itu adalah hak para peserta tender, Terlapor I tetap menyatakan sah selama harga penawaran secara keseluruhan (total) tidak melebihi OE atau Pagu dana yang tersedia; -----
- 92.4 Bahwa Terlapor I tidak bisa mencampuri urusan permintaan surat dukungan mengenai gas medik, kesemuanya diserahkan kepada para peserta tender, yang penting surat dukungan tersebut ditandatangani oleh Direktur, sesuai dengan dokumen tender; -----
- 92.5 Bahwa Terlapor I menggugurkan PT Pembangunan Perumahan dan PT Duta Graha Indah, bukan karena brosur, tetapi Surat Dukungan Gas Medik bukan ditandatangani oleh Direktur PT Aneka Gas Industri jadi menyalahi dokumen tender; -----
- 92.6 Bahwa Terlapor I menyadari dalam pelaksanaan Pepres No. 54 Tahun 2010, masih banyak kekurangan baik dalam proses, maupun dalam mengevaluasi, untuk itu mohon Majelis Komisi untuk memaklumi keterbatas Terlapor I dalam melaksanakan proses tender untuk kedua paket tersebut; -----
93. Menimbang bahwa Terlapor II menyerahkan Kesimpulan Hasil Persidangan yang pada pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti pemeriksaan C36): -----
- 93.1 Bahwa Terlapor II menolak seluruh laporan dugaan pelanggaran oleh Tim Investigator karena tidak dapat membuktikan secara hukum dan secara fakta persidangan baik horizontal maupun vertikal; -----
- 93.2 Bahwa Tim Investigator tidak dapat membuktikan dan menunjukkan secara nyata dalil dugaan persekongkolan yang dilakukan oleh Terlapor II sebagaimana keterangan Saksi berikut: -----
- 93.2.1 Saksi Riyanto Dharmasaputra dari PT Widya Satria Makassar, pada sidang tanggal 4 Oktober 2012 menerangkan pada pokoknya: -----
- 93.2.1.1 Bahwa ada poin yang harus dipenuhi oleh peserta tender dan telah dijelaskan oleh Terlapor I namun Saksi tidak dapat memenuhinya (brosur); -----
- 93.2.1.2 Bahwa Saksi tidak melakukan sanggahan karena manajemen mengakui bahwa ada 1 (satu) dokumen sertifikasi yang dimiliki Saksi tidak dapat dipertanggungjawabkan; -----

- 93.2.2 Saksi Roni Wijaya dari PT Duta Graha Indah, Tbk, pada sidang tanggal 4 Oktober 2012 menerangkan pada pokoknya : -----
93.2.2.1 Saksi kalah karena penawaran diatas pagu; -----
- 93.2.3 Saksi Ir Sukiswo dari PT Duta Graha Indah,Tbk pada sidang tanggal 22 Oktober 2012 menerangkan pada pokoknya: -----
93.2.3.1 Bahwa Saksi menawar melebihi pagu;-----
93.2.3.2 Bahwa faktor resiko dapat membedakan dalam penghitungan harga satuan; -----
- 93.2.4 Saksi Herman Dwi Haryanto dari PT Brantas Abipraya pada sidang tanggal 14 Nopember 2012 menerangkan pada pokoknya:-----
93.2.4.1 Bahwa Saksi tidak lolos karena kekurangan syarat; -----
93.2.4.2 Bahwa komponen harga penawaran dihitung dengan menambah *fix cost* ditambah *indirect cost* ditambah keuntungan; -----
93.2.4.3 Bahwa mark up terdiri dari biaya langsung proyek, ditambah provisi ditambah keuntungan, mark up terjadi (karena) diacak kedalam item pekerjaan; -----
- 93.3 Bahwa Tim Investigator tidak dapat menunjukkan Dugaan Persekongkolan Horizontal antara Terlapor II dan Terlapor III dalam hal kesamaan Prosedur dan Surat Dukungan Gas Medik dari PT Aneka Gas, sebagaimana keterangan berikut:
- 93.3.1 Saksi Deviajana Delly, SP MARS dari Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada sidang tanggal 15 Oktober 2012 menerangkan pada pokoknya: -----
93.3.1.1 Bahwa seluruh rumah sakit di Kendari memakai gas medik adalah produksi dari PT Aneka Gas Industri; -----
93.3.1.2 Bahwa pembagian paket tender merupakan kewenangan DPRD di dalam APBD; -----
- 93.3.2 Saksi dr. Nurdjajadin Aboe Kasim dari Kuasa Pengguna Anggaran Rumah Sakit pada sidang tanggal 15 Oktober 2012 menerangkan pada pokoknya: -----
93.3.2.1 Bahwa Saksi tidak pernah menginstruksikan atau mengarahkan pemenang kepada perusahaan tertentu; -----
- 93.3.3 Saksi Paulina Allorerung dari Anggota Panitia pada sidang tanggal 15 Oktober 2012 menerangkan pada pokoknya: -----
93.3.3.1 Bahwa pengadaan instalasi gas medik sudah ada pada dokumen pengadaan; -----
93.3.3.2 Bahwa brosur-brosur yang diminta ada pada dokumen lelang *addendum* 1;-----

- 93.3.3.3 Bahwa persyaratan perusahaan gas medik harus punya cabang di Kendari disampaikan pada rapat penjelasan;-----
- 93.3.4 Saksi Heber, ST dari Anggota Panitia pada sidang tanggal 01 November 2012 menerangkan pada pokoknya:-----
- 93.3.4.1 Bahwa Saksi mengetahui syarat dukungan perusahaan gas medik harus ditandatangani oleh Direktur;-----
- 93.3.5 Saksi Muchtar Rasyid dari Kanwil PT Aneka Gas Makassar pada sidang tanggal 22 Oktober 2012 menerangkan pada pokoknya;-----
- 93.3.5.1 Bahwa Terlapor II yang meminta surat dukungan ditandatangani oleh Direktur adalah Denny;-----
- 93.3.5.2 Bahwa *General Manager* juga mempunyai kewenangan untuk menandatangani surat dukungan dan para pemohon surat dukungan cukup puas dan tidak keberatan surat ditandatangani oleh *General Manager*;-----
- 93.3.5.3 Bahwa Terlapor II selain meminta surat dukungan secara tertulis juga menjelaskan maksudnya secara lisan;-----
- 93.3.6 Saksi Dra. Etty Fardhiati dari PT Aneka Gas Industri Kantor Pusat pada sidang tanggal 4 Desember 2012 menerangkan pada pokoknya;-----
- 93.3.7 Bahwa surat dukungan PT Aneka Gas Industri melihat sisi bonafitas perusahaan dan pertimbangan kemampuan SDM rekanan;-----
- 93.3.8 Bahwa surat dukungan bisa diterbitkan PT Aneka Gas Industri Kantor Wilayah Makassar dan ada yang di Kantor Pusat namun ada persyaratan tersendiri apakah perusahaan yang meminta surat dukungan itu layak atau tidak;-----
- 93.3.9 Bahwa brosur-brosur yang dilampirkan ke surat dukungan berbeda tergantung persyaratan dan apa yang diminta si pemohon;-----
- 93.3.10 Bahwa bila ada surat kuasa *General Manager* untuk tanda tangan adalah sah namun pihak PT Aneka Gas Industri tidak bisa menilai benar tidaknya karena diserahkan oleh pihak yang membuat persyaratan/pemilik pekerjaan. Didalam Akta pendirian PT Aneka Gas Industri dipersyaratkan yang menandatangani adalah Direktur Utama, tetapi Direksi juga berhak;
- 93.3.11 Bahwa mengenai brosur sebagai lampiran itu tergantung perusahaan yang meminta dan tergantung apa yang ditenderkan. PT Aneka Gas Industri akan berusaha melengkapi. Terkadang di Kantor Wilayah Makassar brosur tidak ada karena habis, dan apabila habis maka seharusnya langsung minta ke Kantor Pusat;-----

- 93.4 Bahwa Tim Investigator telah secara nyata keliru dalam menafsirkan harga timpang sebagai dalil sesat untuk mendukung dugaan adanya persekongkolan horisontal dan pengatuan harga diantara Terlapor II dan Terlapor III, sebagaimana keterangan Saksi : -----
- 93.4.1 Saksi Riyanto Dharmasaputra dari PT Widya Satria pada sidang tanggal 14 Nopember 2012 menerangkan pada pokoknya:-----
- 93.4.1.1 Bahwa penentuan harga penawaran adalah harga dasar ditambah komponen lain;-----
- 93.4.2 Saksi Sri Nirbinto dan Widianoro dari PT Pembangunan Perumahan (Persero)Tbk pada sidang tanggal 14 Nopember 2012 menerangkan pada pokoknya: -----
- 93.4.2.1 Bahwa kedua penawaran dikedua paket tersebut adalah berbeda;
- 93.4.2.2 Bahwa perbedaan harga antara proyek yang satu dengan proyek yang lain karena ada perbedaan pada harga unit yang telah dipasang dengan upah, *overhead*, beban dan keuntungan sendiri;
- 93.4.2.3 Bahwa kewajaran tidak dapat dihitung tetapi faktor resiko dapat menjadi faktor menentukan dalam tender; -----
- 93.4.3 Saksi Indro Surjono dari Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada sidang tanggal 1 November 2012 menerangkan pada pokoknya:-----
- 93.4.3.1 Bahwa Terlapor II bekerja sesuai dengan gambar dan *spec*, dan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan; -----
- 93.4.4 Ahli Atas Yuda Kandita dari Lembaga Kebijakan Pengadaan barang dan jasa Pemerintah (LKPP) pada sidang tanggal 28 Nopember 2012 menerangkan pada pokoknya:-----
- 93.4.4.1 Bahwa Ahli menegaskan untuk kontrak *lump sum* maka harga satuan tidak menjadi patokan yang menjadi patokan adalah penawarannya, apakah diatas HPS atau dibawah HPS; -----
- 93.4.4.2 Bahwa Ahli menegaskan untuk kontrak harga satuan maka harga satuan harus dilihat benar mengenai harga satuannya di HPS jika peserta tender menawar lebih dari 110 % dari harga satuan maka Panitia harus melakukan klarifikasi; -----
- 93.4.4.3 Bahwa bila melihat dokumen ini seharusnya disampaikan mengenai tahapan lelang karena terkait prinsip keterbukaan. Yang dilakukan Panitia tidak jelas tahapannya, ketika terjadi perubahan waktu seharusnya untuk waktu selanjutnya pun ikut bergeser sehingga peserta tender tahu dan memahami dan bisa melaksanakan masa sanggah; -----

- 93.4.5 Ahli Dadang Suprihandoko dari Kementerian Pekerjaan Umum pada sidang tanggal 22 Nopember 2012 menerangkan pada pokoknya: -----
- 93.4.5.1 Bahwa perbedaan harga satuan dalam kontrak *lump sum* tidak dilihat sebab yang menjadi konsentrasi dari Panitia adalah jumlah akhir apakah melebihi pagu tidak; -----
- 93.4.5.2 Bahwa harga satuan yang berbeda itu tiap item pekerjaan antara paket yang satu dengan yang lainnya tidak masalah yang menjadi dasar adalah pagu; -----
- 93.4.5.3 Bahwa perusahaan dapat *memark up* harga satuan asalkan tidak diatas pagu; -----
- 93.4.5.4 Bahwa mengenai wajar atau tidak wajar itu adalah hal yang cukup sulit karena harga dipasaran terkadang berbeda; -----
- 93.4.6 Saksi Agus Suprpto dan Kusnono dari PT Delta Buana pada sidang tanggal 14 Nopember 2012 menerangkan pada pokoknya: -----
- 93.4.6.1 Bahwa harga satuan di *bill of quantity* (BOQ) tidak terikat dan peserta tender bebas mengajukan harga penawaran; -----
- 93.4.6.2 Bahwa terhadap perbedaan harga pada kloset duduk dimungkinkan karena ada biaya mobilitas naik dan untuk perawatan harganya lebih tinggi; -----
- 93.4.7 Saksi Reggy Wijaya dari PT Tetra Desain Indonesia pada sidang tanggal 21 Nopember 2012 menerangkan pada pokoknya: -----
- 93.4.7.1 Saksi mengakui unsur-unsur dalam penentuan harga satuan adalah harga dasar ditambah ongkos perjalanan tanpa ditambah dengan keuntungan; -----
- 93.5 Bahwa seperti dikutip dari Saksi dari PU dan LKPP diatas, “Harga Satuan tidak menjadi patokan yang menjadi patokan adalah penawarannya. Apakah diatas HPS atau dibawah HPS”. Mohon Majelis Komisi bertindak cermat untuk menggunakan Pernyataan Ahli sebagai dasar berpikir untuk memutus perkara *a quo* dan tidak terpengaruh dengan dalil Tim Investigator; -----
- 93.6 Pasal 66 ayat (5) Perpres Nomor 54 Tahun 2010, butir b, “HPS digunakan sebagai dasar untuk menetapkan batas tertinggi penawaran yang sah untuk pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dan pengadaan jasa konstruksi yang menggunakan metode pagu anggaran; -----
- 93.7 Bahwa Terlapor II didalam Dokumen Penawaran telah memasukkan seluruh syarat-syarat yang diperlukan dan dipersyaratkan dari Dokumen Lelang yang disediakan oleh Terlapor I. Pengajuan harga dari Terlapor II di kedua paket tersebut adalah berdasarkan perhitungan dan analisis dari Terlapor II dengan

memperhitungkan faktor-faktor, yaitu: peralatan, metode pengerjaan, sumber daya manusia, provisi, pajak, dan faktor resiko sehingga harga satuan yang diajukan oleh Terlapor II adalah mencakup hal yang dimaksud, selama penawaran tersebut dibawah Harga Perkiraan Sendiri (HPS) (vide Pasal 66 Ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010); -----

93.8 Bahwa Terlapor II dalam meminta Surat Dukungan pada PT Aneka Gas Industri untuk ditandatangani oleh Direktur untuk pekerjaan instalansi Gas Medik hanya semata-mata mengikuti persyaratan dalam *addendum* dokumen lelang Nomor 02/ADD-DL/Fisik/Pant-APBD/III/2011 tanggal 25 Maret 2011 yang dipersyaratkan oleh Terlapor I, sehingga untuk memenuhi persyaratan tersebut Terlapor II secara proaktif melakukan upaya tidak hanya melalui Surat Resmi melainkan juga melalui telepon, hal ini sesuai dengan pengakuan Kantor Wilayah PT Aneka Gas Makassar (Bukti pemeriksaan B16). Terhadap hal tersebut, tidak ada satupun ketentuan hukum yang dilanggar oleh Terlapor II; -----

93.9 Bahwa harga satuan tidak menjadi patokan yang menjadi patokan adalah penawarannya, apakah diatas HPS atau dibawah HPS; -----

93.10 Bahwa Terlapor II menolak dikatakan fokus pada salah satu paket pekerjaan yang mempunyai konotasi seakan-akan terjadi persekongkolan antara Terlapor II dan Terlapor III atau pembagian porsi tender paket pekerjaan *aquo*; -----

93.11 Bahwa Terlapor II mengklarifikasikan/ meluruskan bahwa maksud fokus oleh Terlapor II adalah sikap optimis Terlapor II dalam memenangkan salah satu paket yaitu Gedung Perawatan karena alasan fisik area pengawasannya lebih sempit yang hanya terdiri dari 2 (dua) massa bangunan, sehingga mudah dimonitor; -----

93.12 Bahwa alasan teknis tidak dapat dijadikan dasar, acuan dan patokan dalam mengkategorikan persaingan semu seperti dalil Tim Investigator karena telah disampaikan berulang kali kepada Investigator terhadap alasan teknis yang melatarbelakangi harga penawaran adalah disusun oleh komponen harga dasar, metode pengerjaan, biaya-biaya penunjang, resiko, provisi dan pajak harga satuan penawaran Terlapor II pada kedua paket pekerjaan berbeda; -----

93.13 Bahwa peralatan penunjang dan SDM yang dimiliki Terlapor II di daerah kurang memenuhi dalam hal kuantitas untuk mengerjakan kedua paket tersebut secara bersamaan, mengingat waktu pelaksanaan pekerjaan yang singkat; -----

93.14 Bahwa mengenai perbedaan harga satuan penawaran tidak menjadi masalah sebab yang menjadi penilaian adalah harga total penawaran tidak melebihi HPS; -----

93.15 Bahwa Terlapor II menegaskan tidak pernah berkomunikasi baik langsung maupun tidak langsung dengan peserta tender yang lain, untuk mengatur harga satuan pekerjaan pada kedua paket tersebut; -----

- 93.16 Bahwa Terlapor II tidak bisa melaksanakan masa sanggah karena Terlapor II baru menerima pengumuman pemenang tanggal 2 Mei 2011 padahal jadwal pengumuman pemenang adalah tanggal 7 April 2011;-----
94. Menimbang bahwa Terlapor III menyerahkan Kesimpulan Hasil Persidangan yang pada pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti pemeriksaan C37): -----
- 94.1 Bahwa Terlapor III menyatakan semua hasil persidangan, baik dalam pemeriksaan saksi maupun pemeriksaan dokumen atau surat, ternyata tidak ada satupun alat bukti yang membuktikan Terlapor III melakukan persekongkolan baik horizontal maupun vertikal berdasarkan Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 dan tetap menolak Dugaan Pelanggaran yang disampaikan oleh Investigator, hal ini didasarkan pada;
- 94.1.1 Saksi-saksi Peserta Tender di dalam Paket Pembangunan Gedung Pelayanan yang dimenangkan oleh Terlapor III, seperti : PT. Waskita Karya (Persero) Tbk, PT. Istaka Karya (Persero), PT. Brantas Adipraya (Persero), PT. Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk dan PT. Duta Graha Indah Tbk, tidak pernah menyatakan Terlapor III telah melakukan persekongkolan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999; -----
- 94.1.2 Bahwa dalam pemeriksaan saksi dan pemeriksaan berkas pada tanggal 5 Maret 2013 (*inza*) PT. Widya Satria dan PT. Kenanga Jaya, tidak pernah menyatakan Terlapor III telah melakukan persekongkolan. -----
- 94.1.3 Bahwa PT. Kenanga Jaya secara faktual tidak pernah menjadi peserta Tender di dalam Paket Pembangunan Gedung Pelayanan yang dimenangkan oleh Terlapor III, karena PT. Kenanga Jaya sama sekali tidak pernah memasukkan dokumen penawaran; -----
- 94.1.4 Bahwa PT. Widya Satria secara faktual tidak dapat menjadi peserta Tender di dalam Paket Pembangunan Gedung Pelayanan yang dimenangkan oleh Terlapor III, karena PT. Widya Satria tidak mempunyai kecukupan Kemampuan Dasar (KD) untuk paket tersebut. ---
- 94.1.5 Begitu juga dengan keterangan Ahli, tidak ada satupun Ahli yang menyatakan Terlapor III telah melakukan persekongkolan; -----
- 94.1.6 Dokumen atau surat atau petunjuk tidak ada yang menyebutkan dan mengindikasikan bahwa Terlapor III telah melakukan persekongkolan; ---
- 94.2 Bahwa dalam mengikuti ke 2 (dua) Paket tersebut, Terlapor III menargetkan untuk memenangkan ke 2 (dua) Paket Pekerjaan yang ditenderkan tersebut, sehingga adalah tidak benar tidak mendasar dan sangatlah mengada-ada dalil Tim Investigator di dalam tahap penyelidikan yang menyatakan bahwa Terlapor III

- lebih fokus untuk hanya memenangkan paket Pembangunan Gedung Pelayanan karena Terlapor III tidak pernah sekalipun menyatakan hal tersebut.;-----
- 94.3 Bahwa penawaran Terlapor III pada paket Pembangunan Gedung Perawatan berbeda dengan paket Pembangunan Gedung Pelayanan, perbedaan tersebut semata-mata karena Gedung Perawatan adalah gedung bertingkat sedangkan Gedung Pelayanan adalah gedung yang tidak bertingkat, sehingga secara teknis mengerjakan gedung bertingkat lebih mahal dari pada gedung tidak bertingkat karena perbedaan Metode Kerja dan perbedaan Peralatan Kerja; -----
- 94.4 Bahwa fakta-fakta yang dikemukakan oleh Tim Investigator pada angka 22.1.(2) a, b, c dan d Laporan Dugaan Pelanggaran telah menjeneralisir terdapatnya perbedaan harga sampai mendekati 20 % sampai 30 % bahkan mendekati 100 % seolah-olah terdapat pada semua item pekerjaan, hal tersebut adalah tidak benar karena fakta yang dikemukakan oleh Tim Investigator yang terdapat di dalam angka 19.2 dan 19.3 halaman 14 Laporan hanyalah 21 Item Pekerjaan dari ratusan item pekerjaan yang ada dan hal tersebut terjadi semata-mata karena strategi untuk menyebarkan faktor *indirect cost* secara tidak merata;-----
- 94.5 Berdasarkan Pasal 51 PerPres No. 54 /2010 telah diatur mengenai Kontrak *Lump Sum* yakni Kontrak *lump sum* merupakan kontrak pengadaan barang/jasa atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu sebagaimana ditetapkan dalam kontrak dengan ketentuan sebagai berikut :
- Jumlah harga pasti dan tetap serta tidak dimungkinkan penyesuaian harga;
 - Semua risiko sepenuhnya ditanggung oleh penyedia barang/jasa; -----
 - Pembayaran didasarkan pada tahapan produk /keluaran yang dihasilkan sesuai dengan isi kontrak; -----
 - Sifat pekerjaan berorientasi kepada keluaran (*output based*); -----
 - Total harga penawaran bersifat mengikat; dan** -----
 - Tidak diperbolehkan adanya pekerjaan tambah/kurang.** -----
- 94.6 Bahwa dalam suatu pekerjaan yang menggunakan kontrak *lump sum* yang mengikat adalah total harga penawaran dan bukan daftar kuantitas dan harga, tidak dikenal adanya daftar kuantitas dan harga. Dengan tidak dikenalnya daftar kuantitas dan harga otomatis tidak ada harga satuan dalam kontrak *lump sum*;-----
- 94.7 Keterangan Ahli yang didatangkan oleh Investigator dari LKPP yakni Bapak Atas Yuda Kandita pada persidangan tanggal 28 November 2012 menyatakan bahwa apabila Tender ini menggunakan sistem *unit price*, jika ada perbedaan harga satuan dari Penyedia Jasa dengan harga yang ditetapkan oleh Panitia Tender itu namanya harga timpang. Jika pemenang Tender memiliki harga timpang maka terhadap harga timpang tersebut akan dinegosiasikan;-----

- 94.8 Bahwa Terlapor III dalam meminta surat dukungan ditandatangani oleh Direktur PT Aneka Gas Industri semata-mata karena Terlapor III sangat ingin memenuhi semua ketentuan yang terdapat di dalam dokumen tender termasuk Rencana Kerja dan Syarat (RKS) maupun *addendum* I. Sehingga sikap Terlapor III menolak surat dukungan yang ditandatangani oleh *General Manager* Kantor Wilayah PT Aneka Gas Industri Makassar dan meminta surat dukungan agar ditandatangani oleh Direksi PT Aneka Gas Industri adalah tindakan yang sah dan benar, bahkan semata-mata bersikap pruden dengan mengikuti syarat-syarat yang diberikan dalam dokumen tender, dan mengetahui secara pasti bahwa yang berwenang mengikat suatu perseroan bertindak ke dalam maupun keluar adalah Direksi dan bukan seorang *General Manager*, hal ini sangat sesuai dengan ketentuan Pasal 98 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.; -----
- 94.9 Selama persidangan tidak ada alat bukti yang menyatakan Terlapor III melakukan kerjasama dengan Terlapor I melakukan persekongkolan Vertikal; -----
- 94.10 Bahwa memang benar Terlapor III telah melampirkan semua dokumen Penawaran yang sama untuk kedua paket tender yang diikuti termasuk juga Daftar Peralatan dan Lampiran baik untuk Gedung Perawatan maupun Gedung Pelayanan; -----
- 94.11 Namun faktanya Terlapor III termasuk pihak yang dirugikan oleh Terlapor I karena digugurkan pada Gedung Perawatan dengan alasan Daftar Peralatan dan Lampiran tidak ada. -----
- 94.12 Bahwa Terlapor I di dalam Persidangan telah mengakui ada tindakan kesalahan yang dilakukannya di dalam menjalankan tugas dan kewenangan, maka tindakan kesalahan dari Terlapor I tersebut tidak berarti telah terjadi persekongkolan dengan Terlapor III sebagai pihak yang telah ditetapkan sebagai pemenang pada Paket Gedung Pelayanan, karena tidak ada bentuk kerjasama apapun yang dilakukan oleh Terlapor III dalam tindakan kesalahan yang dilakukan Terlapor I. Bahkan Terlapor III sendiri merupakan pihak yang dirugikan oleh tindakan Terlapor I mengeleminir pada paket Gedung Perawatan.-----
- 94.13 Bahwa Terlapor III baru mengetahui telah gugur pada Paket Pembangunan Gedung Perawatan setelah Terlapor III menerima faksimili dari Terlapor I berupa Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) tertanggal 9 Mei 2011 yang menyatakan bahwa Terlapor III sebagai pemenang pada Paket Gedung Pelayanan. Atas hal tersebut, kemudian Terlapor III meminta seorang stafnya untuk ke Kendari guna menanyakan Paket Gedung Perawatan. Jawaban dari Terlapor I adalah Terlapor III telah gugur dan pengumumannya telah ditempel sejak tanggal 2 Mei 2011. Berkenaan dengan hal tersebut maka demi hukum hak Terlapor III untuk melakukan sanggahan telah berakhir karena telah lewat waktu. -----

- 94.14 Bahwa telah terjadinya perubahan jadwal yang dilakukan Terlapor I tanpa dilakukan pemberitahuan secara tertulis kepada peserta tender dan hal ini memiliki implikasi sulitnya bagi Terlapor III melakukan pemantauan, hal tersebut karena jarak yang jauh dikarenakan berbeda Propinsi, pernah dikirimkan staf dari Makassar untuk menanyakan kapan dilakukan pengumuman namun jawabannya nanti akan diberitahukan.-----
95. Menimbang bahwa setelah dilakukan Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan, Wakil Ketua atas nama Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha menerbitkan Penetapan Komisi Nomor 03/KPPU/Pen/III/2013 tanggal 19 Maret 2013 tentang Musyawarah Majelis Komisi Perkara Nomor 04/KPPU-L/2012 (*vide* bukti pemeriksaan A174);-----
96. Menimbang bahwa untuk melaksanakan Musyawarah Majelis Komisi, Wakil Ketua atas nama Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha menerbitkan Keputusan Komisi Nomor 96/KPPU/Kep/III/2013 tanggal 19 Maret 2013 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Majelis Komisi pada Musyawarah Majelis Komisi Perkara Nomor 04/KPPU-L/2012 (*vide* bukti pemeriksaan A175); -----
97. Menimbang bahwa Majelis Komisi Perkara Nomor 04/KPPU-L/2012 telah menyampaikan Petikan Penetapan Musyawarah Majelis Komisi kepada Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III (*vide* bukti pemeriksaan A176, A177, A178);-----
98. Menimbang bahwa setelah melaksanakan Musyawarah Majelis Komisi, Majelis Komisi Perkara Nomor 04/KPPU-L/2012 menilai telah memiliki bukti dan penilaian yang cukup untuk mengambil putusan;-----

TENTANG HUKUM

Setelah mempertimbangkan Laporan Dugaan Pelanggaran, Tanggapan masing-masing Terlapor terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran, keterangan para Saksi, keterangan para Ahli, keterangan para Terlapor, surat-surat dan atau dokumen, Kesimpulan Hasil Persidangan yang disampaikan baik oleh Investigator maupun masing-masing Terlapor, Majelis Komisi menilai, menganalisa, menyimpulkan dan memutuskan perkara berdasarkan alat bukti yang cukup tentang telah terjadi atau tidak terjadinya pelanggaran terhadap Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 yang diduga dilakukan oleh para Terlapor dalam Perkara Nomor 04/KPPU-L/2012. Dalam melakukan penilaian dan analisa, Majelis Komisi menguraikan dalam beberapa bagian, yaitu: -----

1. Tentang Dugaan Pelanggaran;-----
2. Tentang Identitas Para Terlapor; -----
3. Tentang Objek Perkara; -----
4. Tentang Persekongkolan Horizontal;-----

- 5. Tentang Persekongkolan Vertikal;-----
- 6. Tentang Pemenuhan Unsur Pasal 22 UU No.5 Tahun 1999; -----
- 7. Tentang Kesimpulan Majelis Komisi;-----
- 8. Tentang Pertimbangan Majelis Komisi Sebelum Memutus;-----
- 9. Tentang Perhitungan Denda; -----
- 10. Tentang Rekomendasi Majelis Komisi -----
- 11. Tentang Diktum Putusan dan Penutup. -----

Berikut uraian masing-masing bagian sebagaimana tersebut di atas; -----

1. Tentang Dugaan Pelanggaran;-----

Menimbang bahwa dalam Laporan Dugaan Pelanggaran, Investigator menyampaikan terdapat bukti pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 yang dilakukan oleh Para Terlapor yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

- 1.1. Persekongkolan Horizontal yang dilakukan oleh Terlapor II, dan Terlapor III dengan cara melakukan pembagian paket-paket tender yang akan dimenangkan oleh masing-masing perusahaan tersebut. Dugaan persekongkolan tersebut didasarkan pada ;-----
 - 1.1.1. Persaingan semu yang dilakukan oleh Terlapor II dan Terlapor III;-----
 - 1.1.2. Adanya upaya pengaturan harga penawaran antara Terlapor II dan Terlapor III pada 2 (dua) paket tender yang diikuti; -----
 - 1.1.3. Adanya kesamaan prosedur yang dilakukan oleh Terlapor II dan Terlapor III dalam memperoleh surat dukungan dari PT Aneka Gas Industri.-----
- 1.2. Persekongkolan Vertikal yang dilakukan oleh Terlapor I selaku penyelenggara tender yang mengindikasikan bertujuan untuk memfasilitasi peserta tender (dalam hal ini Terlapor II dan Terlapor III) agar menjadi pemenang tender. Hal tersebut didasarkan pada: -----
 - 1.2.1. Adanya upaya mengeliminir peserta tender atau berupaya membatasi jumlah peserta dengan cara menetapkan persyaratan yang tidak wajar;-----
 - 1.2.2. Adanya pengaturan pemenang tender untuk masing-masing Paket Pembangunan Gedung Perawatan dan Gedung Pelayanan.-----

2. Tentang Identitas Para Terlapor; -----

Bahwa Majelis Komisi menilai Identitas Para Terlapor adalah sebagai berikut:-----

- 2.1 **Terlapor I (Panitia Pengadaan Barang/Jasa APBD (Pengadaan Jasa Konstruksi/Konsultan) Lingkup Rumah Sakit Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2011), (selanjutnya disebut “Panitia”),** beralamat kantor di Rumah Sakit Umum Provinsi Sulawesi Tenggara, Jalan Dr. Ratulangi No. 151, Kendari 93232, Telp: (0401) 3121733 yang dibentuk berdasarkan Surat

Keputusan Pengguna Anggaran RSUD Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 001/PAN-K/RSU/I/2011 tanggal 03 Januari 2011 Tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa APBD (Pengadaan Jasa Konstruksi/Konsultan) Lingkup Rumah Sakit Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2011, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut (*vide* bukti penyelidikan C8, C24);: -----

No	Nama (NIP)	Instansi	Kedudukan
1	Baso Amrin Natsir, SP (110055109)	Dinas Pekerjaan Umum Provinsi SULTRA	Ketua (merangkap anggota)
2	Heber, ST (19730406 200812 1 001)	Dinas Pekerjaan Umum Provinsi SULTRA	Sekretaris (merangkap anggota)
3	Paulina Allorerung, B.Sc (19560325 198203 2 004)	RSU Provinsi SULTRA	Anggota
4	Karso, BE (19560513 198805 1 002)	Dinas Pekerjaan Umum Provinsi SULTRA	Anggota
5	H. Rande, SP, ST (1961105 199903 1 003)	Dinas Pekerjaan Umum Provinsi SULTRA	Anggota
6	Umikun Latifah, SKM (1961105 199903 2 004)	RSU Provinsi SULTRA	Anggota
7	Leni Kartika Indah, ST, MT (19740730 200312 2 003)	Dinas Pekerjaan Umum Provinsi SULTRA	Anggota

2.2 **Terlapor II, PT Waskita Karya (Persero)**, merupakan badan usaha yang beralamat kantor di Jalan MT Haryono Kav 10 Kelurahan Cipinang Cempedak, Kecamatan Jatinegara – Jakarta Timur 13340, dengan bentuk badan hukum Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Akta Nomor 80 tanggal 15 Maret 1973 yang dibuat dihadapan Notaris Kartini Muljadi,S.H di Jakarta dan telah mengalami perubahan terakhir berdasarkan Akta nomor 74 Tanggal 8 Agustus 2008 dihadapan Notaris Imas Fatimah di Jakarta dengan kegiatan usaha pada pokoknya di bidang industri konstruksi, industri pabrikasi, jasa penyewaan, jasa keagenan, investasi, agro industri, perdagangan, pengelolaan kawasan, layanan jasa peningkatan kemampuan di bidang konstruksi, teknologi informasi serta kepariwisataan dan pengembang untuk menghasilkan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat, serta mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai Perseroan dengan menerapkan prinsip-prinsip perseroan terbatas (*vide* bukti penyelidikan C11); -----

2.3 **Terlapor III, PT Adhi Karya (Persero), Tbk**, merupakan badan usaha yang beralamat kantor di Jalan Raya Pasar Minggu KM 18, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12510, dengan bentuk badan hukum Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Akta Nomor 1 tanggal 1 Mei 1974 yang dibuat dihadapan Notaris Kartini

Muljadi,S.H di Jakarta dan telah mengalami perubahan terakhir berdasarkan Akta Nomor 28 Tanggal 15 Juli 2008 yang dibuat dihadapan Notaris Partomuan Pohan di Jakarta dengan kegiatan usaha pada pokoknya di bidang konstruksi, *engineering procurement* dan *construction* (EPC), investasi, perdagangan, industri, pengembang kawasan dan real estate dan pengembang properti, serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya Perseroan untuk menghasilkan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat untuk mendapatkan/mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai Perseroan dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas (*vide* bukti penyelidikan C10);-----

3. Tentang Objek Perkara;-----

- 3.1 Tender Paket Pembangunan Standar dan Non Standar Gedung Perawatan Kelas I dan VIP Rumah Sakit Umum Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2011 dengan HPS Rp. 68.700.000.000,- (enam puluh delapan milyar tujuh ratus juta rupiah) (“selanjutnya disebut **Paket Gedung Perawatan**”) (*vide* bukti penyelidikan C8 dan C26) dan; -----
- 3.2 Tender Paket Pembangunan Standar dan Non Standar Gedung Pelayanan Rumah Sakit Umum Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2011 dengan pagu anggaran Rp 91.913.000.000,- (Sembilan puluh satu milyar sembilan ratus tiga belas juta rupiah) (“selanjutnya disebut **Paket Gedung Pelayanan**”) (*vide* bukti Penyelidikan C26); ---
- 3.3 Bahwa selama Majelis Komisi Perkara Nomor 04/KPPU-L/2012 melaksanakan proses pemeriksaan, Rumah Sakit Umum Sulawesi Tenggara telah berubah nama menjadi **Rumah Sakit Umum Daerah Bahtera Mas Kendari**; -----

4. Tentang Persekongkolan Horizontal;-----

- 4.1 Bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, persekongkolan dapat terjadi dalam 3 (tiga) bentuk, yaitu persekongkolan horizontal, persekongkolan vertikal, dan gabungan dari persekongkolan horizontal dan vertikal;-----
- 4.2 Bahwa yang dimaksud dengan persekongkolan horizontal adalah persekongkolan yang terjadi antara pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan sesama pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa pesaingnya; persekongkolan vertikal adalah persekongkolan yang terjadi antara salah satu atau beberapa pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan panitia tender atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan; sedangkan gabungan persekongkolan horizontal dan vertikal adalah persekongkolan antara panitia tender atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan dengan sesama pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa; -----

4.3 Bahwa penilaian dan analisa Majelis Komisi terkait dengan persekongkolan horizontal yang dilakukan oleh para Terlapor adalah sebagai berikut; -----

4.3.1 Tentang Persaingan Semu antara Terlapor II dan Terlapor III;-----

4.3.1.1 Bahwa Terlapor II dalam mengikuti kedua paket tender tersebut menyatakan lebih “fokus” untuk memenangkan paket gedung perawatan, sedangkan Terlapor III menyatakan paket gedung pelayanan memiliki kelebihan. Baik Terlapor II dan Terlapor III menindaklanjuti keinginan untuk memenangkan salah satu dari 2 (dua) paket yang diikuti dengan menetapkan harga penawaran yang lebih rendah (berdasarkan persentase terhadap pagu dan OE), sebagaimana diuraikan dalam Laporan Dugaan Pelanggaran (LDP) Tentang Duduk Perkara diatas butir 13.5.1.1 sampai dengan 13.5.1.3,.-----

4.3.1.2 Bahwa berdasarkan persentase terhadap pagu antara Penawaran Terlapor II dengan Terlapor III pada kedua Paket Tender sebagai berikut (*vide* bukti penyelidikan C8 dan C24): -----

Peserta Tender	Nama Paket	Penawaran (Rp)	(%) OE	OE
PT Waskita Karya (Persero)	Pembangunan Gedung Perawatan	66.712.000.000	97,11	Rp. 68.700.000.000
	Pembangunan Gedung Pelayanan	90.565.500.000	98,5	Rp. 91.913.000.000
Peserta Tender	Nama Paket	Penawaran (Rp)	(%) OE	OE
PT Adhi Karya (Persero), Tbk	Pembangunan Gedung Perawatan	67.602.600.000	98,40	Rp. 68.700.000.000
	Pembangunan Gedung Pelayanan	89.510.500.000	97,3	Rp. 91.913.000.000

4.3.1.3 Bahwa Terlapor II dan Terlapor III memiliki kesempatan yang sama untuk memenangkan kedua paket tender tersebut bukan hanya salah satu paket, karena kedua perusahaan memiliki kemampuan teknis dan kualifikasi yang dipersyaratkan (SKP > 2 Proyek) dan bersaing dengan peserta tender lainnya;-----

4.3.1.4 Bahwa Terlapor II dan Terlapor III menyatakan menerapkan prosedur yang sama dalam menyusun dokumen penawaran dan melengkapi semua persyaratan untuk paket gedung perawatan dan Paket Gedung Pelayanan, dengan harapan dapat memenangkan paket tender tersebut; -----

- 4.3.1.5 Bahwa Terlapor II tidak mengajukan sanggahan pada paket gedung pelayanan dan Terlapor III tidak mengajukan sanggahan pada paket gedung perawatan, meskipun menyatakan telah melengkapi persyaratan yang dicantumkan di dokumen tender; -----
- 4.3.1.6 Bahwa dalam keterangannya, Terlapor II menolak dikatakan fokus pada salah satu paket pekerjaan dan maksud fokus oleh Terlapor II adalah sikap optimis dalam memenangkan salah satu paket Gedung Perawatan karena alasan fisik area pengawasannya lebih sempit, alasan peralatan penunjang dan SDM yang di daerah kurang memenuhi mengingat waktu pelaksanaan pekerjaan yang singkat, sebagaimana diuraikan dalam Duduk Perkara butir 17.1.3 sampai dengan 17.1.4; -----
- 4.3.1.7 Bahwa Terlapor II tidak bisa melaksanakan masa sanggah karena Terlapor II baru menerima pengumuman pemenang tanggal 2 Mei 2011 padahal jadwal pengumuman pemenang adalah tanggal 7 April 2011; -----
- 4.3.1.8 Bahwa dalam Kesimpulan Terlapor III, menolak seluruh pernyataan Investigator karena sebagai sebuah BUMN yang mengedepankan keuntungan sudah barang tentu mentargetkan dan berkeinginan kemenangan pada paket tender yang diikutinya; -----
- 4.3.1.9 Bahwa Terlapor III menyatakan perbedaan alasan teknis dalam penawaran yang disampaikan Terlapor II dan Terlapor III disebabkan semata-mata karena adanya Perbedaan Metode Kerja dan Perbedaan Peralatan Kerja yang merupakan *know-how* dari masing-masing perusahaan konstruksi; -----
- 4.3.1.10 Bahwa Terlapor III baru mengetahui telah gugur pada Paket Pembangunan Gedung Perawatan setelah menerima faksimili dari Panitia berupa Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) tertanggal 9 Mei 2011 yang menyatakan Terlapor III sebagai pemenang pada Paket Pembangunan Gedung Pelayanan. Terlapor III telah gugur pada Gedung Perawatan setelah melihat pengumuman yang telah ditempel sejak tanggal 2 Mei 2011; -----
- 4.3.1.11 Bahwa menurut Saksi Devijana Delly (PPTK), pembagian paket tender dipecah menjadi 2 (dua) bagian (gedung perawatan dan gedung pelayanan semata-mata karena sudah ditentukan di dalam Perencanaan yang telah ditentukan pada tahun 2010 yang dituangkan dalam DIPA (*vide* bukti pemeriksaan B10); -----

- 4.3.1.12 Bahwa Ahli Atas Yudha Kandhita (LKPP) menerangkan, mengenai salah satu perusahaan yang ingin fokus di salah satu paket, sebaiknya tidak ikut memasukkan penawaran dari awal dan tidak ikut mendaftar di paket yang lain karena ketika mendapatkan dokumen lelang dari Terlapor I seharusnya kontraktor/peserta tender sudah bisa mengetahui ekspektasinya ke arah mana untuk menjadi pemenang dalam tender (*vide* bukti pemeriksaan B36); ----
- 4.3.1.13 Bahwa Ahli Atas Yudha Kandhita (LKPP) menerangkan ada peraturan didalam Perpres No. 54 Tahun 2010 yang menyatakan bahwa Panitia berhak melakukan seleksi/penilaian apabila terjadi pengajuan dua paket. Disamping itu, Ahli menyatakan pula bahwa kontraktor yang hanya "fokus" pada satu paket pekerjaan yang diajukan, pada dasarnya saat mengajukan tender telah memperhitungkan kemampuannya (*vide* bukti pemeriksaan B36); -
-
- 4.3.1.14 Bahwa Saksi PT Delta Buana menyatakan, akan lebih baik apabila tender di kedua paket (paket gedung perawatan dan paket gedung pelayanan) dikerjakan oleh satu perusahaan agar koordinasinya mudah (*vide* bukti pemeriksaan B30); -----
- 4.3.1.15 Bahwa Majelis Komisi menilai kata “fokus” maupun “optimis” yang disampaikan Terlapor II dan Terlapor III menggambarkan adanya keinginan kuat dari perusahaan untuk memenangkan salah satu paket Tender; -----
- 4.3.1.16 Bahwa Majelis Komisi menilai alasan keinginan kuat (fokus/optimis) dari Terlapor II dan Terlapor III untuk menang di salah satu paket tersebut adalah tidak tepat, karena mereka mendaftar dan mengikuti tender untuk di kedua paket tersebut; ----
- 4.3.1.17 Bahwa Majelis Komisi menilai alasan fokus/optimis diatas berkaitan dengan harga penawaran terhadap Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang diajukan oleh kedua Terlapor ;-----
- 4.3.1.18 Bahwa Majelis Komisi menilai petunjuk kuat semacam kesengajaan dari awal para Terlapor mempersiapkan diri untuk menang di salah satu paket yang dituju. -----
- 4.3.1.19 Bahwa Majelis Komisi menilai bahwa berdasarkan keterangan Ahli bahwa penawaran harga yang sangat mendekati HPS mengandung persekongkolan; -----

- 4.3.1.20 Bahwa Majelis Komisi menilai antara Terlapor II dan Terlapor III terjadi pengaturan paket dengan pola penawaran yang mendekati sama (97%) dari HPS. Untuk paket-paket yang menjadi fokus masing-masing dan menawarkan lebih tinggi untuk yang tidak menjadi fokusnya untuk diberikan kepada yang lain;-----
- 4.3.1.21 Bahwa Majelis Komisi berpendapat Terlapor II dan Terlapor III bersaing secara semu;-----
- 4.3.2 Tentang Adanya Kesamaan Dokumen antara Terlapor II dengan Terlapor III dalam hal Penawaran Gedung Perawatan;-----
- 4.3.2.1 Bahwa berdasarkan Kesimpulan Investigator dan temuan Majelis Komisi di dalam Sidang Majelis Komisi, ditemukan adanya kesamaan “*author*” dokumen untuk Paket Gedung Perawatan (*vide* bukti pemeriksaan C28, C29, C30 dan C34); -----
- 4.3.2.2 Bahwa berdasarkan *softcopy* penawaran Terlapor II dan Terlapor III diperoleh fakta sebagai berikut (*vide* bukti pemeriksaan C28, C29 dan C30): -----
- 4.3.2.3 Dokumen sumber pada paket pelayanan dan Paket Gedung Perawatan dibuat pada tanggal yang sama yaitu tanggal 12 April 2010 pukul 08.48; -----
- 4.3.2.4 Dokumen penawaran pada paket gedung perawatan baik Terlapor II dan Terlapor III dibuat di komputer yang sama dengan nama *authors* “obleh”; -----
- 4.3.2.5 Dokumen penawaran pada paket gedung pelayanan Terlapor II dibuat di komputer dengan nama *authors* “Thomas Aquino”; -----
- 4.3.2.6 Dokumen penawaran pada paket gedung pelayanan Terlapor III dibuat di komputer dengan nama *authors* “Toshiba”; -----
- 4.3.2.7 Dokumen penawaran Terlapor II untuk paket gedung perawatan dicetak pada tanggal 5 April 2011 pukul 21.00, sedangkan untuk paket gedung pelayanan dicetak pada tanggal 5 April 2011 pukul 23.28;-----
- 4.3.2.8 Dokumen penawaran Terlapor III untuk paket gedung perawatan dicetak pada tanggal 5 April 2011 pukul 20.32, sedangkan untuk paket gedung pelayanan dicetak pada tanggal 6 April 2011 pukul 02.22;-----
- 4.3.2.9 Bahwa berdasarkan *softcopy* penawaran harga antara Terlapor II dan Terlapor III pada Paket Gedung Pelayanan tidak terdapat “*author*” yang sama;-----

- 4.3.2.10 Bahwa Majelis Komisi menilai telah terjadi komunikasi antara Terlapor II dengan Terlapor III pada Paket Gedung Perawatan; -----
- 4.3.3 Tentang Pengaturan Harga Penawaran; -----
- 4.3.3.1 Bahwa menurut Terlapor II pada dasarnya *basic price* antara paket gedung perawatan dan pelayanan adalah sama yang membedakan adalah biaya tidak langsung dengan metode pembangunan yang berbeda antara Paket Gedung Pelayanan dan perawatan (*vide* bukti pemeriksaan B44); -----
- 4.3.3.2 Bahwa menurut Terlapor II terdapat perbedaan metode pelaksanaan pembangunan diantara kedua paket dimana Paket Gedung Perawatan hanya ada 2 (dua) bangunan berlantai 2 (dua) sedangkan Paket Gedung Pelayanan ada 10 (sepuluh) bangunan berlantai 1 (satu) (*vide* bukti pemeriksaan B44); -----
- 4.3.3.3 Bahwa menurut Terlapor II biaya tidak langsung berkisar 8%-12% dari harga penawaran (*vide* bukti pemeriksaan B34);-----
- 4.3.3.4 Bahwa menurut Terlapor II perbedaan harga satuan barang yang sama pada paket gedung perawatan dan Paket Gedung Pelayanan dikarenakan adanya komponen biaya tidak langsung yang disebar pada item pekerjaan dokumen penawaran (*vide* bukti pemeriksaan B34); -----
- 4.3.3.5 Bahwa spesifikasi pekerjaan Paket Gedung Pelayanan membutuhkan areal yang menyebar dan memiliki jarak yang lebih jauh dari pintu masuk proyek, sehingga menimbulkan biaya tidak langsung yang lebih besar seperti biaya transport material dan peralatan, personil tidak langsung yang lebih banyak dan biaya pengawasan yang lebih tinggi (*vide* bukti pemeriksaan B44);-----
- 4.3.3.6 Bahwa menurut Terlapor II pembebanan biaya tidak langsung akan dimasukkan ke dalam item pekerjaan yang kemungkinan berubah pada saat pelaksanaan proyek (*vide* bukti pemeriksaan B34);-----
- 4.3.3.7 Bahwa Terlapor II tidak melakukan evaluasi harga satuan per *item* barang (*vide* bukti pemeriksaan B34, B44)----- .
- 4.3.3.8 Bahwa Terlapor III menjelaskan mengenai perhitungan harga itu berasal dari BOQ (*Bill of Quantity*) dan *aanwidjizing*, dari BOQ (*Bill of Quantity*) dan *aanwidjizing* tersebut muncul biaya total yang kemudian dimasukkan ke dalam RAB yang mana dalam RAB muncul biaya tidak langsung yang kemudian di *split* (*vide* bukti pemeriksaan B35, B40, B48)-----

- 4.3.3.9 Bahwa Terlapor III menyatakan fokus untuk memenangkan kedua paket tender (*vide* bukti pemeriksaan B35, B40, B48);-----
- 4.3.3.10 Bahwa menurut Terlapor III dalam menyusun harga pada pekerjaan yang sama pada 2 (dua) paket yang berbeda itu tergantung strategi dan metode yang digunakan perusahaan (*vide* bukti pemeriksaan B35, B40, B48); -----
- 4.3.3.11 Bahwa menurut Terlapor III mengenai biaya tidak langsung itu disebar ke semua item tapi tidak merata besar kecilnya (*vide* bukti pemeriksaan B35, B40, B48); -----
- 4.3.3.12 Bahwa menurut Terlapor III pada pekerjaan arsitektur dan pekerjaan struktur cara mengatur harganya secara acak, yang terpenting harga dasarnya bisa masuk (*vide* bukti pemeriksaan B35, B40, B48);-----
- 4.3.3.13 Bahwa PT Duta Graha Indah menyatakan penyusunan harga satuan pada 2 paket tender harus sama jika yang mengerjakannya orang/pihak/perusahaan yang sama, barangnya sama dan peruntukannya juga sama (*vide* bukti pemeriksaan B5, B19); -----
- 4.3.3.14 Bahwa perbandingan penawaran peserta tender terhadap Harga Perkiraan Sendiri (HPS) untuk Paket Gedung Perawatan adalah sebagai berikut (*vide* bukti penyelidikan dokumen penawaran semua peserta tender): -----

No.	Nama Perusahaan	Penawaran	% terhadap HPS
1.	PT Widya Satria	63.534.260.000	92,48%
2.	PT Adhi Karya (Persero),Tbk	67.602.600.000	98,40%
3.	PT Brantas Abipraya	67.394.041.000	98,10%
4.	PT Duta Graha Indah Tbk	68.313.500.000	99,44%
5.	PT Waskita Karya (Persero)	66.712.000.000	97,11%
6.	PT Pembangunan Perumahan (Persero), Tbk	67.791.900.000	98,68%

- 4.3.3.15 Bahwa perbandingan penawaran peserta tender terhadap HPS untuk paket Paket Gedung Pelayanan adalah (*vide* bukti penyelidikan dokumen penawaran semua peserta tender): -----

No.	Nama Perusahaan	Penawaran	% terhadap
-----	-----------------	-----------	------------

			HPS
1.	PT Istaka Karya	92.838.970.000	101,01%
2.	PT Adhi Karya (Persero), Tbk	89.510.500.000	97,39%
3.	PT Brantas Abipraya	91.047.000.000	99,06%
4.	PT Duta Graha Indah Tbk	92.256.500.000	100,37%
5.	PT Waskita Karya (Persero)	90.565.500.000	98,53%
6.	PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk	92.260.800.000	100,38%

4.3.3.16 Berdasarkan Dokumen Penawaran Harga Terlapor II, diperoleh fakta sebagai berikut (*vide bukti penyelidikan Dokumen Penawaran PT Waskita Karya*): -----

Pekerjaan Struktur:

Item Pekerjaan	Paket Gedung Pelayanan (Rp)	Paket Gedung Perawatan (Rp)	Keterangan
<i>Pekerjaan Pondasi:</i>			
Pemadatan Tanah	19.314,00	16.595	Juga pd pekerjaan struktur beton,
Cor Beton	1.304.852,25	1.278.852.	Juga pd pekerjaan struktur beton,
Bekisting Poor Plat	98.658,39	131.181	Juga pd pekerjaan struktur beton,
Urugan Tanah Kembali	16.594,50	29.672	Juga pd pekerjaan struktur beton,
<i>Pekerjaan Struktur Beton</i>			
Plastik Sheet	7.475,00	6.600	
Wiremess M-5	12.206,10	9.700	
Perancah/Scaffolding	28.750,00	25.000	

Pekerjaan Arsitektur:

Item Pekerjaan	Paket Gedung Pelayanan (Rp)	Paket Gedung Perawatan (Rp)	Keterangan
<i>Pekerjaan Dinding:</i>			
Pasangan Bata tebal ½ ad. 1 pc : 2 ps	109.425.26	109.419,51	
Pasangan Bata tebal ½ ad. 1 pc : 4 ps	102.453,39	93.253,39	
Plesteran	83.463,87	55.143,97	

ad. 1 pc : 2 ps			
Plesteran ad. 1 pc : 4 ps	49.740,72	49.883,32	
Cat Interior – dinding dalam	36.046,90	29.448,78	
HT-O5 Homogenous ex Venus, Sahara Brown RW 60195 unpolished	535.452,08	527.000	Juga Pd pek. Lantai
<i>Pekerjaan Lantai:</i>			
HT-02 Homogenous ex. Monalisa, SP 007 M Polished uk. 60 x 60 cm	414.120,98	398.000,00	
HT-02 Homogenous ex. Monalisa, SP 007 M Polished	112.545,07	78.122,70	
Water Proofing	205.781,00	206.000,00	
<i>Pekerjaan Pintu & Jendela:</i>			
Pintu Kayu Double ukuran 135 x 215 cm	7.014.600,24	6.312.047,66	
Pintu Kayu Single ukuran 85 x 215 cm	4.597.307,98	3.836.490.05	
<i>Pekerjaan Sanitari:</i>			
Floor drain ex TOTO TX 1 BN	276.000,00	240.000,00	
<i>Pekerjaan Tampak Luar:</i>			
KOLOM – TERAS, plester finish cat	150.000.00	101.731,00	
Rangka atap baja ringan	248.788,70	249.000,00	
Penutup atap (Wiremesh 4x4, Insulation Aircel, Atap Metal)	339.307,50	339.000,00	
Nok/Bubungan	47.255,80	51.000,00	
<i>Pekerjaan Plafon:</i>			
Plafon gypsumboard 9 mm	152.495,90	146.448,78	
Plafon Calsiboard	183.890,90	178.000,00	
Plafon Accoustic Tile	283.513,26	283.791,04	
Plafon Aluminium Stripe	798.459,75	798.953,25	

Pekerjaan Mekanikal:

Item Pekerjaan	Paket Gedung Pelayanan	Paket Gedung Perawatan	Keterangan
----------------	------------------------	------------------------	------------

	(Rp)	(Rp)	
<i>Pekerjaan Plumbing:</i>			
Pipa Polypropeline dia. 32 mm	68.262	75.296	
Gate valve dia 32 mm	196.841	494.859	
Flotter valve dia 32 mm	292.552	960.609	
Alat Sambung Pipa	3.420.334	3.493.125	
Pipa Polypropeline dia. 40 mm	103.477	121.871	
Gate valve 40 mm	243.794	733.556	
Jet Pump debit : 30 liter/menit	9.246.099	6.054.750	
Alat sambung pipa	2.544.455	1.319.625	
Tangki air bawah fisik lingkup pekerjaan sipil	20.000.000	55.890.000	
Pompa Transfer Air Bersih	27.654.949	27.556.875	
Pipa hisap polypropeline dia. 50 mm	157.834	172.328	
Check valve dia. 40 mm	296.886	966.431	
Gate valve dia. 40 mm	248.128	733.556	
Flexible pipe dia. 40 mm	342.033	1.013.006	
Strainer dia. 40 mm	658.062	849.994	
Header polypropeline dia. 100 mm	2.167.055	2.328.750	
Gate valve dia. 50 mm	440.996	900.450	
Alat sambung pipa	7.001.031	4.657.500	
Pompa sumpit	29.690.091	6.054.750	
Tangki air atas	6.139.988	8.150.625	
Pipa overflow polypropeline dia. 25 mm	45.508	83.059	
Alat sambung pipa	1.124.646	3.881.250	
Pompa pemacu air bersih	72.957.502	35.707.500	
Pipa air kotor dia. 100 mm	121.277	112.168	
Pipa air kotor/bekas dia. 65 mm	29.905	54.338	
Pipa air bekas	246.755	41.918	
Clean out dia. 100 mm	4.767.964	438.581	
Alat sampung pipa	1.169.800	7.762.500	
Septi tank	25.000.000	6.210.000	
Bak Kontrol	5.000.000	1.863.000	
Resapan	10.000.000	1.863.000	
Roof drain dia. 80 mm cash iron	308.901	360.956	

Pipa PVC AW dia. 80 mm	51.539	71.415	
Pipa PVC AW dia. 100 mm	262.590	112.168	
Alat sambung pipa	1.587.284	1.785.375	

Pekerjaan Elektrikal:

Item Pekerjaan	Paket Gedung Pelayanan (Rp)	Paket Gedung Perawatan (Rp)	Keterangan
<i>Pekerjaan Instalasi Ducking & Ventilasi:</i>			
Ducking Supply BJLS 80 lengkap dengan isolasi luar dalam Glasswool (tb. 1”) uk. 1560 x 700 mm	6.794.089,56	1.746.562,50	
Ducking Supply BJLS 60/70 lengkap dengan isolasi luar dalam Glasswool (tb. 1”) uk. 850 x 350 mm	1.253.711,94	892.687,50	
Ducking Supply BJLS 50 lengkap dengan isolasi luar dalam Glasswool (tb. 1”) uk. 500 x 200 mm	654.077,85	543.375,00	

Pekerjaan & Instalasi Gas Medis:

Item Pekerjaan	Paket Gedung Pelayanan (Rp)	Paket Gedung Perawatan (Rp)	Keterangan
<i>Instalasi Pemipaan Tiap Lantai:</i>			
Medical Gas Outlet Oksigen	2.456.605	2.060.639,06	
Medical Gas Outlet Oksigen with Hook Base	2.898.830	2.431.584,38	
Flowmeter & Humidifier	3.193.045	2.678.376,56	
Wall Suction unit Model FA	6.386.090	5.356.753,13	

4.3.3.17 Masih merujuk pada dokumen penawaran Terlapor III terdapat sejumlah perbedaan harga satuan antara paket Pembangunan Paket Gedung Pelayanan dengan paket Pembangunan Paket Gedung Perawatan. Adapun perbedaan harga satuan Terlapor III adalah sebagai berikut (*vide* bukti penyelidikan dokumen penawaran PT Adhi Karya): -----

Pekerjaan Struktur

Item Pekerjaan	Paket Gedung Pelayanan (Rp)	Paket Gedung Perawatan (Rp)	Keterangan
----------------	-----------------------------	-----------------------------	------------

<i>Pekerjaan Pondasi:</i>			
Pemadatan Tanah	17.107,00	14.513	
Cor Beton	1.351.949,00	1.316.949.	
Bekisting Poor Plat	106.889.13	148.960	
Urugan Tanah Kembali	14.512.50	26.107	
<i>Pekerjaan Struktur Beton</i>			
Plastik Sheet	9.300.00	6.500	
Wiremess M-5	21.198.50	9.700	
Perancah/Scaffolding	75.000.00	20.000	

4.3.3.18 Dari tabel tersebut Terlapor III memberi harga penawaran yang sangat tinggi pada paket Pelayanan, khususnya pada harga cor beton dan perancah yang masing-masing perbedaannya sebesar Rp 33.000,- (tiga puluh tiga ribu rupiah) dan Rp 55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah). Demikian pula dengan pekerjaan seperti yang tertera di tabel berikut (*vide* bukti penyelidikan dokumen penawaran PT Adhi Karya); -----

Item Pekerjaan	Paket Gedung Pelayanan (Rp)	Paket Gedung Perawatan (Rp)	Keterangan
<i>Pekerjaan Dinding:</i>			
Pasangan Bata tebal ½ ad. 1pc : 2 ps	117.478.00	109.419,51	
Pasangan Bata tebal ½ ad. 1pc : 4 ps	110.789,39	99.789.13	
Plesteran ad. 1 pc : 2 ps	94.949,20	54.246,70	
Plesteran ad. 1 pc : 4 ps	49.172,00	49.307,00	
Cat Interior – dinding dalam	36.098.25	28.637,25	
HT-O5 Homogenous ex Venus, Sahara Brown RW 60195 unpolished	439.152.50	423.000.00	
<i>Pekerjaan Lantai:</i>			
HT-02 Homogenous ex. Monalisa, SP 007 M Polished uk. 60 x 60 cm	440.383.00	228.000.00	
HT-02 Homogenous ex. Monalisa, SP 007 M Polished	143.286.83	53.736.83	
Water Proofing	65.235.00	65.000.00	
<i>Pekerjaan Pintu & Jendela:</i>			
Pintu Kayu Double ukuran	6.878.839,77	6.720.409,88	

135 x 215 cm			
Pintu Kayu Single ukuran 85 x 215 cm	4.551.031,58	4.073.234,81	
<i>Pekerjaan Sanitari:</i>			
Floor drain ex TOTO TX 1 BN	300.000,00	265.000,00	
<i>Pekerjaan Tampak Luar:</i>			
KOLOM – TERAS, plester finish cat	150.000.00	119.757	
Rangka atap baja ringan	285.182,50	285.000,00	
Penutup atap (Wiremesh 4x4, Insulation Aircel, Atap Metal)	443.000,00	442.512,50	
Nok/Bubungan	133.000,00	113,017.50	
<i>Pekerjaan Plafon:</i>			
Plafon gypsumboard 9 mm	180,243.25	172.673.25	
Plafon Calsiboard	223,923.25	217.000,00	
Plafon Accoustic Tile	186,039.35	186,039.35	
Plafon Aluminium Stripe	716,705.00	718,705.00	

- 4.3.3.19 Bahwa Saksi PT Pembangunan Perumahan menyatakan, perbedaan harga antara proyek yang satu dengan proyek yang lain karena ada perbedaan pada harga unit yang telah dipasang dengan upah, *overhead*, beban dan keuntungan sendiri. Kewajaran tidak dapat dihitung tetapi faktor resiko dapat menjadi menentukan dalam tender (*vide* bukti pemeriksaan B26); -----
- 4.3.3.20 Bahwa Ahli LKPP menyatakan, untuk kontrak *lump sum* maka harga satuan tidak menjadi patokan yang menjadi patokan adalah penawarannya, apakah diatas HPS atau dibawah HPS (*vide* bukti pemeriksaan B36); -----
- 4.3.3.21 Bahwa Saksi PT Delta Buana menyatakan, harga satuan di *Bill of Quantity* (BOQ) tidak terikat dan peserta tender bebas mengajukan harga penawaran. Perbedaan harga pada kloset duduk dimungkinkan karena ada biaya naik dan turun untuk perawatan harganya lebih tinggi (*vide* bukti pemeriksaan B30); -----
- 4.3.3.22 Bahwa Saksi peserta Tender PT Duta Graha Indah, PT Pembangunan Perumahan, PT Brantas Abipraya menerangkan bahwa didalam menentukan harga satuan, maka di dalam harga satuan tersebut sudah harus terkandung didalamnya komponen

- upah, alat, barang, *overhead* kantor pusat dan divisi, keuntungan, pajak, resiko, *direct* dan *indirect cost* (*vide* bukti pemeriksaan B19, B26, B28) ; -----
- 4.3.3.23 Bahwa Saksi PT Tetra Desain Indonesia menyatakan, unsur-unsur dalam penentuan harga satuan adalah harga dasar ditambah ongkos perjalanan tanpa ditambah dengan keuntungan (*vide* bukti pemeriksaan B31); -----
- 4.3.3.24 Bahwa dalam dokumen tender, jenis kontrak yang digunakan adalah kontrak gabungan harga satuan dengan *lump sum*; -----
- 4.3.3.25 Bahwa menurut Ahli, sistem kontrak *lump sum* ini lebih baik dihindari karena sifatnya mengikat, selain itu gambaran *riil* di lapangan dengan desain gambar yang ada jarang sesuai walaupun telah menggunakan jasa Konsultan Perencana; -----
- 4.3.3.26 Bahwa dalam evaluasi aritmatik, Terlapor I tidak melakukan pengecekan setiap item pekerjaan atau barang; -----
- 4.3.3.27 Bahwa Majelis Komisi menilai dalam kontrak tender perkara *a quo* menggunakan sistem *lump sum* dan harga satuan; -----
- 4.3.3.28 Bahwa Majelis Komisi menilai untuk menentukan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) telah melakukan survey harga barang terlebih dahulu; -----
- 4.3.3.29 Bahwa Majelis Komisi menilai Terlapor I melakukan kelalaian dengan tidak mensyaratkan harga satuan yang berpedoman pada survey harga yang telah dilakukan oleh PPTK; -----
- 4.3.3.30 Bahwa Majelis Komisi menilai Terlapor II dan Terlapor II tidak melakukan perhitungan berdasarkan harga satuan yang ditentukan oleh instansi berwenang; -----
- 4.3.3.31 Bahwa Majelis Komisi menemukan fakta penilaian Terlapor I didasarkan pada harga total saja, tidak didasarkan pada *unit cost* (harga satuan); ----- ;
- 4.3.3.32 Bahwa Majelis Komisi menilai untuk pekerjaan konstruksi, harga satuan sangat diperlukan agar memperoleh harga yang wajar; -----
- 4.3.3.33 Bahwa Majelis Komisi menilai tidak dilakukannya perhitungan *unit cost* oleh Terlapor I telah memfasilitasi terjadinya pengaturan harga oleh Terlapor II dan Terlapor III; -----
- 4.3.4 Tentang Kesamaan Prosedur dan Surat Dukungan ; -----

- 4.3.4.1 Bahwa Terlapor II dan Terlapor III secara lisan meminta agar surat dukungan terkait pekerjaan instalasi gas medik ditanda tangani oleh Direktur PT Aneka Gas Industri;-----
- 4.3.4.2 Bahwa dalam surat permohonan surat dukungan terkait pekerjaan instalasi gas medik yang diajukan oleh peserta tender lain juga meminta agar ditanda tangani oleh Direktur PT Aneka Gas Industri;
- 4.3.4.3 Bahwa *General Manager* PT Aneka Gas Industri Makassar menandatangani surat dukungan selain surat dukungan yang diberikan kepada Terlapor II dan Terlapor III, tetapi meminta Direktur PT Aneka Gas Industri menandatangani surat dukungan kepada Terlapor II dan Terlapor III, karena adanya permintaan khusus secara lisan dari kedua perusahaan tersebut; -----
- 4.3.4.4 Bahwa hanya Terlapor II dan Terlapor III yang melampirkan gambar instalasi gas medik dalam Dokumen Penawaran padahal persyaratan tersebut tidak diminta dalam Dokumen RKS dan addendum, dan gambar instalasi gas medik menjadi salah satu alasan Terlapor I dalam menggugurkan peserta tender yang lain; ---
- 4.3.4.5 Bahwa adanya gambar instalasi gas medik dalam brosur yang diperoleh Terlapor II dan Terlapor III serta surat dukungan yang ditanda tangani oleh Direktur PT Aneka Gas Industri merupakan petunjuk kedua perusahaan tersebut telah mendapatkan informasi yang berbeda karena dalam evaluasi Terlapor I menjadikan gambar instalasi gas medik dan tanda tangan direktur dalam surat dukungan sebagai salah satu alasan untuk menggugurkan peserta tender lain;
- 4.3.4.6 Bahwa Saksi Deviajana Delly (PPTK) menyatakan, seluruh Rumah Sakit di Kendari memakai gas medik produksi dari PT Aneka Gas Industri (*vide* bukti pemeriksaan B10); -----
- 4.3.4.7 Bahwa Saksi Heber selaku Anggota Panitia menyatakan, mengetahui syarat dukungan perusahaan gas medik harus ditandatangani Direktur (*vide* bukti pemeriksaan B21);-----
- 4.3.4.8 Bahwa Saksi Dra. Etty Fardhiati selaku Direktur PT Aneka Gas Industri menyatakan, surat dukungan bisa diterbitkan Kantor Wilayah Makassar dan Kantor Pusat namun PT Aneka Gas Industri ada persyaratan tersendiri apakah perusahaan yang meminta surat dukungan itu layak atau tidak (*vide* bukti pemeriksaan B38); -----
- 4.3.4.9 Bahwa Saksi Dra. Etty Fardhiati menyatakan, mengenai surat dukungan yang dimintakan ke Kantor Wilayah PT Aneka Gas

Industri Makassar juga sah jika ditandatangani oleh *General Manager* karena *General Manager* berwenang untuk menandatangani surat dukungan tersebut (*vide* bukti pemeriksaan B38); -----

4.3.4.10 Bahwa Saksi Dra. Etty Fardhiati menyatakan mengenai brosur sebagai lampiran itu tergantung perusahaan yang meminta dan tergantung apa yang ditenderkan dan akan berusaha dilengkapi. Terkadang brosur di wilayah tidak ada karena habis, apabila brosur di wilayah sudah habis maka seharusnya langsung minta ke Pusat (*vide* bukti pemeriksaan B38); -----

4.3.4.11 Bahwa Terlapor II dan Terlapor III meminta surat dukungan untuk ditandatangani Direktur PT Aneka Gas Industri semata-mata karena mengikuti persyaratan dalam dokumen tender termasuk Rencana Kerja dan Syarat (RKS) maupun *addendum* I, sehingga Terlapor II dan Terlapor III berupaya meminta surat dukungan agar ditandatangani oleh Direksi PT Aneka Gas Industri; -----

4.3.4.12 Bahwa Majelis Komisi menilai telah terjadi diskriminasi yang dilakukan oleh PT Aneka Gas Industri terhadap peserta lain, karena hanya pada Terlapor II dan Terlapor III, PT Aneka Gas Industri memberikan surat dukungan yang ditandatangani oleh Direktur. Hal ini mengakibatkan gugurnya peserta tender yang lain; -----

5. Tentang Persekongkolan Vertikal;-----

5.1 Bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 22, persekongkolan vertikal adalah persekongkolan yang terjadi antara salah satu atau beberapa pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan panitia tender atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan; -----

5.2 Bahwa penilaian dan analisa Majelis Komisi terkait dengan persekongkolan vertikal yang dilakukan oleh para Terlapor adalah sebagai berikut;-----

5.2.1 Terlapor I menggugurkan peserta tender tertentu terkait dengan dokumen dukungan untuk pekerjaan instalasi gas medik;-----

5.2.1.1 Bahwa terkait dengan dukungan untuk pekerjaan instalasi gas medik, Terlapor I di dalam RKS mencantumkan persyaratan lampiran berupa brosur-brosur dari alat-alat yang digunakan dalam pekerjaan ini;-----

- 5.2.1.2 Bahwa tidak ada penjelasan yang lebih spesifik baik dalam RKS maupun addendum Rapat Penjelasan tentang brosur seperti apa yang dianggap lengkap; -----
- 5.2.1.3 Bahwa Terlapor I menggugurkan PT Pembangunan Perumahan dan PT Duta Graha Indah dengan alasan brosur-brosur yang dilampirkan dalam Dokumen Penawaran tidak lengkap padahal kedua perusahaan melampirkan brosur yang diterima dari Kantor Wilayah PT Aneka Gas Industri Makassar selaku perusahaan pemberi dukungan; -----
- 5.2.1.4 Bahwa dalam proses pemeriksaan, Terlapor I tidak dapat menunjukkan alasan yang jelas tentang tidak lengkapnya persyaratan brosur peserta tender selain Terlapor II dan Terlapor III; -----
- 5.2.1.5 Bahwa PT Aneka Gas Industri menyatakan brosur yang diberikan melalui Kantor Wilayah Makassar adalah sama dengan brosur yang diberikan oleh Kantor Pusat terkait pekerjaan instalasi gas medik;--
- 5.2.1.6 Bahwa Ahli LKPP menilai Terlapor I mencantumkan persyaratan yang tidak jelas terkait persyaratan brosur dalam pekerjaan instalasi gas medik dan berdampak terhadap evaluasi yang dilakukan Terlapor I; -----
- 5.2.1.7 Bahwa menurut keterangan Terlapor I, Terlapor II tidak melampirkan Pakta Integritas pada Paket Gedung Pelayanan (*vide* bukti pemeriksaan B41); -----
- 5.2.1.8 Bahwa setelah dilakukan *cross chek* terhadap keterangan Anggota Panitia dan dokumen penawaran paket Gedung Pelayanan milik Terlapor II, ternyata ditemukan Pakta Integritas di dalamnya (*vide* bukti pemeriksaan B15; C21);-----
- 5.2.1.9 Bahwa Saksi Umikun Latifah dan Rande, SP selaku Anggota Panitia menyatakan PT Widya Satria digugurkan karena mewakili pengambilan dokumen kepada staf PT Kenanga Jaya (*vide* bukti pemeriksaan B14, B15);-----
- 5.2.1.10 Bahwa Saksi Rande, SP selaku Anggota Panitia menyatakan pemahaman terhadap model brosur yang diminta karena kelalaian kami sebagai Panitia (*vide* bukti pemeriksaan B15);-----
- 5.2.1.11 Bahwa Majelis Komisi menilai Terlapor I telah melakukan kelalaian dan kesalahan karena tidak konsisten dalam menilai persyaratan RKS (kelengkapan brosur terkait pekerjaan gas medik)

- pada proses evaluasi sehingga mengakibatkan beberapa peserta tender potensial gugur; -----
- 5.2.1.12 Bahwa Majelis Komisi menyimpulkan tindakan Terlapor I yang tidak konsisten, tidak cermat dan lalai, dalam melakukan evaluasi merupakan cara untuk mengatur pemenang tender melalui digugurkannya peserta tender yang lain;-----
- 5.2.1.13 Bahwa Majelis Komisi menilai karena adanya kelalaian dan ketidaktepatan Terlapor I telah memfasilitasi Terlapor II dan Terlapor III untuk memenangkan paket yang menjadi fokus sejak awal;-----
- 5.2.2 Terlapor I mengatur pemenang tender untuk masing-masing paket Pembangunan Gedung Perawatan dan Paket Gedung Pelayanan;-----
- 5.2.2.1 Bahwa Terlapor II dan Terlapor III merupakan 2 (dua) peserta yang lulus sampai tahap evaluasi kualifikasi pada paket Gedung Perawatan dan Paket Gedung Pelayanan; -----
- 5.2.2.2 Bahwa PT Widya Satria digugurkan Terlapor I dikarenakan dalam pengambilan dokumen *addendum* dokumen tender pada paket Pembangunan Gedung Perawatan, diwakili oleh perwakilan dari PT Kenanga Jaya; -----
- 5.2.2.3 Bahwa berdasarkan pengecekan dokumen dan pengakuannya, Terlapor II melampirkan Dokumen Penawaran yang sama untuk kedua paket tender yang diikuti;-----
- 5.2.2.4 Bahwa berdasarkan pengecekan dokumen dan pengakuannya, Terlapor III melampirkan Dokumen Penawaran yang sama untuk kedua paket tender yang diikuti;-----
- 5.2.2.5 Bahwa tindakan Terlapor I yang menggugurkan Terlapor III pada Paket Gedung Perawatan dengan alasan Daftar Peralatan+Lampirannya tidak ada, padahal dokumen tersebut terlampir dalam dokumen kualifikasi, hal ini merupakan tindakan Terlapor I untuk memfasilitasi Terlapor II sebagai pemenang pada Paket Gedung Perawatan;-----
- 5.2.2.6 Bahwa tindakan Terlapor I yang menggugurkan Terlapor II pada Paket Gedung Pelayanan dengan alasan Dokumen Pakta Integritas tidak ada, padahal dokumen tersebut terlampir dalam dokumen kualifikasi, hal ini merupakan tindakan Terlapor I untuk memfasilitasi Terlapor III sebagai pemenang pada Paket Gedung Pelayanan;-----

- 5.2.2.7 Bahwa Majelis Komisi menilai Terlapor I sengaja menggugurkan Terlapor II dan Terlapor III pada Paket yang tidak menjadi fokus keduanya sejak awal dengan alasan Terlapor II tidak melampirkan Pakta Integritas pada Paket Gedung Pelayanan dan Terlapor III tidak ada Daftar Peralatan pada paket Gedung Perawatan, padahal dokumen yang dimaksud terlampir pada dokumen penawaran;-----
- 5.2.2.8 Bahwa Majelis Komisi menilai dengan fasilitas atau tindakan karena kelalaian Terlapor I mengakibatkan Terlapor II dan Terlapor III menjadi pemenang pada paket yang sejak awal menjadi fokus keduanya;-----
- 5.2.2.9 Bahwa Majelis Komisi menyimpulkan Terlapor I telah memfasilitasi dan mengatur Terlapor II sebagai pemenang paket gedung perawatan dan Terlapor III sebagai pemenang paket gedung pelayanan;-----
- 5.2.3 Tentang Kesalahan Terlapor I dalam melakukan proses tender;-----
- 5.2.3.1 Penerapan sistem penyampaian dokumen penawaran; -----
- 5.2.3.1.1 Bahwa berdasarkan dokumen tender, tender perkara *a quo* menggunakan metode/sistem 2 sampul terkait penyampaian dokumen penawaran;-----
- 5.2.3.1.2 Bahwa berdasarkan Perpres No. 54 Tahun 2010, pekerjaan konstruksi dapat dilaksanakan dengan metode 1 (satu) sampul atau 2 (dua) tahap;-----
- 5.2.3.1.3 Bahwa Majelis Komisi menilai Terlapor I melakukan kesalahan dalam menerapkan metode penyampaian dokumen penawaran 2 sampul yang seharusnya dilakukan dengan metode 1 sampul dan dilakukan dalam 2 tahap;-----
- 5.2.3.1.4 Bahwa Majelis Komisi menilai perkara tender *a quo* adalah pekerjaan konstruksi sehingga menggunakan metode 1 sampul 2 tahap, oleh karena kekeliruan Terlapor I tersebut berdampak pada proses evaluasi pembukaan dokumen milik peserta tender; -----
- 5.2.3.1.5 Bahwa Majelis Komisi menilai Terlapor I telah melakukan kesalahan dan tidak menjalankan proses tender sebagaimana diatur dalam Perpres No. 54 Tahun 2010;-----

5.2.3.2 Pengumuman jadwal proses tender-----

5.2.3.2.1 Bahwa dalam pengumuman tender, Terlapor I telah menyusun jadwal proses tender sampai tahap penerbitan Surat Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa;-----

5.2.3.2.2 Bahwa dalam rapat penjelasan, Terlapor I melakukan perubahan jadwal pemasukan dokumen penawaran yang awalnya tanggal 26 Maret 2011 – 31 Maret 2011 berubah menjadi tanggal 26 Maret 2011 – 7 April 2011;

5.2.3.2.3 Bahwa berubahnya jadwal pemasukan dokumen penawaran mengakibatkan berubahnya jadwal proses tender selanjutnya, termasuk jadwal evaluasi dan pengumuman pemenang;-----

5.2.3.2.4 Bahwa Terlapor II tidak bisa melaksanakan masa sanggah karena Terlapor II baru menerima pengumuman pemenang tanggal 2 Mei 2011 padahal jadwal pengumuman pemenang adalah tanggal 7 April 2011;-----

5.2.3.2.5 Bahwa Terlapor III baru mengetahui telah gugur pada Paket Pembangunan Gedung Perawatan setelah Terlapor III menerima faksimili dari Panitia berupa Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) tertanggal 9 Mei 2011 padahal pengumumannya telah ditempel sejak tanggal 2 Mei 2011;-----

5.2.3.2.6 Bahwa dengan tidak disampaikan pengumuman/pemberitahuan oleh Terlapor I kepada Terlapor II dan Terlapor III, hal ini telah mengakibatkan tidak adanya persaingan diantara Terlapor II dan Terlapor III untuk paket yang tidak menjadi fokus keduanya sejak awal;-----

5.2.3.2.7 Bahwa Terlapor I tidak menyampaikan perubahan jadwal setelah proses pemasukan dan pembukaan dokumen penawaran kepada peserta tender yang mengakibatkan semua peserta tender tidak mengetahui jadwal pengumuman pemenang tender sehingga peserta tender tidak bisa melakukan sanggahan;-----

5.2.3.2.8 Bahwa Majelis Komisi menilai tindakan Terlapor I yang tidak mengumumkan jadwal setelah tahap pemasukan

dokumen penawaran, merupakan tindakan yang mengingkari prinsip keterbukaan dalam tender dan menghilangkan kesempatan peserta tender untuk melakukan sanggahan; -----

5.2.3.2.9 Bahwa Majelis Komisi menilai tindakan Terlapor I yang tidak mengumumkan jadwal setelah tahap pemasukan dokumen penawaran, merupakan kesalahan Terlapor I yang telah menghilangkan persaingan antara Terlapor II dan Terlapor III untuk paket yang sejak awal tidak menjadi fokus keduanya; -----

5.2.3.3 Persyaratan terkait pekerjaan gas medik-----

5.2.3.3.1 Bahwa persyaratan perusahaan yang memberikan dukungan untuk pekerjaan instalasi gas medik disusun oleh Terlapor I yang berasal dari instansi rumah sakit berdasarkan pengetahuan dan pengalaman dalam tender pengadaan alat kesehatan sebelumnya;-----

5.2.3.3.2 Bahwa Terlapor I tidak mengetahui relevansi persyaratan-persyaratan yang dimuat dalam dokumen tender terkait pekerjaan instalasi gas medik dengan teknis pelaksanaan pekerjaan; -----

5.2.3.3.3 Bahwa selama dalam pemeriksaan, Terlapor I tidak pernah bisa menunjukkan siapa diantara anggota Panitia yang bertanggung jawab dan Ahli dalam instalasi gas medik, yang mampu melakukan evaluasi teknis instalasi gas medik terhadap peserta tender; -----

5.2.3.3.4 Bahwa Panitia tidak menempatkan *person in charge* dalam melakukan evaluasi pekerjaan instalasi gas medik (vide pemeriksaan B41);-----

5.2.3.3.5 Bahwa dalam tahap evaluasi teknis, Terlapor I menggugurkan peserta tender berdasarkan brosur dan gambar dan dokumen uji mutu/teknis/fungsi (bahan/alat), padahal peserta yang digugurkan sudah melampirkan sesuai dengan yang dipersyaratkan;-----

5.2.3.3.6 Bahwa tidak adanya *person in charge* dalam tim panitia mengakibatkan penilaian atas kelayakan penawaran hanya berdasarkan pada syarat administrasi semata;-----

- 5.2.3.3.7 Bahwa Majelis Komisi menilai Terlapor I melakukan kesalahan didalam mengevaluasi dokumen peserta tender; -----
- 5.2.3.3.8 Bahwa Majelis Komisi menilai dengan adanya kesalahan yang dilakukan oleh Terlapor I diatas mengakibatkan hanya ada 2 (dua) peserta tender yang lolos ditahap evaluasi teknis; -----
- 5.2.3.4 Penyiapan dokumen tender pada saat pendaftaran -----
- 5.2.3.4.1 Bahwa pada saat pendaftaran seharusnya dokumen tender sudah ada untuk diberikan kepada perusahaan yang mendaftar;-----
- 5.2.3.4.2 Bahwa pada saat pendaftaran, terdapat beberapa perusahaan yang belum memperoleh dokumen tender dengan alasan dokumen tersebut dalam tahap penggandaan (*fotocopy*); -----
- 5.2.3.4.3 Bahwa ketidaksiapan Terlapor I dalam menyediakan dokumen tender pada saat pendaftaran mengakibatkan salah satu peserta tender yaitu PT Widya Satria menggunakan bantuan personel perusahaan lain dalam mengambil dokumen tender dan Terlapor I menggugurkan PT Widya Satria karena menggunakan personel perusahaan lain untuk mengambil dokumen tender; -----
- 5.2.3.4.4 Bahwa Majelis Komisi menilai ketidaksiapan Terlapor I dalam menyediakan dokumen tender pada saat pendaftaran berdampak menghilangkan kesempatan peserta lain untuk ikut bersaing dalam proses tender.----
- 5.2.3.5 Tindakan Terlapor I dalam melakukan Evaluasi tender; -----
- 5.2.3.5.1 Bahwa penunjukan Terlapor I yang diangkat untuk melaksanakan proses tender harus memiliki sertifikat Pengadaan barang/jasa, kompetensi sesuai dengan bidangnya serta memahami Perpres No. 54 Tahun 2010 sebagai pedoman pelaksanaan tender Pemerintah; -----
- 5.2.3.5.2 Bahwa dalam proses pemeriksaan, Terlapor I tidak menunjukkan adanya koordinasi dalam melakukan tahap-tahap proses tender;-----

- 5.2.3.5.3 Bahwa Terlapor I tidak memiliki pembagian tugas yang jelas, terlihat dari ketidaktahuan setiap anggota Panitia atas pertanyaan investigator terkait tugas masing-masing anggota Panitia; -----
- 5.2.3.5.4 Bahwa Terlapor I tidak memiliki cara evaluasi yang jelas dan terkoordinasi, terlihat dari tidak adanya verifikasi (*cross check*) terhadap hasil evaluasi yang telah dilakukan oleh masing-masing anggota. Padahal proses evaluasi dilaksanakan secara terpisah dan dalam waktu yang berbeda-beda; -----
- 5.2.3.5.5 Bahwa Majelis Komisi menilai ketidaksiapan dari Terlapor I menyebabkan gugurnya peserta tender dan tidak memberikan kesempatan kepada peserta tender potensial lain yang menyebabkan turunnya tingkat persaingan (*lessen competition*) -----
- 5.2.3.6 Jenis kontrak dalam tender -----
- 5.2.3.6.1 Bahwa dalam dokumen tender (*addendum II*) yang tidak disampaikan kepada peserta tender, jenis kontrak yang digunakan adalah kontrak gabungan antara harga satuan dengan *lump sum* (*vide* Penyelidikan C27);-----
- 5.2.3.6.2 Bahwa dalam evaluasi perhitungan, pendekatan yang digunakan Panitia jenis kontrak yang digunakan adalah *lump sum*; -----
- 5.2.3.6.3 Bahwa dalam perhitungan secara lumpsum tidak memerlukan perhitungan secara harga satuan; -----
- 5.2.3.6.4 Bahwa dalam kenyataannya terjadi perubahan pada *adendum II* tentang bentuk kontrak gabungan *lumpsum* dan harga satuan yang tidak disampaikan kepada seluruh peserta; -----
- 5.2.3.6.5 Bahwa kesalahan yang dilakukan Terlapor I terhadap harga penawaran peserta tender berpengaruh pada evaluasi harga satuan, padahal dalam pekerjaan konstruksi, harga satuan adalah penting untuk mendapatkan harga yang wajar; -----
- 5.2.3.6.6 Bahwa dalam evaluasi aritmatik, Terlapor I tidak melakukan pengecekan setiap item pekerjaan atau barang; -----

5.2.3.6.7 Bahwa Majelis Komisi menilai tindakan Terlapor I yang tidak konsisten dalam menerapkan jenis kontrak, merupakan tindakan untuk memfasilitasi penentuan pemenang tender melalui pengaturan harga penawaran, yang seharusnya bisa terdeteksi apabila Terlapor I melakukan pengecekan harga satuan. -----

6. Tentang Pemenuhan Unsur Pasal 22 UU No.5 Tahun 1999; -----

6.1 Menimbang bahwa Pasal 22 UU No.5 Tahun 1999 berbunyi sebagai berikut: -----

“Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat” -----

6.2 Menimbang bahwa untuk membuktikan terjadi atau tidak terjadinya pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999, maka Majelis Komisi mempertimbangkan unsur-unsur sebagai berikut: -----

6.3 Unsur Pelaku Usaha;-----

6.3.1 Bahwa yang dimaksud pelaku usaha dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah *orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi; -----*

6.3.2 Bahwa yang dimaksud pelaku usaha dalam perkara ini adalah PT Waskita Karya (Persero) selaku Terlapor II dan PT Adhi Karya (Persero), Tbk selaku Terlapor III sebagaimana dimaksud dalam Bagian Tentang Hukum butir 2.2. s/d 2.3 di atas; -----

6.3.3 Bahwa dengan demikian unsur pelaku usaha **terpenuhi**; -----

6.4 Unsur Bersekongkol; -----

6.4.1 Bahwa yang dimaksud dengan bersekongkol berdasarkan Pedoman Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Persekongkolan dalam Tender (selanjutnya disebut **“Pedoman Pasal 22”**) adalah *kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pihak lain atas inisiatif siapapun dan dengan cara apapun dalam upaya memenangkan peserta tender tertentu; -----*

6.4.2 Bahwa menurut Pedoman Pasal 22, unsur bersekongkol tersebut dapat berupa: -----

a. kerjasama antara dua pihak atau lebih;-----

- b. secara terang-terangan maupun diam-diam melakukan tindakan penyesuaian dokumen dengan peserta lainnya; -----
- c. membandingkan dokumen tender sebelum penyerahan; -----
- d. menciptakan persaingan semu; -----
- e. menyetujui dan atau memfasilitasi terjadinya persekongkolan; -----
- f. tidak menolak melakukan suatu tindakan meskipun mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa tindakan tersebut dilakukan untuk mengatur dalam rangka memenangkan peserta tender tertentu; -----
- g. pemberian kesempatan eksklusif oleh penyelenggara tender atau pihak terkait secara langsung maupun tidak langsung kepada pelaku usaha yang mengikuti tender, dengan cara melawan hukum;-----

6.4.3 Bahwa berdasarkan analisis tentang Persekongkolan Horizontal sebagaimana diuraikan dalam Tentang Hukum butir 4, persekongkolan yang dilakukan oleh Terlapor II dan Terlapor III adalah sebagai berikut:-----

6.4.3.1 Bahwa Terlapor II dan Terlapor III telah melakukan komunikasi dalam bentuk saling bertukar *softfile* untuk penyusunan penawaran untuk Paket Gedung Perawatan, sebagaimana diuraikan dalam Tentang Hukum butir 4.3.2.1 s.d 4.3.2.10 diatas ;-----

6.4.3.2 Bahwa Terlapor II dan Terlapor III tidak melakukan sanggah terhadap evaluasi Panitia pada saat dinyatakan gugur karena tidak dilengkapi dokumen Pakta Integritas untuk Paket Pembangunan Gedung Perawatan dan dokumen Daftar Peralatan pada Paket Pembangunan Gedung Pelayanan yang secara nyata bukan termasuk fokusnya sejak awal, sebagaimana diuraikan dalam Tentang Hukum butir 4.3.1.4 s.d 4.3.1.10 diatas ;-----

6.4.3.3 Bahwa Terlapor II dan Terlapor III mengajukan penawaran Paket yang lebih rendah untuk Paket yang mana mereka sudah optimis menjadi pemenang sejak awal. Sebaliknya, Terlapor II dan Terlapor III mengajukan penawaran yang tidak kompetitif pada paket pekerjaan yang mana mereka tidak optimis menjadi pemenang sejak awal, sebagaimana diuraikan dalam Tentang Hukum butir 4.3.1.1 s.d 4.3.1.3 diatas;-----

6.4.3.4 Bahwa Terlapor II dan Terlapor III tidak melakukan upaya yang seharusnya dilakukan terhadap pengumuman pemenang hasil evaluasi Panitia yang waktunya sudah melewati jadwal masa sanggah yang telah ditentukan;-----

- 6.4.3.5 Bahwa berdasarkan uraian pada Tentang Hukum butir 4.3 diatas, Terlapor II dan Terlapor III telah mengatur untuk menjadi pemenang pada masing-masing paket; -----
- 6.4.3.6 Dengan demikian memenuhi unsur persekongkolan karena terbukti terjadi *kerjasama antara dua pihak atau lebih, yang secara terang-terangan maupun diam-diam melakukan tindakan penyesuaian dokumen berupa pengaturan harga penawaran dan pengaturan area yang dimenangkan dengan peserta tender lainnya, serta menciptakan persaingan semu di antara para peserta tender tersebut*;-----
- 6.4.4 Bahwa berdasarkan analisis tentang Persekongkolan Vertikal sebagaimana diuraikan dalam Tentang Hukum butir 5, persekongkolan yang dilakukan oleh Terlapor I sebagaimana berikut ; -----
- 6.4.4.1 Bahwa Terlapor I melakukan kelalaian dan kesalahan pada proses evaluasi sehingga mengakibatkan beberapa peserta tender potensial gugur (*vide B41*); -----
- 6.4.4.2 Bahwa Terlapor I telah melakukan pengaturan pemenang Paket, Pekerjaan Gedung Perawatan dimenangkan oleh Terlapor II dan Paket Pekerjaan Gedung Pelayanan dimenangkan oleh Terlapor III;
- 6.4.4.3 Bahwa Terlapor I telah melakukan kesalahan dalam menerapkan sistem penyampaian dokumen tender; -----
- 6.4.4.4 Bahwa Terlapor I telah menciptakan persaingan tidak sehat dan mengingkari prinsip keterbukaan tender serta menghilangkan kesempatan peserta tender yang lain; -----
- 6.4.5 Bahwa dengan demikian unsur bersekongkol **terpenuhi**;-----
- 6.5 Unsur Pihak Lain; -----
- 6.5.1 Bahwa menurut Pedoman Pasal 22, yang dimaksud dengan unsur Pihak Lain adalah:-----
“para pihak (vertikal dan horizontal) yang terlibat dalam proses tender yang melakukan persekongkolan tender baik pelaku usaha sebagai peserta tender dan atau subjek hukum lainnya yang terkait dengan tender tersebut” -----
- 6.5.2 Bahwa yang dimaksud dengan pihak lain dalam perkara ini adalah para pihak secara horizontal yaitu Terlapor II dan Terlapor III yang merupakan *pelaku usaha sebagai peserta tender*, maupun pihak lain secara vertikal yaitu Terlapor I sebagai Panitia yang merupakan *subjek hukum lainnya yang terkait dengan tender*; -----

- 6.5.3 Bahwa yang dimaksud para pihak dalam perkara ini adalah Terlapor I sebagai Panitia Tender sebagaimana dimaksud dalam Bagian Tentang Hukum butir 2.1 di atas. -----
- 6.5.4 Bahwa dengan demikian unsur pihak lain **terpenuhi**; -----
- 6.6 Unsur mengatur dan atau menentukan pemenang tender; -----
- 6.6.1 Bahwa menurut Pedoman Pasal 22, mengatur dan atau menentukan pemenang tender adalah: -----
“suatu perbuatan para pihak yang terlibat dalam proses tender secara bersekongkol yang bertujuan untuk menyingkirkan pelaku usaha lain sebagai pesaingnya dan/atau untuk memenangkan peserta tender tertentu dengan berbagai cara. Pengaturan dan atau penentuan pemenang tender tersebut antara lain dilakukan dalam hal penetapan kriteria pemenang, persyaratan teknik, keuangan, spesifikasi, proses tender dan sebagainya.” -----
- 6.6.2 Bahwa penentuan pemenang tender dilakukan dengan cara: -----
- 6.6.2.1 Terlapor I memfasilitasi Terlapor II dan Terlapor III untuk menjadi pemenang pada paket Gedung Perawatan dan Gedung Pelayanan; -----
- 6.6.2.2 Terlapor I telah mengatur tender sehingga menguntungkan Terlapor II dan Terlapor III sebagai pemenang dengan menghilangkan kesempatan peserta tender lain dengan cara memfasilitasi pengaturan harga yang dilakukan Terlapor II dan Terlapor III melalui sistem kontrak *lumpsum* tanpa mempertimbangkan harga satuan, persyaratan surat dukungan, persyaratan teknis gas medik, Pakta Integritas, Daftar Lampiran Peralatan, dokumen uji mutu, bagian pekerjaan yang di sub-kontrakkan ; -----
- 6.6.2.3 Bahwa dengan demikian unsur mengatur dan atau menentukan pemenang tender **terpenuhi**; -----
- 6.7 Unsur dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat; -----
- 6.7.1 Bahwa menurut pasal 1 angka 6 dan Pedoman Pasal 22, persaingan usaha tidak sehat adalah; -----
“persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha; -----
- 6.7.2 Bahwa tindakan Terlapor II dan Terlapor III dalam melakukan komunikasi dalam bentuk saling bertukar *softfile* untuk penyusunan penawaran untuk Paket Gedung Perawatan merupakan tindakan yang menghambat persaingan usaha; -----

- 6.7.3 Bahwa tindakan Terlapor II dan Terlapor III yang tidak melakukan sanggah terhadap evaluasi Terlapor I pada saat dinyatakan gugur karena tidak dilengkapi dokumen Pakta Integritas untuk Paket Pembangunan Gedung Perawatan dan dokumen Daftar Peralatan pada Paket Pembangunan Gedung Pelayanan yang secara nyata bukan termasuk fokusnya sejak awal merupakan tindakan yang menghambat persaingan usaha; -----
- 6.7.4 Bahwa tindakan Terlapor II dan Terlapor III yang mengajukan penawaran Paket yang lebih rendah untuk Paket yang mana mereka sudah optimis menjadi pemenang sejak awal. Sebaliknya, Terlapor II dan Terlapor III mengajukan penawaran yang tidak kompetitif pada paket pekerjaan yang mana mereka tidak optimis menjadi pemenang sejak awal merupakan tindakan yang menghambat persaingan usaha;-----
- 6.7.5 Bahwa tindakan Terlapor II dan Terlapor III yang tidak melakukan upaya yang seharusnya dilakukan terhadap pengumuman pemenang hasil evaluasi Panitia yang waktunya sudah melewati jadwal masa sanggah yang telah ditentukan merupakan tindakan yang menghambat persaingan usaha; -----
- 6.7.6 Bahwa tindakan Terlapor I yang tidak menyampaikan *aandwidzjing* kepada peserta tender tentang adanya *Addendum II* pada tanggal 29 Maret 2011 dinilai telah mengingkari prinsip keterbukaan dalam tender; -----
- 6.7.7 Bahwa tindakan Terlapor I dalam menerapkan sistem kontrak *lump sum* tanpa mempertimbangkan harga satuan, persyaratan surat dukungan, persyaratan teknis gas medik, pakta integritas, daftar lampiran peralatan, dokumen uji mutu, bagian pekerjaan yang di sub-kontrakkan sehingga memfasilitasi terjadinya persekongkolan horizontal oleh Terlapor II dan Terlapor III merupakan tindakan yang menghambat persaingan usaha; -----
- 6.7.8 Bahwa dengan demikian, unsur dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat **terpenuhi**; -----

7. Tentang Kesimpulan Majelis Komisi; -----

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan dan uraian di atas, Majelis Komisi sampai pada kesimpulan sebagai berikut: -----

- 7.1 Bahwa telah terbukti terjadi Persekongkolan Horizontal yang dilakukan oleh Terlapor II dan Terlapor III dengan cara membagi-bagi paket yang ingin dimenangkan oleh masing-masing Terlapor ; -----
- 7.2 Bahwa telah terbukti terjadi Persekongkolan Vertikal yang dilakukan oleh Terlapor I dengan cara memfasilitasi Terlapor II dan Terlapor III untuk menjadi pemenang Pada Paket yang ingin dimenangkan ;-----

8. Tentang Pertimbangan Majelis Komisi Sebelum Memutus; -----

Menimbang bahwa sebelum memutuskan, Majelis Komisi mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut; -----

- 8.1 Bahwa telah terjadi komunikasi antara Terlapor II dan Terlapor III dalam menentukan penawaran pada Paket Gedung Perawatan melalui kesamaan “authors”, dalam bentuk saling bertukar *softfile* dokumen penawaran; -----
- 8.2 Bahwa telah terjadi pengaturan harga penawaran antara Terlapor II dan Terlapor III dengan cara mengajukan penawaran harga yang rendah pada Paket yang ingin dimenangkan dan mengajukan penawaran harga yang tidak kompetitif pada Paket yang tidak ingin dimenangkan ; -----
- 8.3 Bahwa Terlapor II dan Terlapor III tidak melakukan upaya sanggah pada saat Terlapor I melakukan penilaian evaluasi yang menyebabkan keduanya gugur di paket yang tidak ingin dimenangkan;-----
- 8.4 Bahwa Terlapor I dengan sengaja memfasilitasi persekongkolan horizontal yang dilakukan oleh Terlapor II dan Terlapor III dengan cara melakukan sistem evaluasi yang salah atau tidak jelas;-----
- 8.5 Bahwa Terlapor I telah dengan jelas mengingkari prinsip keterbukaan dalam tender *a quo*;-----
- 8.6 Bahwa Majelis Komisi mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan bagi Terlapor sebagai berikut;-----
 - 8.6.1 Bahwa Majelis Komisi menilai tidak ada hal-hal yang memberatkan bagi Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III;-----
- 8.7 Bahwa Majelis Komisi menilai PT Aneka Gas Industri telah melakukan diskriminasi terhadap peserta tender lain karena tidak berusaha memfasilitasi semua peserta yang meminta surat dukungan untuk diajukan ke Kantor Pusat sehingga dalam hal ini Majelis Komisi menegur agar PT Aneka Gas Industri menerapkan prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat;-----
- 8.8 Bahwa Majelis Komisi mempertimbangkan hal-hal yang meringankan bagi Terlapor yaitu: Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III telah bersikap baik dan kooperatif selama proses pemeriksaan; -----

9. Tentang Perhitungan Denda; -----

Menimbang bahwa dalam mengenakan sanksi denda bagi para Terlapor, Majelis Komisi memperhitungkan hal-hal sebagai berikut: -----

- 9.1 Bahwa berdasarkan Pasal 36 huruf l jo. Pasal 47 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1999, Komisi berwenang menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan UU No. 5 Tahun 1999;-----
- 9.2 Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 47 ayat (2) huruf g, UU No. 5 Tahun 1999, Komisi berwenang menjatuhkan sanksi tindakan administratif berupa pengenaan denda serendah-rendahnya Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah);-----
- 9.3 Bahwa menurut Pedoman Pasal 47 UU No. 5 Tahun 1999 (selanjutnya disebut **“Pedoman Pasal 47”**) tentang Tindakan Administratif, denda merupakan usaha untuk mengambil keuntungan yang didapatkan oleh pelaku usaha yang dihasilkan dari tindakan anti persaingan. Selain itu denda juga ditujukan untuk menjerakan pelaku usaha agar tidak melakukan tindakan serupa atau ditiru oleh calon pelanggar lainnya;-----
- 9.4 Bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 47, Majelis Komisi menentukan besaran denda dengan menempuh dua langkah, yaitu pertama, penentuan besaran nilai dasar, dan kedua, penyesuaian besaran nilai dasar dengan menambahkan dan/atau mengurangi besaran nilai dasar tersebut;-----
- 9.5 Bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 47, penentuan besaran nilai dasar, dihitung berdasarkan nilai tender yang dimenangkan oleh masing-masing Terlapor di setiap area yang dimenangkan, dengan dikurangi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10% (sepuluh persen), dikalikan dengan jumlah tahun pelanggaran;-----
- 9.6 Bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 47, proporsi harga penawaran tender yang diperhitungkan menjadi besaran nilai dasar adalah sampai dengan 10% (sepuluh persen) dari harga penawaran pemenang tender;-----
- 9.7 Bahwa dalam menentukan proporsi harga penawaran tender yang diperhitungkan menjadi besaran nilai dasar, Majelis Komisi mempertimbangkan berbagai macam faktor, yaitu skala perusahaan, aset dan omset perusahaan, jenis pelanggaran, cakupan wilayah geografis pelanggaran, dan telah atau belum dilaksanakannya pelanggaran tersebut, serta ROK (*Risk, Overhead dan Keuntungan*) (disesuaikan) yang diperoleh pemenang tender yang menjadi Terlapor dalam perkara *a quo*;-----
- 9.8 Bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 47, jenis pelanggaran persekongkolan tender adalah pelanggaran yang paling berat dalam perkara persaingan usaha;-----
- 9.9 Bahwa berdasarkan cakupan wilayah geografis pelanggaran, pelanggaran terjadi di Kendari, Sulawesi Tenggara -----
- 9.10 Bahwa berdasarkan pertimbangan telah atau belum dilaksanakannya pelanggaran tersebut, maka pelanggaran tersebut telah terjadi atau telah terlaksana;-----

- 9.11 Bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 47, Majelis Komisi dapat mengenakan tambahan denda karena hal-hal yang memberatkan dengan perhitungan nilai dasar akan ditambah sampai dengan 100% (seratus persen);-----
- 9.12 Bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 47, Majelis Komisi dapat mengurangi denda karena hal-hal yang meringankan;-----
- 9.12.1 Bahwa untuk Terlapor II dan Terlapor III bersikap baik dan kooperatif selama proses pemeriksaan, Majelis Komisi mengurangi denda masing-masing sebesar 10% (sepuluh persen); -----
- 9.13 Bahwa jika dalam perhitungan denda kurang dari Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), Majelis Komisi juga mempertimbangkan *turnover* perusahaan, aspek keadilan, kemampuan membayar dari Terlapor baik dalam konteks sosial dan ekonomi (d disesuaikan);-----
- 9.14 Bahwa uraian mengenai rincian denda untuk masing-masing Terlapor dapat disampaikan sebagai berikut:-----
- 9.14.1 Terlapor II dengan nilai dasar denda total harga penawaran tender dikurangi PPN 10% (sepuluh persen), dikalikan 5% (lima persen), dikalikan 1 (satu) tahun pelanggaran dan dikurangi hal-hal yang meringankan sebesar 10 % (sepuluh persen) dari total denda yang dikenakan; -----
- 9.14.2 Terlapor III dengan nilai dasar denda total harga penawaran tender dikurangi PPN 10% (sepuluh persen), dikalikan 5% (lima persen), dikalikan 1 (satu) tahun pelanggaran;-----

10. Tentang Rekomendasi Majelis Komisi;-----

Menimbang bahwa Majelis Komisi merekomendasikan kepada Komisi, hal-hal sebagai berikut: -----

- 10.1 Merekomendasikan kepada Atasan Terlapor I yaitu Direktur Rumah Sakit Umum Sulawesi Tenggara atau Kuasa Pengguna Anggaran, agar susunan keanggotaan Panitia Tender masa mendatang selayaknya melibatkan personil yang paham dan berkompeten dalam hal teknis pekerjaan yang ditenderkan; -----
- 10.2 Merekomendasikan kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Sulawesi Tenggara, agar dapat memberikan bantuan personil yang selayaknya paham dan berkompeten dalam hal perencanaan dan pengawasan tender untuk Kepanitiaan Tender di masa mendatang; -----
- 10.3 Merekomendasikan kepada Gubernur Propinsi Sulawesi Tenggara, agar mengganti dr. Nurdjajadin Aboe Kasim sebagai Direktur Rumah Sakit Umum Sulawesi Tenggara yang juga sekaligus sebagai Kuasa Pengguna Anggaran, dan menunjuk orang yang kredibel dan mempunyai tanggung jawab terhadap instansinya;-----

- 10.4 Merekomendasikan kepada Gubernur Propinsi Sulawesi Tenggara, agar menjatuhkan sanksi administratif kepada Terlapor I yaitu Sdr. Baso Amrin Natsir, S.P., Heber, S.T., Karso B.E., H. Rande, S.P., S.T., Leni Kartika Indah, S.T., M.T., masing-masing sebagai pegawai di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Sulawesi Tenggara, dan Umikun Latifah, SKM. sebagai pegawai di lingkungan RSU Propinsi Sulawesi Tenggara, untuk tidak dilibatkan sebagai kepanitiaan tender selama 2 (dua) tahun setelah Putusan ini berkekuatan hukum tetap; -----
- 10.5 Merekomendasikan kepada Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), agar melakukan tindakan penilaian terhadap paket-paket yang telah dilaksanakan;----

- 11. Tentang Diktum Putusan dan Penutup; -----**
- Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta, penilaian, analisa dan kesimpulan di atas, serta dengan mengingat Pasal 43 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, Majelis Komisi:-----

MEMUTUSKAN

- 1. Menyatakan bahwa Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999;-----**
- 2. Menghukum Terlapor II, membayar denda sebesar Rp. 3.168.820.000,- (tiga milyar seratus enam puluh delapan juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha); -----**
- 3. Menghukum Terlapor III, membayar denda sebesar Rp. 4.475.525.000,- (empat milyar empat ratus tujuh puluh lima juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha); -----**

Bahwa setelah Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III melakukan pembayaran denda, maka salinan bukti pembayaran denda tersebut dilaporkan dan diserahkan ke KPPU.

Demikian Putusan ini ditetapkan melalui musyawarah dalam Sidang Majelis Komisi pada hari **Selasa** tanggal **09 April 2013** dan dibacakan di muka persidangan yang dinyatakan terbuka

untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **25 April 2013** oleh Majelis Komisi yang terdiri dari Prof. Dr. Ir. Tresna P. Soemardi, S.E., M.S. sebagai Ketua Majelis Komisi, R. Kurnia Sya'ranie, S.H., M.H. dan Drs. Munrokhim Misanam, M.A., Ec., Ph.D. masing-masing sebagai Anggota Majelis Komisi, dengan dibantu oleh Luqman Nurdhiansyah, S.H. dan Sulastri Ambarianti, S.H. masing-masing sebagai Panitera.

Ketua Majelis Komisi,

Prof. Dr. Ir. Tresna P. Soemardi, S.E., M.S.

Anggota Majelis Komisi,

Anggota Majelis Komisi,

R. Kurnia Sya'ranie, S.H., M.H.

Drs. Munrokhim Misanam, M.A., Ec., Ph.D.

Panitera,

Luqman Nurdhiansyah, S.H.

Sulastri Ambarianti, S.H